



# HUKUM ACARA PIDANA *Indonesia*

TEORI, ASAS, DAN PRAKTIK

*Sebuah Tinjauan Komprehensif dari Penyelidikan  
hingga Eksekusi*

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

---

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



HUKUM  
ACARA  
PIDANA  
*Indonesia*  
TEORI, ASAS, DAN PRAKTIK  
*Sebuah Tinjauan Komprehensif dari Penyelidikan  
hingga Eksekusi*

**Asst. Prof. Dr. KPA. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.,  
C.LAd., C.LC., C.CM., C.MT.**

# HUKUM ACARA PIDANA *Indonesia* TEORI, ASAS, DAN PRAKTIK *Sebuah Tinjauan Komprehensif dari Penyelidikan hingga Eksekusi*

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa seizin tertulis dari penerbit.

**ISBN: 978-634-04-7513-5**

Cetakan Pertama: 1 Agustus 2025

15,5 x 23 cm | xvi, 211 halaman

**Penulis** : Asst. Prof. Dr. KPA. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.,  
C.LAd., C.LC., C.CM., C.MT.

**Desain Cover** : Dwi Prasetyo

**Layouter** : Erina Rahmawanti

**Penerbit CV Pustaka Devata**

Purwokerto, Jawa Tengah

# PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku referensi yang berjudul **Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Asas, dan Praktik** ini dapat diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi para mahasiswa hukum, praktisi, akademisi, serta masyarakat luas yang memiliki minat untuk mendalami seluk-beluk mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Hukum acara pidana seringkali dianggap sebagai jantung dari sistem peradilan pidana; ia adalah prosedur yang menentukan bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan, sekaligus menjadi benteng utama perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Proses penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moril tak terhingga, rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang telah memberikan masukan konstruktif, serta para mahasiswa yang secara tidak langsung menjadi inspirasi utama melalui diskusi-diskusi kritis di ruang kelas. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur hukum di Indonesia dan menjadi sumber rujukan yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang.

Kota Metro Lampung, 1 Agustus 2025

**Asst. Prof. Dr. KPA. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., C.LAd.,  
C.LC., C.CM., C.MT.**

# KATA PENGANTAR

Hukum acara pidana merupakan arena di mana idealisme hukum diuji oleh realitas lapangan. Ia adalah mekanisme yang memastikan bahwa pencarian kebenaran materiil tidak mengorbankan hak-hak fundamental seorang individu yang berhadapan dengan kekuatan negara. Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan akademis melihat kompleksitas dinamika hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan di tingkat kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah pembahasan yang sistematis, mendalam, namun tetap dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Buku ini terbagi ke dalam empat belas bab yang disusun secara kronologis mengikuti alur proses peradilan pidana. Pembahasan diawali dengan pengenalan konsep-konsep fundamental, asas-asas yang menjadi landasan filosofis, hingga subjek-subjek hukum yang terlibat. Selanjutnya, buku ini mengupas tuntas setiap tahapan proses, mulai dari laporan, penyelidikan, upaya paksa, penuntutan, pembuktian di persidangan, hingga upaya hukum dan eksekusi. Setiap bab dilengkapi dengan analisis terhadap perkembangan terkini, termasuk isu-isu yang muncul dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan diskursus mengenai UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP di Indonesia yang disahkan tanggal 17 Desember 2025.

Salah satu keunggulan buku ini adalah pendekatannya yang berupaya menjembatani teori dan praktik. Selain mengupas doktrin dan norma hukum, buku ini juga menyajikan contoh-contoh kasus relevan serta analogi untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep yang abstrak. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi bacaan wajib di lingkungan akademis, tetapi juga menjadi pegangan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, serta bagi para advokat dalam

memperjuangkan hak-hak kliennya. Selamat membaca dan mendalami mekanisme rumit namun esensial dalam penegakan keadilan pidana di Indonesia.

Kota Metro Lampung, 1 Agustus 2025

**Asst. Prof. Dr. KPA. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., C.LAd.,  
C.LC., C.CM., C.MT.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

# DAFTAR ISI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>PRAKATA.....</b>        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>     | <b>viii</b> |

## **BAB 1 Pendahuluan dan Pengertian Umum**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Pengertian dan Istilah Hukum Acara Pidana .....</b>              | <b>4</b>  |
| 1.1.1 Definisi Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli.....                | 4         |
| 1.1.2 Perbedaan Hukum Pidana Materiel dan Formil .....                  | 5         |
| 1.1.3 Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Hukum<br>Indonesia..... | 6         |
| <b>1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....</b>                    | <b>7</b>  |
| 1.2.1 Fungsi Preventif dan Represif .....                               | 7         |
| 1.2.2 Mencari kebenaran materiil.....                                   | 8         |
| 1.2.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses<br>Peradilan .....    | 8         |
| <b>1.3 Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia .....</b>                | <b>10</b> |
| 1.3.1 Masa Kolonial (HIR dan RBg).....                                  | 10        |
| 1.3.2 Masa Kemerdekaan Hingga Lahirnya KUHAP .....                      | 11        |
| 1.3.3 Perkembangan Pasca-KUHAP dan RKUHAP.....                          | 11        |
| <b>Kesimpulan.....</b>                                                  | <b>13</b> |
| <b>Glosarium Bab.....</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                                         | <b>15</b> |

## **BAB 2 Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                                         | <b>17</b> |
| <b>2.1 Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia .....</b>                                             | <b>19</b> |
| 2.1.1 Asas Praduga Tak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> )                              | 19        |
| 2.1.2 Asas Persamaan di Depan Hukum ( <i>Equality Before the<br/>                Law</i> ) ..... | 20        |
| 2.1.3 Hak Mendapatkan Bantuan Hukum .....                                                        | 21        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.2 Asas Penyelenggaraan Peradilan .....</b>            | <b>22</b> |
| 2.2.1 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan .. | 22        |
| 2.2.2 Asas Sidang Terbuka untuk Umum.....                  | 23        |
| 2.2.3 Asas Hakim Aktif dan Mandiri.....                    | 23        |
| <b>2.3 Asas Teknis Prosedural .....</b>                    | <b>25</b> |
| 2.3.1 Asas Legalitas dalam Hukum Acara .....               | 25        |
| 2.3.2 Asas Akusator (Tersangka sebagai Subjek) .....       | 26        |
| 2.3.3 Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan .....            | 26        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                    | <b>27</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                             | <b>29</b> |

### **BAB 3 Subjektif Hukum (Aparat Penegak Hukum)**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                            | <b>33</b> |
| <b>3.1 Penyelidik dan Penyidik .....</b>            | <b>35</b> |
| 3.1.1 Kewenangan Polri sebagai penyidik utama ..... | 36        |
| 3.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....    | 36        |
| 3.1.3 Kewenangan Khusus (Kejaksaan dan KPK) .....   | 37        |
| <b>3.2 Penuntut Umum .....</b>                      | <b>38</b> |
| 3.2.1 Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum .....  | 38        |
| 3.2.2 Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara) ..... | 39        |
| 3.2.3 Hierarki dan Organisasi Kejaksaan .....       | 39        |
| <b>3.3 Hakim dan Penasihat Hukum .....</b>          | <b>40</b> |
| 3.3.1 Peran Hakim dalam Memimpin Persidangan .....  | 41        |
| 3.3.2 Peran Penasihat Hukum dalam Pembelaan .....   | 41        |
| 3.3.3 Etika Profesi Penegak Hukum .....             | 42        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                             | <b>43</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                          | <b>44</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                      | <b>45</b> |

### **BAB 4 Laporan, Aduan, dan Penyelidikan**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                               | <b>47</b> |
| <b>4.1 Laporan dan Pengaduan .....</b>                 | <b>49</b> |
| 4.1.1 Perbedaan Laporan dan Delik Aduan .....          | 50        |
| 4.1.2 Prosedur Penyampaian Laporan ke Kepolisian ..... | 50        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.3 Pencabutan Pengaduan dan Implikasi Hukumnya.....        | 51        |
| <b>4.2 Tindakan Penyelidikan .....</b>                        | <b>52</b> |
| 4.2.1 Definisi dan Tujuan Penyelidikan.....                   | 52        |
| 4.2.2 Batasan Tindakan Penyelidik di Lapangan .....           | 53        |
| 4.2.3 Perubahan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan .....  | 54        |
| <b>4.3 Tertangkap Tangan.....</b>                             | <b>55</b> |
| 4.3.1 Kriteria Peristiwa Tertangkap Tangan .....              | 55        |
| 4.3.2 Kewenangan Setiap Orang dalam Tertangkap<br>Tangan..... | 56        |
| 4.3.3 Prosedur Administrasi Pasca-Penangkapan Tangan...       | 56        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                       | <b>57</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                    | <b>58</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                               | <b>59</b> |

## **BAB 5 Upaya Paksa (Penangkapan & Penahanan)**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                | <b>61</b> |
| <b>5.1 Tindakan Penangkapan .....</b>                   | <b>63</b> |
| 5.1.1 Dasar Hukum dan Syarat Sah Penangkapan .....      | 64        |
| 5.1.2 Prosedur Surat Perintah Penangkapan .....         | 64        |
| 5.1.3 Jangka Waktu dan Pembebasan Tersangka.....        | 65        |
| <b>5.2 Tindakan Penahanan.....</b>                      | <b>66</b> |
| 5.2.1 Alasan Subjektif dan Objektif Penahanan .....     | 66        |
| 5.2.2 Jenis-Jenis Penahanan (Rutan, Rumah, Kota).....   | 67        |
| 5.2.3 Penangguhan dan Pengalihan Jenis Penahanan.....   | 67        |
| <b>5.3 Perpanjangan dan Pembantaran Penahanan .....</b> | <b>69</b> |
| 5.3.1 Batas Waktu Penahanan di Setiap Tingkatan .....   | 69        |
| 5.3.2 Prosedur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan ..... | 69        |
| 5.3.3 Mekanisme Pembantaran Karena Alasan Kesehatan ..  | 70        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                 | <b>71</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                              | <b>72</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                         | <b>73</b> |

## **BAB 6 Pengeledahan dan Penyitaan**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                              | <b>75</b> |
| <b>6.1 Pengeledahan Badan dan Rumah .....</b>         | <b>77</b> |
| 6.1.1 Izin Ketua Pengadilan Negeri.....               | 77        |
| 6.1.2 Prosedur Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak .. | 78        |
| 6.1.3 Larangan Pengeledahan di Tempat Tertentu.....   | 79        |
| <b>6.2 Tindakan Penyitaan .....</b>                   | <b>80</b> |
| 6.2.1 Benda-Benda yang Dapat Disita .....             | 80        |
| 6.2.2 Prosedur Penyitaan dan Berita Acara.....        | 80        |
| 6.2.3 Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) .....       | 81        |
| <b>6.3 Pengeledahan dan Penyitaan Elektronik.....</b> | <b>82</b> |
| 6.3.1 Landasan UU ITE dalam Hukum Acara .....         | 82        |
| 6.3.2 Prosedur Akses Data Elektronik .....            | 83        |
| 6.3.3 Penanganan Barang Bukti Digital .....           | 83        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                               | <b>84</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                            | <b>85</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                        | <b>86</b> |

## **BAB 7 Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                | <b>89</b>  |
| <b>7.1 Pemeriksaan Tersangka.....</b>                   | <b>91</b>  |
| 7.1.1 Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan .....          | 92         |
| 7.1.2 Larangan Pemberian Tekanan atau Kekerasan.....    | 92         |
| 7.1.3 Kewajiban Didampingi Penasihat Hukum .....        | 93         |
| <b>7.2 Pemeriksaan Saksi dan Ahli .....</b>             | <b>94</b>  |
| 7.2.1 Syarat Sah Saksi Menurut KUHAP dan Putusan MK ... | 94         |
| 7.2.2 Pemanggilan Saksi Secara Sah .....                | 95         |
| 7.2.3 Peran Keterangan Ahli dalam Penyidikan .....      | 95         |
| <b>7.3 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .....</b>         | <b>96</b>  |
| 7.3.1 Teknik Penyusunan BAP yang Benar.....             | 96         |
| 7.3.2 Koreksi dan Penandatanganan BAP .....             | 97         |
| 7.3.3 Nilai Pembuktian BAP di Depan Sidang .....        | 97         |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                 | <b>99</b>  |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                              | <b>99</b>  |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                          | <b>100</b> |

## **BAB 8 Pra-Peradilan dan Ganti Kerugian**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                 | <b>103</b> |
| <b>8.1 Eksistensi Praperadilan.....</b>                  | <b>105</b> |
| 8.1.1 Objek Praperadilan Menurut KUHAP .....             | 105        |
| 8.1.2 Perluasan Objek Praperadilan Melalui Putusan MK .. | 106        |
| 8.1.3 Prosedur Pengajuan Gugatan Praperadilan .....      | 107        |
| <b>8.2 Ganti Kerugian .....</b>                          | <b>108</b> |
| 8.2.1 Syarat Pengajuan Ganti Kerugian .....              | 108        |
| 8.2.2 Tata Cara Sidang Ganti Kerugian .....              | 109        |
| 8.2.3 Eksekusi Putusan Ganti Kerugian .....              | 109        |
| <b>8.3 Rehabilitasi .....</b>                            | <b>110</b> |
| 8.3.1 Definisi dan Tujuan Rehabilitasi .....             | 110        |
| 8.3.2 Rehabilitasi Karena Penghentian Penyidikan .....   | 111        |
| 8.3.3 Publikasi Rehabilitasi Nama Baik .....             | 111        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                  | <b>112</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                               | <b>113</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                          | <b>114</b> |

## **BAB 9 Penuntutan dan Surat Dakwaan**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                | <b>117</b> |
| <b>9.1 Mekanisme Penuntutan .....</b>                                   | <b>119</b> |
| 9.1.1 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I Dan II) .....                  | 119        |
| 9.1.2 Penghentian Penuntutan (SKP2) .....                               | 120        |
| 9.1.3 Diversi dan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) .. | 120        |
| <b>9.2 Penyusunan Surat Dakwaan .....</b>                               | <b>122</b> |
| 9.2.1 Syarat Formal dan Materiil Surat Dakwaan .....                    | 122        |
| 9.2.2 Konsekuensi Dakwaan Kabur ( <i>Obscur Libel</i> ) .....           | 123        |
| 9.2.3 Perubahan dan Pencabutan Surat Dakwaan .....                      | 123        |
| <b>9.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....</b>                            | <b>124</b> |
| 9.3.1 Dakwaan Tunggal dan Alternatif .....                              | 124        |
| 9.3.2 Dakwaan Subsidiar dan Berlapis .....                              | 125        |
| 9.3.3 Dakwaan Kumulatif dan Gabungan .....                              | 125        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                                 | <b>126</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                              | <b>127</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                                         | <b>129</b> |

## **BAB 10 Kekuasaan Mengadili (Kompetensi)**

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                             | <b>131</b> |
| <b>10.1 Kompetensi Relatif.....</b>                                  | <b>133</b> |
| 10.1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri ( <i>Locus Delicti</i> ) .... | 134        |
| 10.1.2 Tempat Tinggal Terdakwa dan Saksi Terbanyak .....             | 134        |
| 10.1.3 Sengketa Kompetensi Antar Pengadilan .....                    | 135        |
| <b>10.2 Kompetensi Absolut.....</b>                                  | <b>136</b> |
| 10.2.1 Batasan Kewenangan Peradilan Umum .....                       | 136        |
| 10.2.2 Peradilan Militer Dan Peradilan Anak .....                    | 137        |
| 10.2.3 Koneksitas Dalam Perkara Pidana.....                          | 137        |
| <b>10.3 Pelimpahan Perkara.....</b>                                  | <b>138</b> |
| 10.3.1 Tata Cara Pelimpahan Perkara ke Pengadilan.....               | 139        |
| 10.3.2 Penunjukan Majelis Hakim .....                                | 139        |
| 10.3.3 Penetapan Hari Sidang .....                                   | 140        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                              | <b>141</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                           | <b>141</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                                       | <b>142</b> |

## **BAB 11 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                  | <b>145</b> |
| <b>11.1 Teori dan Sistem Pembuktian .....</b>                             | <b>147</b> |
| 11.1.1 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang<br>Secara Negatif..... | 148        |
| 11.1.2 Beban Pembuktian ( <i>Burden of Proof</i> ) .....                  | 148        |
| 11.1.3 Standar Pembuktian ( <i>Beyond Reasonable Doubt</i> ) .....        | 149        |
| <b>11.2 Alat Bukti yang Sah .....</b>                                     | <b>150</b> |
| 11.2.1 Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli.....                          | 150        |
| 11.2.2 Surat dan Petunjuk.....                                            | 151        |
| 11.2.3 Keterangan Terdakwa.....                                           | 152        |
| <b>11.3 Barang Bukti dan Keyakinan Hakim .....</b>                        | <b>153</b> |
| 11.3.1 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti .....                        | 153        |
| 11.3.2 Rantai Pengamanan Bukti ( <i>Chain of Custody</i> ) .....          | 153        |
| 11.3.3 Penilaian Kekuatan Pembuktian Oleh Hakim.....                      | 154        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                                   | <b>155</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                                | <b>156</b> |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b> | <b>157</b> |
|---------------------------------|------------|

## **BAB 12 Jalannya Persidangan (Ajudikasi)**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                           | <b>159</b> |
| <b>12.1 Tahap Awal Persidangan .....</b>                           | <b>161</b> |
| 12.1.1 Pembukaan Sidang dan Identitas Terdakwa .....               | 162        |
| 12.1.2 Pembacaan Dakwaan .....                                     | 162        |
| 12.1.3 Keberatan atau Eksepsi .....                                | 163        |
| <b>12.2 Tahap Pembuktian di Sidang .....</b>                       | <b>164</b> |
| 12.2.1 Urutan Pemeriksaan Saksi ( <i>Cross Examination</i> ) ..... | 164        |
| 12.2.2 Pemeriksaan terdakwa di persidangan .....                   | 165        |
| 12.2.3 Konfrontasi Antar Saksi ( <i>Reconstruction</i> ) .....     | 166        |
| <b>12.3 Tahap Akhir Persidangan .....</b>                          | <b>167</b> |
| 12.3.1 Tuntutan Pidana ( <i>Requisitoir</i> ) .....                | 167        |
| 12.3.2 Pembelaan ( <i>Pledoi</i> ) .....                           | 168        |
| 12.3.3 Replik dan Duplik .....                                     | 168        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                            | <b>169</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                         | <b>170</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab .....</b>                                    | <b>171</b> |

## **BAB 13 Putusan Pengadilan**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pendahuluan .....</b>                                                   | <b>173</b> |
| <b>13.1 Jenis-Jenis Putusan .....</b>                                      | <b>175</b> |
| 13.1.1 Putusan Pemidanaan ( <i>Condemnatoir</i> ) .....                    | 175        |
| 13.1.2 Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....                           | 176        |
| 13.1.3 Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum<br>( <i>Onslag</i> ) ..... | 177        |
| <b>13.2 Syarat Sah dan Isi Putusan .....</b>                               | <b>178</b> |
| 13.2.1 Kepala Putusan "Demi Keadilan Berdasarkan<br>Ketuhanan YME" .....   | 178        |
| 13.2.2 Pertimbangan Hukum ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....                 | 179        |
| 13.2.3 Amar Putusan dan Perintah Penahanan .....                           | 179        |
| <b>13.3 Kekuatan Hukum Putusan .....</b>                                   | <b>180</b> |
| 13.3.1 Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht</i> ) .....      | 180        |
| 13.3.2 Menitase dan Salinan Putusan .....                                  | 181        |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3.3 Pelaksanaan Putusan Oleh Jaksa Eksekutor .....        | 181        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                      | <b>182</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                   | <b>183</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                               | <b>184</b> |
| <br><b>BAB 14 Upaya Hukum dan Eksekusi</b>                   |            |
| <b>Pendahuluan .....</b>                                     | <b>187</b> |
| <b>14.1 Upaya Hukum Biasa .....</b>                          | <b>189</b> |
| 14.1.1 Banding ke Pengadilan Tinggi .....                    | 190        |
| 14.1.2 Kasasi ke Mahkamah Agung.....                         | 190        |
| 14.1.3 Prosedur dan Tenggang Waktu Pengajuan .....           | 191        |
| <b>14.2 Upaya Hukum Luar Biasa .....</b>                     | <b>192</b> |
| 14.2.1 Peninjauan Kembali (PK) atas Dasar Novum.....         | 192        |
| 14.2.2 Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....                    | 193        |
| 14.2.3 Larangan PK atas Putusan Bebas.....                   | 193        |
| <b>14.3 Eksekusi dan Pengawasan Putusan .....</b>            | <b>194</b> |
| 14.3.1 Peran Jaksa dalam Eksekusi Pidana .....               | 195        |
| 14.3.2 Peran Hakim Pengawas dan Pengamat<br>(Kimwasmat)..... | 195        |
| 14.3.3 Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ..       | 196        |
| <b>Kesimpulan .....</b>                                      | <b>197</b> |
| <b>Glosarium Bab .....</b>                                   | <b>198</b> |
| <b>Daftar Pustaka Bab.....</b>                               | <b>199</b> |
| <br><b>GLOSARIUM GABUNGAN SEMUA BAB .....</b>                |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA GABUNGAN SEMUA BAB .....</b>               | <b>204</b> |
| <b>PROFIL PENULIS.....</b>                                   | <b>209</b> |



# BAB 1

## PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN UMUM



### PENDAHULUAN

Setiap individu yang hidup dalam suatu negara hukum pasti pernah membayangkan bagaimana proses hukum berjalan ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan. Gambaran yang muncul seringkali dipengaruhi oleh media massa, mulai dari penangkapan dramatis oleh polisi, persidangan yang penuh perdebatan, hingga vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, di balik drama tersebut, terdapat sebuah sistem yang bekerja berdasarkan serangkaian aturan yang ketat dan sistematis. Sistem inilah yang dikenal sebagai hukum acara pidana, sebuah mekanisme yang menjadi tulang punggung bagi bekerjanya hukum pidana materiil. Tanpa adanya hukum acara, norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

hanya akan menjadi tulisan-tulisan mati tanpa kekuatan untuk ditegakkan.

Hukum acara pidana memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana negara untuk merepresi kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban dan kepentingan individu untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang menjadi taruhan utama dalam setiap perumusan dan penerapan norma hukum acara pidana. Oleh karena itu, memahami hukum acara pidana berarti memahami bagaimana negara menjalankan kekuasaannya yang paling koersif, yaitu merampas kemerdekaan seseorang melalui proses yang dianggap adil dan sah.

Studi mengenai hukum acara pidana mengajak kita untuk berpikir kritis mengenai proses pencarian kebenaran. Apakah kebenaran yang dicari dalam persidangan adalah kebenaran absolut atau kebenaran yang terbatas pada alat-alat bukti yang dihadirkan? Bagaimana sistem memastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh seorang tersangka bukan merupakan hasil dari paksaan atau intimidasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana bukanlah sekadar daftar prosedur teknis, melainkan sebuah lapangan yang sarat dengan nilai-nilai filosofis tentang keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia juga mencerminkan perjalanan bangsa dalam membangun negara hukum. Transisi dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang bernuansa inkuisitorial di masa kolonial, menuju Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengadopsi beberapa prinsip adversari, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang posisi tersangka dalam proses peradilan (Butt, 2021). Kini, wacana mengenai pembaruan melalui Rancangan KUHP terus bergulir untuk menjawab tantangan-tantangan zaman, seperti kejahatan siber dan kebutuhan akan mekanisme keadilan restoratif.

Bab pertama ini akan menjadi gerbang utama untuk memahami dunia hukum acara pidana. Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri berbagai definisi dan istilah kunci untuk membangun fondasi pemahaman yang kokoh. Selanjutnya, akan diuraikan fungsi dan tujuan esensial dari hukum acara pidana, yang meliputi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di bagian akhir bab, akan disajikan tinjauan historis singkat mengenai evolusi hukum acara pidana di Indonesia untuk memberikan konteks yang lebih utuh.

Memasuki ranah hukum acara pidana berarti memasuki sebuah diskursus tentang bagaimana sebuah negara yang beradab memperlakukan warganya yang paling rentan, yaitu mereka yang dituduh melakukan kejahatan. Ini adalah studi tentang prosedur yang menjadi penentu antara keadilan dan tirani. Pemahaman mendalam terhadap materi ini tidak hanya relevan bagi para penegak hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara yang ingin memastikan bahwa proses peradilan di negerinya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penguasaan terhadap konsep-konsep dasar yang akan dibahas dalam bab ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mengikuti pembahasan pada bab-bab selanjutnya yang lebih teknis dan mendalam. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan sejarahnya, analisis terhadap tahapan-tahapan seperti penyidikan, penuntutan, atau pembuktian akan kehilangan landasan filosofis dan yuridisnya.

Oleh karena itu, bab ini dirancang untuk membekali pembaca dengan kerangka berpikir yang fundamental. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap dasar-dasar hukum acara pidana, pembaca diharapkan dapat mengembangkan perspektif yang kritis dan analitis dalam mengamati praktik peradilan pidana di sekitarnya, serta mampu mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang relevan dengan upaya pembaruan hukum di masa depan (Setyadi & Masyhar, 2025).

## 1.1 Pengertian dan Istilah Hukum Acara Pidana

Memahami terminologi adalah langkah fundamental dalam setiap disiplin ilmu, tidak terkecuali hukum acara pidana. Istilah yang digunakan seringkali memiliki makna presisi yang membedakannya dari pemahaman awam. Bagian ini akan menguraikan definisi hukum acara pidana dari berbagai perspektif, membedakannya secara tegas dari hukum pidana materiel, serta memaparkan posisinya dalam konstelasi sistem hukum nasional. Penguasaan terhadap konsep-konsep dasar ini akan mencegah kerancuan dan membangun landasan yang solid untuk memahami materi-materi selanjutnya yang lebih kompleks dan bersifat teknis.

### 1.1.1 Definisi Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

Hukum acara pidana, yang dalam istilah asing dikenal sebagai *criminal procedure law* atau *strafvordering*, memiliki beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun semuanya mengerucut pada esensi yang sama. Van Bemmelen mendefinisikannya sebagai norma-norma yang mengatur cara negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Definisi ini menekankan aspek bagaimana negara (melalui polisi, jaksa, dan hakim) merealisasikan ancaman pidana yang ada dalam hukum materiel.

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memberikan perspektif yang lebih fokus pada proses, dengan menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Prodjodikoro, 2019). Definisi ini secara implisit menyoroti pentingnya prosedur sebagai jaminan bahwa tindakan aparat penegak hukum dilakukan dalam koridor hukum, bukan atas dasar kesewenang-wenangan. Secara sintesis, hukum acara pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana materiel oleh aparat penegak hukum, mulai

dari timbulnya dugaan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan tujuan utama mencari kebenaran materiil dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Pangaribuan, 2021).

### **1.1.2 Perbedaan Hukum Pidana Materiel dan Formil**

Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan awam bahkan mahasiswa hukum tingkat awal adalah mencampurkan antara hukum pidana materiel dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiel (*substantive criminal law*), yang sumber utamanya adalah KUHP, berisikan norma-norma yang mendefinisikan perbuatan apa saja yang dilarang, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Fokusnya adalah pada "apa" (perbuatan) dan "siapa" (pelaku), serta "sanksi" (pidana). Contohnya, Pasal 338 KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Di sisi lain, hukum pidana formil atau hukum acara pidana (*formal/procedural criminal law*), yang sumber utamanya adalah KUHP, tidak mengatur tentang perbuatan pidana itu sendiri. Ia mengatur tentang "bagaimana" negara menegakkan norma-norma hukum pidana materiel tersebut (Royani et al., 2023). KUHP mengatur prosedur yang harus ditempuh aparat penegak hukum jika ada dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 338 KUHP, mulai dari cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan di pengadilan, pembuktian, hingga pelaksanaan vonis. Jadi, jika hukum pidana materiel adalah "aturan permainan," maka hukum acara pidana adalah "buku panduan untuk wasit" dalam menegakkan aturan tersebut.

### 1.1.3 Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam tata hukum Indonesia, hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Kedudukannya sangat strategis karena ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara hukum pidana materiel dengan penegakannya secara konkret di masyarakat. Tanpa hukum acara pidana, hukum pidana materiel akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki daya paksa. Sebaliknya, proses penegakan hukum tanpa didasari oleh hukum acara yang jelas dan adil akan mengarah pada praktik negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang represif.

Hukum acara pidana juga berinteraksi erat dengan cabang-cabang hukum lainnya. Ia bersinggungan dengan Hukum Tata Negara dalam hal kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum. Ia juga sangat terkait dengan Hukum Hak Asasi Manusia, karena banyak norma dalam hukum acara pidana yang merupakan manifestasi dari perlindungan hak-hak fundamental, seperti hak atas bantuan hukum dan asas praduga tak bersalah (Santoso et al., 2024). Dengan demikian, kedudukan hukum acara pidana bersifat sentral dan instrumental, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana secara adil, tertib, dan berkepastian hukum.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan hukum pidana materiel (KUHP) sebagai resep untuk membuat sebuah kue. Resep tersebut mencantumkan bahan-bahan yang dilarang (misalnya, racun) dan bahan-bahan wajib, serta menjelaskan hasil akhir jika resep dilanggar (kue menjadi gagal/beracun). Di sisi lain, hukum acara pidana (KUHP) adalah buku panduan langkah demi langkah (*step-by-step*) bagi sang koki (aparatus penegak hukum) tentang bagaimana cara menangani adonan yang diduga mengandung racun. Buku panduan ini mengatur cara menguji sampel adonan (penyelidikan), cara memisahkan adonan yang terkontaminasi (penyitaan), cara menginterogasi orang yang

diduga memasukkan racun (pemeriksaan tersangka), hingga prosedur untuk memutuskan apakah kue itu benar-benar beracun dan siapa yang bertanggung jawab (persidangan). Tanpa buku panduan (KUHP), koki bisa saja langsung membuang seluruh adonan tanpa pengujian yang benar, sebuah tindakan yang mungkin keliru dan tidak adil.

## **1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana tidak diciptakan tanpa maksud. Keberadaannya melayani fungsi-fungsi vital dalam masyarakat dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ideal dalam sebuah negara hukum. Secara garis besar, fungsi dan tujuannya dapat ditarik dalam dua kutub kepentingan yang harus diseimbangkan: kepentingan negara untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban umum, serta kepentingan individu (khususnya tersangka/terdakwa) untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Keseimbangan dinamis antara dua kutub inilah yang menjadi jiwa dari hukum acara pidana modern.

### **1.2.1 Fungsi Preventif dan Represif**

Fungsi utama hukum acara pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu represif dan preventif. Fungsi represif adalah fungsi penindakan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Ini adalah fungsi yang paling terlihat oleh publik, mencakup keseluruhan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah terjadi, menemukan pelakunya, dan memberikan sanksi yang setimpal untuk memulihkan ketertiban yang terganggu (Aman & Bustomi, 2025).

Di samping itu, hukum acara pidana juga memiliki fungsi preventif atau pencegahan. Keberadaan suatu sistem penegakan hukum yang berjalan efektif dan efisien diharapkan dapat menimbulkan efek gentar (*deterrent effect*) bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Ketika calon pelaku kejahatan mengetahui

bahwa ada mekanisme hukum yang mampu mengungkap perbuatan mereka dan membawanya ke pengadilan, mereka cenderung akan mengurungkan niatnya. Fungsi preventif ini bekerja secara tidak langsung dan merupakan tujuan jangka panjang dari penegakan hukum yang konsisten dan adil.

### **1.2.2 Mencari kebenaran materiil**

Salah satu tujuan paling fundamental dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan peristiwa pidana yang senyatanya terjadi. Sistem peradilan pidana berupaya untuk merekonstruksi kejadian masa lalu berdasarkan alat-alat bukti yang sah untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya, apa motifnya, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan (Wulandari & Sugama, 2025).

Pencarian kebenaran materiil ini membedakan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata yang cenderung puas dengan kebenaran formil (*formele waarheid*), yaitu kebenaran yang didasarkan pada apa yang diakui atau tidak dibantah oleh para pihak. Dalam perkara pidana, pengakuan terdakwa sekalipun tidak serta-merta diterima sebagai kebenaran mutlak. Hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti lain untuk meyakini bahwa pengakuan tersebut sesuai dengan fakta-fakta lain. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang dihukum adalah benar-benar orang yang bersalah, dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah harus dibebaskan.

### **1.2.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan**

Selain untuk menindak kejahatan, tujuan hukum acara pidana yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sejarah peradilan pidana di berbagai

belahan dunia menunjukkan betapa rentannya posisi seorang individu ketika berhadapan dengan aparaturnya negara yang memiliki kuasa untuk memaksa. Oleh karena itu, hukum acara pidana modern dirancang sebagai benteng untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dari potensi penyalahgunaan wewenang (Ummah et al., 2025).

Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai asas dan norma, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengaku, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan hak untuk diadili secara adil dan tidak memihak. Tujuan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum bukanlah tujuan akhir yang menghalalkan segala cara. Proses yang adil (*due process of law*) sama pentingnya dengan hasilnya. Menghukum orang yang bersalah melalui cara-cara yang melanggar hukum dan HAM pada hakikatnya adalah sebuah bentuk ketidakadilan baru.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Pada tahun 2023, viral sebuah kasus di mana seorang pedagang asongan, sebut saja Budi, ditangkap atas tuduhan pencurian di sebuah pasar. Massa yang marah nyaris menghakiminya sebelum polisi datang dan mengamatkannya. Di sini, fungsi represif hukum acara pidana mulai berjalan. Polisi membawa Budi ke kantor untuk diperiksa. Alih-alih langsung memvonis Budi bersalah berdasarkan teriakan massa (kebenaran semu), penyidik menerapkan tujuan mencari kebenaran materiil. Mereka memeriksa rekaman CCTV pasar, mencari saksi-saksi netral, dan menginterogasi Budi. Selama proses itu, Budi diberikan haknya untuk didampingi pengacara (perlindungan HAM). Ternyata, dari rekaman CCTV jelas terlihat bahwa Budi justru berusaha menghentikan pencuri yang sebenarnya, yang kemudian melarikan diri dan menjatuhkan barang curian di dekat Budi. Tanpa proses hukum acara pidana yang dijalankan dengan benar, Budi yang tidak bersalah bisa menjadi korban salah tangkap dan penghakiman massa. Kasus ini menunjukkan bagaimana tiga

tujuan (represif, mencari kebenaran materiil, dan perlindungan HAM) bekerja secara simultan.

### **1.3 Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Memahami hukum acara pidana yang berlaku saat ini tidak akan lengkap tanpa menengok ke belakang dan menelusuri akar historisnya. Sistem yang kita kenal sekarang bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari evolusi panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, sosial, dan hukum. Sejarah ini dapat dibagi ke dalam tiga periode utama: masa kolonial dengan produk hukumnya yang dualistis, masa kemerdekaan yang ditandai dengan upaya unifikasi, hingga era reformasi dan tantangan pembaruan hukum di masa kini.

#### **1.3.1 Masa Kolonial (HIR dan RBg)**

Warisan hukum kolonial Belanda meninggalkan jejak yang sangat dalam pada sistem hukum Indonesia, termasuk hukum acara pidana. Pada masa ini, berlaku dualisme hukum acara. Untuk golongan Eropa, digunakan *Reglement op de Strafvordering*. Sementara untuk golongan pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing, berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Karakteristik utama dari HIR dan RBg adalah sifatnya yang sangat inkuisitorial. Dalam model ini, hakim memiliki peran yang sangat aktif dan dominan dalam proses pemeriksaan, sementara posisi tersangka sangat lemah dan lebih dipandang sebagai objek pemeriksaan, bukan subjek yang memiliki hak. Tidak ada pemisahan yang tegas antara fungsi penyidik, penuntut, dan hakim. Ciri-ciri ini mencerminkan politik hukum kolonial yang lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam menindak pelanggaran demi menjaga ketertiban, seringkali dengan mengesampingkan hak-hak pembelaan bagi terdakwa (Butt, 2021).

### **1.3.2 Masa Kemerdekaan Hingga Lahirnya KUHAP**

Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem hukum kolonial tersebut. Berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, HIR dan RBg tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru. Situasi ini berlangsung cukup lama dan menimbulkan ketidakpuasan yang luas. HIR dianggap tidak lagi sesuai dengan jiwa negara merdeka yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Proses peradilan yang inkuisitorial dianggap merendahkan martabat manusia dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara.

Dorongan untuk menciptakan sebuah kitab undang-undang hukum acara pidana nasional yang tunggal dan modern semakin menguat. Setelah melalui proses perancangan yang panjang dan perdebatan yang intens, pada tahun 1981, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP. Kelahiran KUHAP dianggap sebagai sebuah karya agung bangsa Indonesia di bidang hukum. KUHAP secara fundamental mengubah paradigma peradilan pidana di Indonesia, dengan memperkenalkan asas-asas baru seperti praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan ganti rugi serta rehabilitasi, yang menggeser sistem dari model inkuisitorial murni ke arah model campuran yang lebih adversari (Pangaribuan, 2021).

### **1.3.3 Perkembangan Pasca-KUHAP dan RKUHAP**

Meskipun dianggap sebagai karya agung, dalam perjalanannya selama lebih dari empat dekade, KUHAP mulai menunjukkan beberapa kelemahan dan ketertinggalan dalam menghadapi dinamika kejahatan modern. Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru dan alat bukti digital yang belum diatur secara komprehensif oleh KUHAP (Fernando et al., 2025). Selain itu, muncul kesadaran global akan pentingnya pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan

masyarakat, sebuah konsep yang belum terakomodasi secara optimal dalam KUHAP.

Perkembangan ini mendorong munculnya berbagai undang-undang sektoral yang mengatur hukum acara secara khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, dan UU ITE, yang terkadang menimbulkan isu sinkronisasi dengan KUHAP. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya juga telah melakukan koreksi dan perluasan terhadap norma-norma dalam KUHAP, misalnya dengan memperluas objek praperadilan (Advitama et al., 2025). Semua dinamika ini bermuara pada urgensi untuk memperbarui KUHAP melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang hingga kini masih terus menjadi bahan diskursus publik dan legislasi. RKUHAP diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan kontemporer dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan humanis (Setyadi & Masyhar, 2025).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Evolusi hukum acara pidana Indonesia dapat dianalogikan dengan pembaruan sistem operasi pada sebuah komputer. Sistem warisan kolonial (HIR/RBg) ibarat sistem operasi DOS (*Disk Operating System*) yang berbasis teks, kaku, dan tidak ramah pengguna (tersangka sebagai objek). Pengguna memiliki sedikit sekali kontrol. Lahirnya KUHAP pada tahun 1981 adalah lompatan besar, seumpama beralih ke sistem operasi Windows 95. Tampilannya menjadi lebih grafis, ada konsep *user rights* (hak-hak tersangka), dan prosesnya lebih transparan dengan adanya ikon-ikon (asas) yang jelas seperti "praduga tak bersalah" dan "bantuan hukum". Namun, setelah puluhan tahun digunakan, Windows 95 (KUHP) mulai kewalahan menghadapi internet, virus canggih, dan aplikasi modern (kejahatan siber, keadilan restoratif). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan besar ke Windows 11 (RKUHAP), yang dirancang untuk terintegrasi dengan teknologi *cloud*, memiliki keamanan siber yang lebih canggih,

dan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini.

## KESIMPULAN

Bab pertama ini telah meletakkan fondasi esensial untuk memahami disiplin hukum acara pidana. Pemahaman dimulai dari definisi yang menegaskan bahwa hukum acara pidana adalah seperangkat aturan main yang digunakan negara untuk menegakkan hukum pidana materiel. Perbedaan fundamental antara hukum pidana materiel yang mengatur 'apa' yang dilarang dan hukum acara pidana yang mengatur 'bagaimana' penegakannya merupakan distingsi kunci yang tidak dapat diabaikan. Kedudukannya dalam sistem hukum nasional bersifat instrumental, yakni sebagai jembatan antara norma substantif dan realitas penegakan hukum, yang menjadikannya pilar utama dalam negara hukum.

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana bergerak dalam sebuah spektrum yang menyeimbangkan dua kepentingan vital. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai alat negara yang represif untuk menindak kejahatan dan preventif untuk mencegahnya. Di sisi lain, ia bertujuan mulia untuk mencari kebenaran materiil dan, yang terpenting, menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang tersangkut dalam proses peradilan. Keseimbangan inilah yang menjadi tolok ukur kualitas sebuah sistem peradilan pidana yang beradab.

Tinjauan historis menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan produk dari evolusi yang dinamis. Transformasi dari sistem inkuisitorial warisan kolonial (HIR/RBg) menuju sistem yang lebih manusiawi dalam KUHAP 1981 menandai sebuah lompatan paradigmatis. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Tantangan zaman seperti kemajuan teknologi, perkembangan konsep keadilan, dan dinamika kejahatan kontemporer menuntut adanya pembaruan berkelanjutan, yang kini terefleksikan dalam diskursus mengenai Rancangan KUHAP. Pemahaman terhadap

perjalanan sejarah ini memberikan konteks mengapa pembaruan hukum menjadi sebuah keniscayaan.

## GLOSARIUM BAB

- **Hukum Acara Pidana:** Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiel oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Juga dikenal sebagai hukum pidana formil.
- **Hukum Pidana Materiel:** Cabang hukum pidana yang berisi norma-norma tentang perbuatan yang dilarang, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, dan jenis-jenis sanksi. Sumber utamanya adalah KUHP.
- **Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*):** Kebenaran hakiki yang sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Menjadi tujuan utama pembuktian dalam hukum acara pidana.
- **Kebenaran Formil (*Formele Waarheid*):** Kebenaran yang didasarkan pada pengakuan atau dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak di persidangan. Umumnya menjadi standar dalam hukum acara perdata.
- **Sistem Inkuisitorial:** Model proses peradilan di mana hakim berperan sangat aktif dalam mencari fakta dan kebenaran, sementara posisi tersangka cenderung pasif dan menjadi objek pemeriksaan.
- **Sistem Adversari:** Model proses peradilan yang memposisikan penuntut umum dan penasihat hukum sebagai dua pihak yang berhadapan untuk meyakinkan hakim yang bersikap pasif. Terdakwa diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak pembelaan.
- **HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*):** Peraturan hukum acara pidana dan perdata warisan kolonial Belanda yang berlaku untuk golongan pribumi di wilayah Jawa dan Madura.

- **KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi sumber hukum acara pidana utama di Indonesia saat ini, menggantikan produk hukum kolonial.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Fernando, D., Heniarti, D., & Zakaria, C. (2025). TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Hadisuprpto, P. (2020). *Filsafat Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 112-125.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>

- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Prodjodikoro, W. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan ke-10). Eresco.
- Rahardjo, S. (2017). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.30488>
- Setyadi, H., & Masyhar, A. (2025). Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. *Journal of Literature Review*. <https://doi.org/10.63822/320mhd19>
- Ummah, P., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>
- Wulandari, K., & Sugama, I. (2025). Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.251>

# BAB 2

## ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA



### PENDAHULUAN

Apabila hukum acara pidana diibaratkan sebagai sebuah bangunan megah yang menaungi proses peradilan, maka asas-asas hukum adalah fondasi dan pilar-pilar utamanya. Asas-asas ini merupakan gagasan-gagasan dasar, prinsip-prinsip kebenaran, dan pedoman filosofis yang menjiwai setiap norma dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaannya bukanlah sekadar hiasan teoretis, melainkan berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah bagi para penegak hukum dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan-aturan yang bersifat teknis. Tanpa pemahaman mendalam terhadap asas-asas ini, penegakan hukum berisiko menjadi mekanistik, kaku, dan kehilangan roh keadilannya.

Pentingnya asas hukum menjadi sangat terasa ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketika suatu norma bersifat ambigu dan multi-interpretasi. Dalam kondisi demikian, asas-asas inilah yang menjadi rujukan untuk menemukan solusi hukum yang paling sesuai dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas hukum berfungsi sebagai katup pengaman yang memastikan bahwa semangat perlindungan hak asasi manusia dan pencarian kebenaran materiil tidak dikorbankan demi penerapan prosedur yang buta.

Perumusan asas-asas dalam KUHAP 1981 merefleksikan sebuah pergeseran fundamental dari warisan hukum kolonial. Sistem yang sebelumnya sangat kental dengan nuansa inkuisitorial, yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan, digantikan oleh sebuah kerangka kerja yang lebih berimbang dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia (Butt, 2021). Asas-asas seperti praduga tak bersalah, persamaan di depan hukum, dan hak atas bantuan hukum adalah manifestasi nyata dari pergeseran paradigma ini.

Bab ini akan mengupas tuntas asas-asas fundamental yang menjadi landasan sistem peradilan pidana Indonesia. Pembahasan akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama untuk mempermudah pemahaman. Kategori pertama adalah asas-asas yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi benteng utama bagi individu yang berhadapan dengan aparaturnegara.

Kategori kedua mencakup asas-asas yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan peradilan. Asas-asas ini berkaitan dengan efisiensi, transparansi, dan integritas proses peradilan itu sendiri, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi yudisial.

Kategori ketiga adalah asas-asas yang bersifat lebih teknis-prosedural. Kelompok asas ini memberikan pedoman mengenai bagaimana tindakan-tindakan hukum acara harus dilakukan secara

konkret di lapangan, mulai dari dasar pelaksanaan wewenang hingga cara pemeriksaan di persidangan.

Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga kelompok asas ini akan memberikan peta konseptual yang utuh tentang cara kerja sistem peradilan pidana Indonesia. Ini akan membekali pembaca dengan kemampuan untuk tidak hanya mengetahui bunyi pasal-pasal dalam KUHAP, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan jiwa di baliknya.

Dengan menguasai asas-asas ini, pembaca akan mampu melakukan analisis kritis terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Mereka dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan penyidikan atau putusan pengadilan telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan, atau justru menyimpang dari semangat yang menjiwai hukum acara pidana itu sendiri (Pangaribuan, 2021).

## **2.1 Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Kelompok asas ini merupakan jantung dari hukum acara pidana modern yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Asas-asas ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara negara yang memiliki aparaturnya dengan individu (tersangka/terdakwa) yang berada dalam posisi rentan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan harkat dan martabat manusia, serta menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sejak awal proses hingga akhir.

### **2.1.1 Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

Asas praduga tak bersalah adalah pilar utama yang menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Asas ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009). Konsekuensi logis dari asas ini sangat fundamental dalam praktik peradilan pidana.

Implikasi paling penting dari asas ini adalah pembebanan kewajiban pembuktian. Beban untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa sepenuhnya berada di pundak penuntut umum (*burden of proof lies on the prosecutor*), bukan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Terdakwa memiliki hak untuk diam (*right to remain silent*) dan diamnya tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas kesalahannya. Penuntut umumlah yang harus menyajikan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim di luar keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*) bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah (Rahman et al., 2025). Asas ini juga menuntut media massa dan publik untuk tidak melakukan penghakiman dini (*trial by the press*) yang dapat merusak nama baik seseorang sebelum adanya putusan pengadilan.

### **2.1.2 Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)**

Asas ini merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam hukum acara pidana. Prinsip ini menghendaki agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang apa pun, baik itu suku, agama, ras, golongan, status sosial, maupun jabatan. Dalam konteks peradilan pidana, ini berarti bahwa prosedur hukum acara yang sama harus diterapkan kepada semua orang, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi negara.

Penerapan asas ini menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap imparisial dan objektif dalam menangani perkara. Keputusan untuk melakukan penangkapan, penahanan, atau penuntutan harus didasarkan murni pada bukti-bukti yang ada, bukan karena adanya tekanan publik, kepentingan politik, atau status sosial dari pihak yang terlibat. Demikian pula di persidangan, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa atau

penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti dan argumen (M., D. et al., 2023). Asas ini adalah jaminan bahwa keadilan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

### 2.1.3 Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum adalah turunan langsung dari asas persamaan di depan hukum dan merupakan instrumen krusial untuk memastikan terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*). Tidak semua orang yang tersangkut perkara pidana memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk membela diri secara efektif. Oleh karena itu, negara mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum atau advokat pilihannya sendiri (Pasal 54 KUHAP).

Bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, negara bahkan memiliki kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma, terutama untuk tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih (Pasal 56 KUHAP). Kehadiran penasihat hukum sejak tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga persidangan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka/terdakwa lainnya tidak dilanggar, mencegah terjadinya pemeriksaan di bawah tekanan, serta membantu merumuskan pembelaan yang strategis dan berdasarkan hukum (Rahman et al., 2025). Hak ini mengubah posisi tersangka dari objek menjadi subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan proses peradilan pidana seperti sebuah pertandingan tinju. Di satu sudut ring berdiri seorang petinju profesional kelas berat yang sangat kuat (negara/aparat penegak hukum), lengkap dengan pelatih dan timnya. Di sudut lain, berdiri seorang amatir yang belum pernah bertanding (tersangka/terdakwa). Agar pertandingan ini adil, diperlukan serangkaian aturan khusus. **Asas Praduga Tak Bersalah** adalah aturan bahwa pertandingan dimulai dengan skor 0-0; sang amatir tidak dianggap kalah sebelum pertandingan selesai dan juri

membuat keputusan akhir. **Asas Persamaan di Depan Hukum** adalah aturan bahwa wasit (hakim) harus menerapkan aturan yang sama kepada kedua petinju, tidak boleh memihak sang juara bertahan. Terakhir, **Hak Mendapatkan Bantuan Hukum** adalah aturan yang memberikan si amatir seorang pelatih (penasihat hukum) yang berpengalaman untuk memberinya strategi bertahan dan menyerang, memastikan ia tidak dicurangi dan bisa bertanding dengan seimbang. Tanpa aturan-aturan ini, pertandingan tersebut hanya akan menjadi sebuah pembantaian, bukan sebuah kompetisi yang adil.

## **2.2 Asas Penyelenggaraan Peradilan**

Kelompok asas ini berfokus pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana proses peradilan itu sendiri harus diselenggarakan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik. Asas-asas ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga untuk menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penyelenggaraan peradilan yang baik adalah cerminan dari sebuah negara hukum yang berfungsi.

### **2.2.1 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Asas ini merupakan adagium universal dalam dunia peradilan yang secara eksplisit diadopsi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. "Cepat" berarti proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut, karena penundaan proses hukum pada hakikatnya adalah penolakan terhadap keadilan (*justice delayed is justice denied*). Bagi terdakwa yang ditahan, proses yang cepat berarti mengurangi masa ketidakpastian nasib hukumnya.

"Sederhana" berarti bahwa prosedur atau acara peradilan harus dibuat jelas, ringkas, dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat pencari keadilan. Prosedur yang rumit dan birokratis dapat menghalangi akses terhadap keadilan. "Biaya Ringan" berarti biaya perkara harus dapat dijangkau

oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kendala ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh keadilan (Royani et al., 2023). Meskipun dalam praktiknya asas ini sering menghadapi tantangan berat seperti penumpukan perkara dan keterbatasan sumber daya, ia tetap menjadi tujuan ideal yang harus terus diupayakan.

### **2.2.2 Asas Sidang Terbuka untuk Umum**

Transparansi adalah salah satu pilar utama dari peradilan yang akuntabel. Asas sidang terbuka untuk umum menghendaki agar proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dilihat, didengar, dan diikuti oleh masyarakat luas. Kehadiran publik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap jalannya persidangan, memastikan bahwa hakim bersikap adil, penuntut umum dan penasihat hukum menjalankan fungsinya secara profesional, dan tidak ada rekayasa atau kesewenang-wenangan yang terjadi di ruang sidang (Pangaribuan, 2021).

Asas ini juga memiliki fungsi edukatif, di mana masyarakat dapat belajar tentang hukum dan proses penegakannya. Putusan yang dijatuhkan dalam sidang yang terbuka memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Tentu saja, asas ini memiliki pengecualian. Untuk perkara-perkara tertentu seperti kesusilaan atau perkara yang menyangkut anak-anak, sidang dapat dinyatakan tertutup untuk umum demi melindungi kepentingan korban atau terdakwa anak. Namun, pembacaan putusan akhir wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

### **2.2.3 Asas Hakim Aktif dan Mandiri**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (akan dibahas di Bab 11), peran hakim tidaklah sepenuhnya pasif seperti dalam sistem adversari murni. Asas hakim aktif berarti hakim memimpin jalannya persidangan secara aktif untuk mencari kebenaran materiil. Hakim tidak hanya terikat pada apa yang diajukan

oleh penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi, ahli, dan terdakwa untuk menggali fakta-fakta yang dianggap penting demi kebenaran dan keadilan (Ningtia & Shofa, 2024).

Keaktifan hakim ini harus diimbangi dengan asas kemandirian atau independensi peradilan (*independence of the judiciary*). Hakim harus mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain yang berperkara. Kemandirian ini adalah jaminan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim semata-mata didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinannya yang didasarkan pada hukum dan hati nuraninya, bukan karena pesanan atau ketakutan.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Penyelenggaraan peradilan dapat dianalogikan dengan sebuah restoran yang memiliki reputasi sangat baik. **Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan** tercermin dari pelayanan restoran tersebut: tamu tidak perlu menunggu terlalu lama untuk makanan disajikan (Cepat), menu yang disajikan jelas dan tidak membingungkan (Sederhana), dan harganya terjangkau oleh banyak kalangan (Biaya Ringan). **Asas Sidang Terbuka untuk Umum** diibaratkan seperti konsep *open kitchen* di restoran tersebut. Para tamu dapat melihat langsung bagaimana para koki (hakim dan aparat hukum lainnya) memasak makanan (memeriksa perkara), sehingga mereka yakin bahwa prosesnya higienis dan tidak ada bahan-bahan tersembunyi yang dimasukkan. Terakhir, **Asas Hakim Aktif dan Mandiri** adalah peran sang *executive chef* (hakim ketua). Ia tidak hanya menerima pesanan pasif, tetapi aktif mencicipi masakan (bertanya dan menggali fakta) untuk memastikan kualitasnya sempurna, dan ia membuat keputusan resep akhir secara mandiri berdasarkan keahliannya, tanpa bisa diintervensi oleh manajer restoran atau tamu penting sekalipun.

## 2.3 Asas Teknis Prosedural

Kelompok asas ini merupakan prinsip-prinsip yang menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan setiap tahapan hukum acara pidana. Jika asas perlindungan HAM adalah 'jiwa' dan asas penyelenggaraan peradilan adalah 'kerangka'-nya, maka asas teknis prosedural adalah 'otot' yang menggerakkan seluruh mekanisme tersebut. Asas-asas ini memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

### 2.3.1 Asas Legalitas dalam Hukum Acara

Asas legalitas dalam hukum acara pidana memiliki makna yang sedikit berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiel (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Dalam hukum acara, asas legalitas berarti bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan kecuali atas perintah dari otoritas yang sah dan dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum (Santoso et al., 2024).

Prinsip ini merupakan perwujudan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri. Setiap surat perintah penangkapan harus memenuhi syarat formal dan materiil, setiap penggeledahan harus didasari oleh izin, dan setiap penahanan memiliki batas waktu yang ketat. Asas ini berfungsi sebagai kontrol yuridis terhadap penggunaan upaya paksa oleh negara.

### 2.3.2 Asas Akusator (Tersangka sebagai Subjek)

KUHAP secara fundamental menganut asas akusator, yang merupakan antitesis dari asas inquisitor yang dominan dalam HIR. Dalam model akusator, proses peradilan dipandang sebagai sebuah 'perdebatan' antara dua pihak yang berkedudukan setara, yaitu penuntut umum yang mewakili negara sebagai penuduh (*accuser*), dan terdakwa (didampingi penasihat hukumnya) sebagai pihak yang dituduh. Hakim berperan sebagai wasit yang netral dan imparsial untuk menilai argumen dan bukti dari kedua belah pihak.

Konsekuensi dari asas ini adalah penempatan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak, bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Ia memiliki hak untuk membela diri, mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), bertanya kepada saksi yang memberatkan (*a charge*), dan tidak dibebani kewajiban pembuktian (Butt, 2021). Meskipun dalam praktiknya sistem di Indonesia tidak murni akusator karena hakim masih diberi peran aktif, namun semangat dasar untuk memanusiakan tersangka dan memberikannya ruang pembelaan yang luas berasal dari asas ini.

### 2.3.3 Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan

Asas ini menghendaki agar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan lisan. "Langsung" berarti semua alat bukti, terutama saksi, harus dihadirkan dan diperiksa secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim harus melihat dan mendengar sendiri keterangan saksi, mengamati ekspresi dan gerak-geriknya, sehingga dapat menilai secara langsung kredibilitas keterangan yang diberikan (*principle of immediacy*). Keterangan saksi yang hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dasarnya tidak memiliki nilai pembuktian, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara limitatif oleh undang-undang.

"Lisan" berarti bahwa pemeriksaan dilakukan melalui tanya jawab lisan di persidangan. Hal ini memungkinkan terjadinya mekanisme saling uji antar pihak (*cross-examination*), di mana

penasihat hukum dapat menguji kebenaran keterangan saksi yang diajukan penuntut umum, dan sebaliknya. Proses lisan yang dinamis ini dianggap lebih efektif dalam mengungkap kebenaran materiil dibandingkan dengan proses yang hanya didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis (Saputra et al., 2023). Perkembangan teknologi seperti persidangan elektronik (*e-court*) menghadirkan tantangan tersendiri bagi penerapan asas ini di era digital.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang dokter yang akan mendiagnosis penyakit seorang pasien. **Asas Legalitas** adalah prinsip bahwa dokter tersebut harus memiliki lisensi praktik yang sah (kewenangan dari UU) dan hanya boleh melakukan prosedur medis (upaya paksa) yang standar dan diakui, bukan eksperimen sembarangan. **Asas Akusator** adalah prinsip bahwa pasien (tersangka) bukanlah objek pasif. Pasien berhak berbicara, menjelaskan gejalanya (membela diri), meminta pendapat kedua dari dokter lain (*second opinion* atau penasihat hukum), dan dokter tidak boleh memaksanya mengakui suatu penyakit. **Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan** adalah prinsip bahwa dokter harus memeriksa pasien secara fisik (langsung) dan melakukan anamnesis dengan bertanya jawab (lisan). Dokter tidak bisa hanya membuat diagnosis dengan membaca riwayat kesehatan yang ditulis oleh perawat (BAP) tanpa pernah bertemu dan berbicara dengan pasiennya sama sekali. Diagnosis yang akurat (kebenaran materiil) hanya bisa dicapai melalui interaksi langsung.

## **KESIMPULAN**

Bab kedua ini telah memetakan pilar-pilar konseptual yang menopang seluruh bangunan hukum acara pidana Indonesia. Asas-asas yang telah diuraikan bukanlah sekadar daftar prinsip teoretis, melainkan merupakan jiwa yang memberikan arah, makna, dan batasan bagi setiap tindakan dalam proses peradilan pidana. Ketiga

kelompok asas yang dibahas, perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan peradilan, dan teknis prosedural, saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistemik yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang adil dan beradab.

Asas-asas perlindungan HAM, seperti praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum, menegaskan pergeseran paradigma dari sistem yang represif menuju sistem yang humanis, dengan menempatkan individu sebagai subjek yang bermartabat. Sementara itu, asas-asas penyelenggaraan peradilan, seperti peradilan yang cepat dan terbuka untuk umum, berfungsi untuk membangun efektivitas, transparansi, dan legitimasi institusi peradilan di mata masyarakat. Terakhir, asas-asas teknis prosedural, seperti legalitas dan pemeriksaan langsung, memberikan panduan konkret yang memastikan setiap langkah penegakan hukum dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan koridor undang-undang.

Pemahaman yang kuat terhadap asas-asas ini sangat krusial, tidak hanya bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara. Asas-asas inilah yang menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas penegakan hukum dan menjadi dasar untuk mengkritisi praktik-praktik yang menyimpang. Pada bab-bab selanjutnya, akan terlihat bagaimana asas-asas ini diwujudkan dan kadang kala menghadapi tantangan dalam implementasi teknis setiap tahapan acara pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi.

## GLOSARIUM BAB

- **Asas Praduga Tak Bersalah:** Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
- **Asas Persamaan di Depan Hukum:** Prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

- **Hak atas Bantuan Hukum:** Hak seorang tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan guna melakukan pembelaan.
- **Asas Legalitas (Prosedural):** Prinsip bahwa setiap tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, terutama yang bersifat paksaan, harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang sah.
- **Asas Akusator:** Model pemeriksaan di mana terdapat dua pihak (penuntut dan terdakwa) yang berhadapan di depan hakim yang netral. Terdakwa diposisikan sebagai subjek hukum.
- **Asas Pemeriksaan Langsung:** Prinsip bahwa pembuktian, terutama pemeriksaan saksi, harus dilakukan secara langsung di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara.
- **Beban Pembuktian (*Burden of Proof*):** Kewajiban untuk membuktikan suatu dalil atau tuduhan dalam persidangan. Dalam hukum pidana, beban ini berada pada penuntut umum.
- **Peradilan yang Adil (*Fair Trial*):** Sebuah konsep peradilan yang menjamin hak-hak prosedural bagi terdakwa, seperti hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Corint, T., Usman, H., & , E. (2024). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.314>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>

- M., D., Putri, D., Taufiqin, I., & Ilyas, V. (2023). Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>
- Ningtia, A., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Rahman, M., Husna, A., Mihrab, N., Oktaviana, M., & H, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>
- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.30488>
- Saputra, R., Setiodjati, J., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Septiawan, R., Anandatia, V., & Gustina, A. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis dan Dampak Sosial. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



# BAB 3

## SUBJEKTIF HUKUM (APARAT PENEGAK HUKUM)



### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana tidak berjalan dalam ruang hampa yang diisi oleh pasal-pasal dan aturan-aturan semata. Mesin hukum ini dioperasikan oleh manusia, yaitu para subjek hukum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam sebuah rangkaian kerja yang terintegrasi. Aparat penegak hukum, mulai dari penyelidik di lapangan hingga hakim di ruang sidang, adalah aktor-aktor sentral yang menentukan wajah keadilan dalam praktiknya. Kualitas, integritas, dan profesionalisme mereka menjadi taruhan utama bagi tegaknya supremasi hukum dan terjaminnya hak-hak warga negara.

Bab ini akan mengalihkan fokus dari asas-asas yang abstrak ke para pelaksana yang konkret. Pembahasan akan mengupas tuntas siapa saja subjek hukum yang terlibat dalam proses acara pidana, apa saja tugas dan wewenang mereka, serta bagaimana hubungan fungsional di antara mereka diatur. Pemahaman mengenai para aktor ini esensial karena setiap tahapan dalam hukum acara pidana, mulai dari laporan polisi hingga eksekusi putusan, ditandai oleh peran dominan dari salah satu lembaga penegak hukum.

Analisis akan dimulai dari garda terdepan sistem peradilan pidana, yaitu penyelidik dan penyidik. Mereka adalah pintu gerbang pertama di mana suatu peristiwa diuji untuk ditentukan apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama akan dibedah, di samping eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan lembaga-lembaga dengan kewenangan penyidikan khusus yang menunjukkan adanya spesialisasi dalam penegakan hukum modern.

Selanjutnya, pembahasan akan beralih kepada Penuntut Umum atau Jaksa. Institusi ini memegang peran krusial sebagai filter antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Jaksa adalah pengendali perkara (*dominus litis*) yang menentukan apakah suatu kasus layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kewenangan ini menempatkan kejaksan pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah penegakan hukum pidana.

Kemudian, fokus akan diarahkan pada aktor-aktor utama di dalam ruang persidangan: Hakim dan Penasihat Hukum. Hakim, sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, bertugas memimpin persidangan dan menjatuhkan putusan secara adil dan tidak memihak. Di sisi lain, Penasihat Hukum berdiri sebagai pembela hak-hak terdakwa, memastikan bahwa proses peradilan berjalan seimbang dan semua dalil yang meringankan kliennya dapat tersampaikan.

Interaksi antara lembaga-lembaga ini sering digambarkan sebagai sebuah sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Idealnya, mereka bekerja secara sinergis, di mana hasil kerja dari satu lembaga menjadi masukan bagi lembaga berikutnya dalam satu alur

yang harmonis. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini bisa menjadi dinamis dan terkadang diwarnai oleh tantangan-tantangan koordinasi.

Memahami peran setiap aparat penegak hukum ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah perkara pidana bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ini juga membuka ruang untuk analisis kritis terhadap potensi tumpang tindih kewenangan, masalah koordinasi, serta urgensi penegakan etika profesi untuk menjaga agar kekuasaan besar yang mereka miliki tidak disalahgunakan.

Penguasaan materi dalam bab ini akan menjadi landasan untuk memahami bab-bab selanjutnya yang membahas setiap tahapan acara pidana secara lebih mendalam. Ketika membahas tentang penyidikan, penuntutan, atau persidangan, pembaca akan telah memiliki bekal pemahaman yang kuat mengenai siapa aktor utama yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut.

### **3.1 Penyelidik dan Penyidik**

Tahap awal dari proses peradilan pidana berada di tangan penyelidik dan penyidik. Meskipun sering disebut secara bersamaan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkelanjutan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Secara sederhana, penyelidik menjawab pertanyaan "Apakah ada tindak pidana?", sedangkan penyidik menjawab "Siapa pelakunya dan apa buktinya?".

### **3.1.1 Kewenangan Polri sebagai penyidik utama**

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri ditetapkan sebagai penyidik utama untuk menangani hampir semua jenis tindak pidana umum. Kewenangan ini menempatkan Polri sebagai garda terdepan dan pintu gerbang utama (*gatekeeper*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai penyidik, pejabat Polri memiliki serangkaian kewenangan yang sangat luas dan bersifat koersif.

Kewenangan tersebut mencakup menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), memanggil orang untuk didengar keterangannya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Putra et al., 2025). Seluruh hasil kegiatan penyidikan ini kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Mengingat besarnya kewenangan ini, tindakan penyidik Polri senantiasa diawasi, baik secara internal melalui mekanisme pengawasan profesi, maupun secara eksternal melalui mekanisme praperadilan.

### **3.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Selain Polri, KUHAP juga mengakui keberadaan penyidik khusus yang disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mereka adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keberadaan PPNS didasari oleh kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih spesifik dan teknis, yang seringkali tidak dapat ditangani secara optimal oleh penyidik Polri yang bersifat umum.

Contoh PPNS antara lain adalah penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (untuk tindak pidana perpajakan), penyidik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk kejahatan

lingkungan), dan penyidik di Balai Pengawas Obat dan Makanan. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Afandi, 2022). Hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum melalui perantara penyidik Polri.

### 3.1.3 Kewenangan Khusus (Kejaksaan dan KPK)

Di luar Polri dan PPNS, terdapat lembaga-lembaga lain yang oleh undang-undang sektoral diberikan kewenangan penyidikan secara khusus. Salah satunya adalah Kejaksaan. Meskipun tugas utamanya adalah penuntutan, undang-undang tindak pidana korupsi memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa jenis perkara korupsi. Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap kewenangan penyidikan yang juga dimiliki oleh Polri dan KPK.

Lembaga yang paling dikenal memiliki kewenangan khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU KPK memberikan mandat kepada lembaga ini untuk tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berskala besar, merugikan keuangan negara secara signifikan, dan/atau melibatkan penyelenggara negara. Model penegakan hukum satu atap (*one-roof system*) ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan koordinasi yang sering terjadi antar lembaga dan mempercepat proses penanganan perkara korupsi yang kompleks (A. et al., 2025).

#### Analogi/Contoh Kasus:

Sistem penyidikan di Indonesia dapat dianalogikan dengan sistem penanganan pasien di sebuah rumah sakit besar. **Penyelidik** adalah petugas di unit gawat darurat yang melakukan triase awal untuk menentukan apakah keluhan seorang pasien (laporan peristiwa) merupakan kondisi medis darurat (tindak pidana) atau bukan. Jika ya, pasien akan diserahkan kepada **Penyidik Polri**, yang berperan sebagai dokter umum. Dokter umum ini memiliki kewenangan luas untuk

melakukan diagnosis awal terhadap berbagai macam penyakit umum (tindak pidana umum). Namun, jika penyakitnya sangat spesifik, misalnya terkait masalah kulit, maka dokter umum akan berkoordinasi dengan dokter spesialis kulit, yaitu **PPNS**. Dalam kasus-kasus penyakit yang sangat kritis dan kompleks seperti kanker stadium lanjut (korupsi besar), rumah sakit memiliki unit onkologi terpadu (**KPK**) yang memiliki tim dokter spesialis sendiri untuk menangani pasien dari diagnosis (penyidikan) hingga terapi (penuntutan) dalam satu komando.

### **3.2 Penuntut Umum**

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, tongkat estafet penegakan hukum beralih ke tangan Penuntut Umum. Lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut Umum, yang lazim disebut Jaksa, memegang peran sentral sebagai penghubung antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap pemeriksaan di muka sidang oleh pengadilan. Keputusan seorang jaksa akan menentukan nasib sebuah perkara pidana: apakah akan berhenti atau berlanjut ke meja hijau.

#### **3.2.1 Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Tugas utama seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah melakukan penuntutan, yaitu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Proses ini dimulai ketika JPU menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik (Purwanto et al., 2025). JPU kemudian akan meneliti kelengkapan formal dan materiil dari berkas tersebut. Jika dianggap belum lengkap, JPU berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya (dikenal dengan istilah P-19).

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih kepada JPU. Selanjutnya, JPU memiliki waktu untuk menyusun surat dakwaan, yang merupakan

dasar bagi pemeriksaan di pengadilan. Di persidangan, JPU bertugas untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Pada akhir persidangan, JPU akan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang berisi analisis yuridis dan tuntutan hukuman terhadap terdakwa (Aman & Bustomi, 2025).

### 3.2.2 Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara)

Peran strategis jaksa dalam sistem peradilan pidana ditegaskan melalui asas *dominus litis*, yang secara harfiah berarti "pemilik atau pengendali perkara". Asas ini memberikan kewenangan tunggal dan mutlak kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Sekalipun penyidik telah bekerja keras mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka, keputusan akhir untuk menuntut tetap berada di tangan jaksa (Kewenangan, P. et al., 2023).

Berdasarkan asas ini, jaksa dapat menghentikan penuntutan dengan beberapa alasan yang diatur dalam undang-undang, misalnya karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan umum (dikenal dengan *deponering* yang menjadi kewenangan Jaksa Agung). Dalam perkembangan terbaru, kewenangan ini juga menjadi dasar bagi penerapan keadilan restoratif, di mana jaksa dapat menghentikan penuntutan untuk perkara-perkara ringan dengan syarat-syarat tertentu (Ferels & Firmansyah, 2023).

### 3.2.3 Hierarki dan Organisasi Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Organisasinya bersifat hierarkis dan terpusat, yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Prinsip organisasi kejaksaan adalah *een en ondeelbaar*, yang berarti satu dan tidak terpisahkan. Penuntutan merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana setiap jaksa bertindak atas nama institusi Kejaksaan, bukan atas nama pribadi.

Struktur organisasi Kejaksaan membentang dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat terdapat Kejaksaan Agung (Kejagung). Di tingkat provinsi terdapat Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan di tingkat kabupaten/kota terdapat Kejaksaan Negeri (Kejari). Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh kebijakan penuntutan di Indonesia. Struktur hierarkis ini memastikan adanya kesatuan dalam penuntutan dan memungkinkan adanya mekanisme pengawasan dan banding internal dalam proses pengambilan keputusan.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Peran Penuntut Umum dapat diibaratkan sebagai seorang editor kepala di sebuah perusahaan penerbitan. Para **penyidik** adalah para penulis atau jurnalis lapangan yang mengumpulkan data, melakukan wawancara, dan menulis naskah mentah (berkas perkara). Naskah ini kemudian diserahkan kepada **editor kepala (Jaksa)**. Sang editor tidak serta-merta menerimanya. Ia akan meneliti naskah itu, memeriksa kelengkapan data, dan kekuatan argumennya. Jika ada yang kurang, ia akan mengembalikannya kepada penulis dengan catatan revisi (P-19). Sebagai ***dominus litis***, editor kepalalah yang punya keputusan final: apakah naskah ini layak cetak (dilimpahkan ke pengadilan), perlu disimpan di arsip (dihentikan penuntutannya), atau bahkan ditolak mentah-mentah. Jika diputuskan untuk dicetak, ia akan menyuntingnya menjadi sebuah buku yang siap dipasarkan (surat dakwaan). Struktur **hierarki Kejaksaan** mirip dengan hierarki di perusahaan penerbitan, di mana editor di kantor cabang (Kejari) harus mengikuti garis kebijakan editorial yang ditetapkan oleh dewan redaksi di kantor pusat (Kejagung).

### **3.3 Hakim dan Penasihat Hukum**

Tahap adjudikasi atau pemeriksaan di muka sidang adalah puncak dari proses hukum acara pidana. Di panggung inilah semua bukti diuji dan argumen diperdebatkan. Aktor utama dalam tahap ini adalah Hakim, yang bertindak sebagai pemutus perkara, dan Penasihat Hukum, yang

bertindak sebagai pembela terdakwa. Meskipun seringkali berada pada posisi yang berseberangan dalam konteks pembuktian, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil (*fair trial*) dan putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada hukum dan keadilan.

### **3.3.1 Peran Hakim dalam Memimpin Persidangan**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memegang peran yang sangat mulia dan fundamental. Di dalam ruang sidang, hakim bertindak sebagai pemimpin yang memandu jalannya pemeriksaan. Ia bertugas menjaga ketertiban, memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara, dan yang terpenting, secara aktif mencari kebenaran materiil (Ningtia & Shofa, 2024).

Peran hakim tidak hanya pasif mendengarkan. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHP, hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa untuk memperjelas duduk perkara. Puncak dari peran hakim adalah ketika ia melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Putusan tersebut harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Independensi dan imparsialitas adalah dua pilar etika yang tidak bisa ditawar bagi seorang hakim.

### **3.3.2 Peran Penasihat Hukum dalam Pembelaan**

Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, kehadiran penasihat hukum adalah manifestasi dari hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan, yang merupakan salah satu pilar utama peradilan yang adil. Peran utamanya adalah mendampingi dan membela terdakwa di setiap

tingkat pemeriksaan, memastikan bahwa hak-hak hukum terdakwa tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum.

Di persidangan, penasihat hukum bertugas untuk menyusun strategi pembelaan. Ini mencakup pengajuan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan, melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap saksi-saksi yang diajukan penuntut umum, menghadirkan saksi atau bukti yang meringankan (*a de charge*), dan pada akhirnya menyusun nota pembelaan atau pledoi sebagai tandingan atas surat tuntutan jaksa (Rahman et al., 2025). Penasihat hukum bekerja untuk kepentingan kliennya, namun tetap terikat pada batasan hukum dan etika profesi advokat.

### **3.3.3 Etika Profesi Penegak Hukum**

Kekuasaan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Semua aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat hukum, terikat pada kode etik profesinya masing-masing. Etika profesi ini berfungsi sebagai panduan moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas, yang bertujuan untuk menjaga keluhuran martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Bagi penyidik, jaksa, dan hakim, nilai-nilai inti seperti integritas, objektivitas, imparialitas, dan akuntabilitas menjadi landasan utama. Mereka dilarang keras melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, bagi penasihat hukum, etika profesi menekankan pada kewajiban untuk membela klien dengan sungguh-sungguh, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan tidak menelantarkan perkara yang ditanganinya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berujung pada sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari profesi, yang menunjukkan betapa pentingnya penegakan standar etika dalam membangun budaya hukum yang sehat (Afandi, 2022).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Persidangan dapat dianalogikan sebagai sebuah operasi bedah yang kompleks di ruang operasi. **Hakim** adalah dokter bedah utama. Ia yang memimpin seluruh proses, menentukan prosedur apa yang akan diambil, dan pada akhirnya membuat sayatan penentu (menjatuhkan putusan). Ia harus steril (independen) dan fokus pada keselamatan pasien (keadilan). **Penuntut Umum** (yang telah dibahas sebelumnya) adalah dokter yang mengajukan diagnosis dan merekomendasikan operasi. Sementara itu, **Penasihat Hukum** adalah dokter ahli lain yang diundang oleh keluarga pasien (terdakwa) untuk memberikan *second opinion*. Tugasnya adalah mengkritisi diagnosis awal, menunjukkan kemungkinan risiko atau kesalahan prosedur, dan menawarkan alternatif pengobatan non-invasif (pembelaan). **Etika Profesi** adalah protokol kesehatan dan keselamatan di ruang operasi. Semua dokter, baik dokter bedah utama maupun dokter *second opinion*, harus mencuci tangan, menggunakan alat steril, dan mengikuti prosedur yang sama untuk memastikan hasil terbaik bagi pasien, meskipun mereka memiliki pandangan medis yang berbeda.

## KESIMPULAN

Bab ketiga telah mengidentifikasi dan membedah peran para aktor kunci yang menggerakkan roda sistem peradilan pidana Indonesia. Terungkap bahwa penegakan hukum bukanlah sebuah proses mekanis, melainkan sebuah interaksi dinamis antara berbagai subjek hukum yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang spesifik. Dari penyidik di garda terdepan hingga hakim sebagai muara peradilan, setiap lembaga memainkan peran yang tak tergantikan dalam sebuah rangkaian kerja yang idealnya terintegrasi.

Penyidik dan penyidik, dengan Polri sebagai tulang punggungnya, berfungsi sebagai gerbang awal sistem, di mana nasib sebuah peristiwa ditentukan apakah akan masuk ke dalam ranah

pidana atau tidak. Keberadaan PPNS dan lembaga khusus seperti KPK menunjukkan adanya adaptasi sistem terhadap kompleksitas kejahatan modern. Selanjutnya, Penuntut Umum berdiri sebagai titik kontrol krusial dengan asas *dominus litis*-nya, yang menjadikannya sebagai pengendali mutlak atas setiap perkara yang akan diajukan ke pengadilan.

Di puncak proses adjudikasi, Hakim dan Penasihat Hukum menampilkan wajah peradilan yang dialogis. Hakim, dengan independensinya, mencari kebenaran materiil, sementara Penasihat Hukum memastikan keseimbangan proses dengan menyuarakan hak-hak dan pembelaan terdakwa. Keberhasilan sistem secara keseluruhan sangat bergantung pada profesionalisme dan, yang terpenting, ketaatan pada etika profesi dari setiap aktor ini. Tanpa integritas, kewenangan besar yang mereka miliki berpotensi menjadi instrumen kesewenang-wenangan, bukan keadilan.

## GLOSARIUM BAB

- **Penyelidik:** Pejabat Polri yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- **Penyidik:** Pejabat Polri atau PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- **PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil):** Pejabat PNS tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Penuntut Umum (Jaksa):** Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- **Dominus Litis:** Asas yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah pemilik atau pengendali perkara, yang memberinya kewenangan mutlak untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dituntut di pengadilan atau tidak.
- **Hakim:** Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yaitu memeriksa, dan memutus perkara pidana.
- **Penasihat Hukum (Advokat):** Orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
- **Ajudikasi:** Tahap pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- A., F., N., & Nelson, F. (2025). Reconstruction of Coercive Measures in the Indonesian Corruption, Criminal Justice System. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6701>
- Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>
- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Kewenangan, P., Selaku, J., Litis, D., Upaya, S., Penegakan, O., Pidana, H., Restoratif, B., Chandra, D., Sihombing, A., Syahrin, M., & Ablisar, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku

- Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Ningtia, A., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Purwanto, B., Wahyuningsih, S., Gunarto, G., & Hafidz, J. (2025). Submission of Criminal Case Files from Investigators to Prosecutors in Criminal Law Enforcement in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-70>
- Putra, P., S.Siagian, F., Ritonga, B., Firouzfar, S., & Kurniawan, D. (2025). Legal Politics of Investigation Authority in Criminal Offences Under the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v1i13.4273>
- Rahman, M., Husna, A., Mihrab, N., Oktaviana, M., & H, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# BAB 4

## LAPORAN, ADUAN, DAN PENYELIDIKAN



### PENDAHULUAN

Roda sistem peradilan pidana tidak berputar dengan sendirinya. Ia memerlukan sebuah pemicu, sebuah informasi awal yang mengindikasikan bahwa suatu pelanggaran hukum mungkin telah terjadi. Pemicu ini seringkali datang dari masyarakat itu sendiri, dalam bentuk sebuah laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Inilah titik mula di mana negara mulai menjalankan fungsi penegakannya, mengubah suatu peristiwa di tengah masyarakat menjadi sebuah perkara hukum. Bab ini akan membawa pembaca ke gerbang paling awal dari proses acara pidana, sebuah fase krusial yang menentukan apakah sebuah kasus akan lahir atau tidak.

Fase ini seringkali luput dari perhatian publik yang lebih terfokus pada drama di ruang sidang. Padahal, apa yang terjadi pada tahap pelaporan dan penyelidikan memiliki dampak yang sangat fundamental bagi keseluruhan proses. Keputusan yang diambil di sini, apakah suatu laporan layak ditindaklanjuti, apakah suatu peristiwa mengandung unsur pidana, apakah bukti awal cukup untuk memulai penyidikan, akan menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Kesalahan atau kesewenang-wenangan pada tahap ini dapat berakibat fatal, seperti mandeknya penegakan hukum bagi korban atau, sebaliknya, terseretnya seseorang yang tidak bersalah ke dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Pembahasan akan dimulai dengan membedah dua pintu masuk utama ke dalam sistem peradilan pidana: laporan dan pengaduan. Meskipun sering dianggap sama, keduanya memiliki perbedaan yuridis yang mendasar, terutama terkait dengan jenis delik dan hak korban untuk menarik kembali informasinya. Pemahaman akan perbedaan ini sangat penting karena ia menentukan apakah negara dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri atau harus menunggu adanya keluhan resmi dari pihak yang dirugikan. Prosedur formal dalam menyampaikan informasi ini kepada kepolisian juga akan diuraikan untuk memberikan gambaran praktis.

Selanjutnya, bab ini akan mendalami tindakan penyelidikan, sebuah langkah vital yang menjembatani informasi awal dengan proses penyidikan formal. Penyelidikan adalah arena di mana aparat penegak hukum, bertindak sebagai 'mata dan telinga' negara, bekerja untuk mencari kejelasan atas suatu peristiwa yang masih kabur. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tindakan represif seperti penyidikan hanya dilakukan terhadap peristiwa yang benar-benar merupakan tindak pidana.

Batasan-batasan kewenangan penyelidik akan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana hukum acara pidana berusaha mencegah penggunaan upaya paksa pada tahap yang masih sangat dini ini. Momen transisi dari penyelidikan ke penyidikan, yang ditandai dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup, merupakan sebuah titik balik yang akan dibahas secara mendalam.

Terakhir, akan diulas sebuah situasi khusus yang memungkinkan proses berjalan lebih cepat, yaitu "tertangkap tangan". Konsep ini memberikan kewenangan luar biasa tidak hanya kepada aparat, tetapi juga kepada setiap warga negara untuk melakukan penangkapan. Kriteria, batasan, dan prosedur yang menyertai tindakan ini akan dijelaskan untuk memahami bagaimana hukum menyeimbangkan antara kebutuhan akan respons cepat terhadap kejahatan dengan perlindungan terhadap potensi salah tangkap.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fondasi dari sebuah perkara pidana. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana informasi dari masyarakat diproses, diuji, dan akhirnya ditransformasikan menjadi sebuah kasus hukum yang siap untuk memasuki tahap penyidikan yang lebih formal.

Tahapan ini adalah filter pertama dalam sistem. Memahaminya berarti memahami bagaimana negara memutuskan untuk mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas hanya pada kasus-kasus yang memiliki dasar hukum yang kuat, sekaligus melindungi warganya dari tuduhan yang tidak berdasar.

#### **4.1 Laporan dan Pengaduan**

Setiap proses pidana selalu diawali dengan adanya informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Informasi ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bergerak. KUHAP menyediakan dua saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu melalui laporan dan pengaduan. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik, perbedaan, dan implikasi hukum dari kedua mekanisme ini adalah krusial, karena ia berkaitan langsung dengan jenis tindak pidana yang terjadi dan kewenangan aparat dalam menindaklanjutinya.

#### 4.1.1 Perbedaan Laporan dan Delik Aduan

Laporan, menurut Pasal 1 butir 24 KUHP, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sifat utama dari laporan adalah ia dapat disampaikan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Laporan ini menjadi dasar bagi penanganan tindak pidana yang tergolong "delik biasa", yaitu delik yang penuntutannya tidak bergantung pada persetujuan korban. Contohnya adalah pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan biasa. Begitu dilaporkan, negara memiliki kewajiban untuk memprosesnya tanpa perlu persetujuan dari korban (Aman & Bustomi, 2025).

Berbeda dengan laporan, pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pengaduan secara khusus berlaku untuk "delik aduan" (*klacht delict*). Ciri khas delik aduan adalah proses hukumnya hanya dapat dimulai jika ada permintaan atau aduan resmi dari korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa aduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memprosesnya, sekalipun mereka mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Contoh klasik delik aduan adalah perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).

#### 4.1.2 Prosedur Penyampaian Laporan ke Kepolisian

Prosedur untuk menyampaikan laporan atau pengaduan ke kepolisian telah diatur agar dapat diakses oleh masyarakat. Seseorang yang ingin melapor dapat mendatangi kantor polisi terdekat, biasanya pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pelapor akan diminta untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang ingin dilaporkan kepada petugas. Penting bagi pelapor untuk menyertakan bukti-bukti awal jika ada, seperti foto, rekaman, atau identitas saksi-saksi yang

mungkin mengetahui peristiwa tersebut untuk memperkuat laporannya.

Setelah mendengarkan uraian pelapor, petugas akan menuangkannya ke dalam sebuah dokumen resmi yang disebut Laporan Polisi (LP) jika peristiwa tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur awal suatu tindak pidana. Pelapor akan mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) sebagai bukti bahwa laporannya telah diterima secara resmi oleh kepolisian (Maharani et al., 2025). LP inilah yang kemudian menjadi dasar bagi dimulainya tindakan penyelidikan oleh unit yang berwenang, seperti Unit Reserse Kriminal (Reskrim).

### **4.1.3 Pencabutan Pengaduan dan Implikasi Hukumnya**

Salah satu perbedaan paling signifikan antara laporan dan pengaduan terletak pada kemungkinan pencabutannya. Untuk tindak pidana biasa yang didasarkan pada laporan, laporan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dicabut kembali. Sekalipun pelapor dan terlapor telah berdamai, proses hukum akan terus berjalan karena perkara tersebut dianggap sebagai urusan negara untuk menjaga ketertiban umum. Penghentian prosesnya hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yuridis, bukan atas permintaan pelapor.

Sebaliknya, pada delik aduan, pengadu memiliki hak untuk mencabut kembali aduannya. KUHAP mengatur bahwa pencabutan ini harus dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHAP). Implikasi hukum dari pencabutan pengaduan ini sangat besar, yaitu penuntutan pidana menjadi hapus. Artinya, dengan dicabutnya aduan, seluruh proses hukum yang sedang berjalan harus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan kembali (Ferels & Firmansyah, 2023). Hak ini memberikan korban kontrol penuh atas nasib perkaranya, sejalan dengan sifat delik aduan yang melindungi kepentingan privat.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan ada dua jenis alarm di sebuah gedung. Laporan untuk delik biasa adalah seperti alarm kebakaran (detektor asap). Siapa pun di gedung itu, penghuni, tamu, atau bahkan petugas kebersihan, yang melihat asap (tindak pidana) berhak dan bahkan wajib menekan alarm tersebut. Sekali alarm berbunyi, petugas pemadam kebakaran (polisi) akan datang dan memadamkan api, mereka tidak akan berhenti hanya karena orang yang menekan alarm berubah pikiran. Api adalah bahaya publik. Sebaliknya, pengaduan untuk delik aduan adalah seperti bel panggilan perawat di kamar rumah sakit. Hanya pasien (korban) di kamar itu yang berhak menekannya jika ia merasa sakit atau butuh bantuan. Jika perawat (polisi) sudah datang namun pasien mengatakan, "Tidak jadi, saya sudah merasa lebih baik," maka perawat tersebut harus pergi (proses hukum dihentikan). Masalah tersebut adalah urusan privat pasien.

## **4.2 Tindakan Penyelidikan**

Setelah laporan atau pengaduan diterima, sistem tidak secara otomatis beralih ke penyidikan yang bersifat pro justisia dan koersif. Terdapat sebuah fase penyaringan yang sangat penting, yaitu penyelidikan. Penyelidikan berfungsi sebagai jembatan sekaligus filter antara informasi awal yang diterima dengan tindakan penyidikan formal. Fase ini krusial untuk mencegah agar sumber daya penegakan hukum tidak terbuang untuk menangani peristiwa yang ternyata bukan merupakan tindak pidana, serta melindungi warga negara dari tindakan hukum yang prematur.

### **4.2.1 Definisi dan Tujuan Penyelidikan**

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari definisi ini, terlihat jelas dua tujuan utama

penyelidikan. Pertama, "mencari dan menemukan suatu peristiwa". Artinya, penyelidik bertugas mengumpulkan informasi awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Tujuan kedua dan yang paling krusial adalah "menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan". Ini berarti, setelah memiliki gambaran peristiwa, penyelidik harus melakukan analisis hukum awal untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang diatur dalam hukum pidana (Putra et al., 2025). Hasil dari penyelidikan bisa berupa dua kemungkinan: (1) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga proses dihentikan; atau (2) ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, sehingga proses dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

#### **4.2.2 Batasan Tindakan Penyelidik di Lapangan**

Karena sifatnya yang masih dalam tahap pencarian informasi awal, kewenangan yang diberikan kepada penyelidik sangat terbatas dan tidak bersifat memaksa (*coercive*). Berdasarkan perintah atasan, penyelidik dapat melakukan tindakan-tindakan seperti pengamatan (*observasi*), wawancara (bukan pemeriksaan formal), serta mencari keterangan dan barang bukti lain yang relevan. Penyelidik belum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan.

Batasan ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang secara signifikan merampas kebebasan atau hak privasi seseorang hanya dapat dilakukan setelah adanya keyakinan awal yang kuat bahwa memang telah terjadi tindak pidana, yaitu pada tahap penyidikan (Napitupulu & Firmansyah, 2022). Semua tindakan penyelidik bersifat non-pro justisia, artinya tindakan tersebut belum untuk kepentingan peradilan dan lebih berfokus pada pengumpulan intelijen atau bahan keterangan.

### 4.2.3 Perubahan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan

Titik kulminasi dari proses penyelidikan adalah pengambilan keputusan untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Perubahan status ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Syarat utamanya adalah telah ditemukannya "bukti permulaan yang cukup". Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memberikan panduan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Apabila penyelidik, setelah melakukan serangkaian tindakannya, berhasil mengumpulkan minimal dua alat bukti (misalnya, keterangan seorang saksi dan sebuah surat/dokumen), maka hasil penyelidikannya akan dilaporkan kepada atasan. Berdasarkan laporan tersebut, akan dilakukan gelar perkara untuk memutuskan. Jika disepakati, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan sejak saat itulah proses hukum secara resmi memasuki tahap penyidikan, dan pejabat yang menanganinya disebut penyidik (Advitama et al., 2025).

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Proses penyelidikan hingga penyidikan mirip dengan proses seorang ilmuwan yang meneliti sebuah fenomena alam baru. **Tindakan Penyelidikan** adalah fase penelitian pendahuluan. Ilmuwan tersebut mungkin akan pergi ke lokasi (TKP), mengambil sampel tanah dan air (mencari bukti), dan berbicara dengan penduduk sekitar (wawancara) untuk mengumpulkan data awal. Ia belum bisa membuat kesimpulan apa pun dan belum boleh mengisolasi area tersebut (tidak ada upaya paksa). **Batasan tindakannya** adalah ia hanya boleh mengamati dan mengumpulkan data yang tersedia secara terbuka. **Perubahan status ke penyidikan** terjadi ketika, setelah menganalisis data awal di laboratorium, ia menemukan dua indikator kuat yang belum pernah ada sebelumnya (bukti permulaan yang cukup). Berdasarkan temuan ini, ia mengajukan proposal riset besar-besaran yang disetujui, dan ia mendapatkan dana serta izin resmi (Sprindik)

untuk melakukan penelitian mendalam (penyidikan), yang mungkin melibatkan penggalan terkontrol (penggeledahan) dan pengambilan sampel secara paksa (penyitaan).

### **4.3 Tertangkap Tangan**

Di samping alur normal yang dimulai dari laporan dan penyelidikan, KUHAP mengatur sebuah mekanisme khusus yang memungkinkan penindakan secara langsung dan seketika, yaitu "tertangkap tangan" (*op heterdaad betrapt*). Konsep ini memberikan legitimasi hukum bagi tindakan penangkapan yang dilakukan saat kejahatan sedang atau baru saja terjadi. Keberadaannya didasari oleh kebutuhan praktis untuk merespons kejahatan secara cepat guna mengamankan pelaku dan barang bukti sebelum mereka menghilang.

#### **4.3.1 Kriteria Peristiwa Tertangkap Tangan**

KUHAP memberikan definisi yang presisi mengenai apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Pasal 1 butir 19 menyebutkan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kriteria. Pertama, tertangkap saat sedang beraksi (*in flagrante delicto*). Kedua, tertangkap segera setelah beraksi, di mana masih ada hubungan waktu yang sangat dekat antara perbuatan dan penangkapan. Ketiga, tertangkap karena diteriaki oleh massa. Keempat, tertangkap karena ditemukan barang bukti yang melekat padanya sesaat setelah kejadian. Kriteria-kriteria ini memastikan bahwa tindakan penangkapan hanya dilakukan dalam situasi yang sangat jelas dan minim kemungkinan salah orang (Ummah et al., 2025).

### 4.3.2 Kewenangan Setiap Orang dalam Tertangkap Tangan

Salah satu aspek paling unik dari konsep tertangkap tangan adalah kewenangan yang diberikannya kepada masyarakat umum. Pasal 111 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan. Ini adalah bentuk dari apa yang dikenal sebagai penangkapan oleh warga (*citizen's arrest*). Kewenangan ini bersifat umum dan tidak memerlukan surat perintah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.

Namun, kewenangan ini tidak tanpa batas. Ayat kedua dari pasal yang sama memberikan kewajiban yang menyertainya: setelah melakukan penangkapan, setiap orang wajib segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik terdekat. Artinya, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan penghakiman sendiri (*eigenrichting*). Kewenangan mereka terbatas pada mengamankan pelaku untuk kemudian diserahkan kepada proses hukum yang semestinya.

### 4.3.3 Prosedur Administrasi Pasca-Penangkapan Tangan

Setelah pelaku yang tertangkap tangan diserahkan kepada penyidik, serangkaian prosedur administrasi harus segera dijalankan. Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan-tindakan lain dalam rangka penyidikan. Karena penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, penyidik harus segera membuat berita acara mengenai penangkapan tersebut dan memberikan surat perintah penangkapan susulan kepada tersangka dan keluarganya.

Meskipun diawali dengan tertangkap tangan, hak-hak tersangka tetap harus dipenuhi. Batas waktu penangkapan selama 1 x 24 jam tetap berlaku. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik harus dapat menentukan apakah akan melanjutkan dengan proses penahanan atau membebaskan orang yang ditangkap jika tidak ditemukan cukup bukti (Sidiq et al., 2024). Prosedur ini memastikan

bahwa bahkan dalam situasi yang mendesak sekalipun, proses hukum tetap berjalan dalam koridor akuntabilitas dan perlindungan HAM.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan situasi di sebuah perpustakaan yang sunyi. Alur **laporan dan penyelidikan** adalah ketika seorang pengunjung melapor ke pustakawan bahwa bukunya hilang, lalu pustakawan memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, **tertangkap tangan** adalah situasi di mana seorang pengunjung melihat langsung orang lain sedang merobek halaman sebuah buku langka. Berdasarkan **kewenangan setiap orang**, pengunjung tersebut berhak langsung mengamankan pelaku dan buku yang dirobek (barang bukti). Namun, ia tidak boleh memarahi atau menghukum pelaku. Ia harus segera membawanya ke meja pustakawan atau petugas keamanan (polisi) terdekat. **Prosedur administrasi** dimulai ketika petugas keamanan mengambil alih, mencatat identitas semua pihak, membuat laporan kejadian, dan memutuskan langkah selanjutnya sesuai aturan perpustakaan (hukum acara).

## KESIMPULAN

Bab keempat ini telah mengurai secara sistematis fase inisiasi dalam hukum acara pidana, yang merupakan fondasi bagi seluruh proses peradilan. Terungkap bahwa sistem peradilan pidana tidak bergerak secara acak, melainkan diawali oleh pintu-pintu masuk yang terdefinisi dengan jelas: laporan dan pengaduan. Perbedaan esensial antara delik biasa yang dipicu oleh laporan dan delik aduan yang mensyaratkan adanya pengaduan menunjukkan bagaimana hukum menyeimbangkan kepentingan publik dan privat.

Fase penyelidikan tampil sebagai sebuah filter krusial yang berfungsi untuk menyaring informasi awal. Dengan kewenangan yang terbatas dan non-koersif, penyelidikan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya peristiwa yang secara yuridis dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang akan naik ke tahap penyidikan. Proses ini merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian dan efisiensi, sekaligus sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia dari tindakan hukum yang prematur.

Di sisi lain, mekanisme tertangkap tangan menyediakan jalur cepat untuk merespons kejahatan yang terjadi secara terang-terangan. Kewenangan yang diberikan tidak hanya kepada aparat tetapi juga kepada setiap warga negara menunjukkan adanya aspek partisipasi publik dalam penegakan ketertiban. Namun, kewenangan ini tetap dibingkai dalam prosedur yang ketat untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri dan memastikan akuntabilitas. Secara keseluruhan, bab ini menunjukkan bahwa tahap awal proses pidana adalah sebuah arena penentuan yang sarat dengan prinsip-prinsip hukum fundamental.

## GLOSARIUM BAB

- **Laporan:** Pemberitahuan oleh siapa saja kepada pejabat berwenang mengenai dugaan terjadinya peristiwa pidana. Menjadi dasar penanganan delik biasa.
- **Pengaduan:** Pemberitahuan disertai permintaan oleh korban atau pihak yang berkepentingan agar pelaku tindak pidana aduan ditindak. Menjadi syarat mutlak penanganan delik aduan.
- **Delik Aduan (*Klacht Delict*):** Jenis tindak pidana yang proses hukumnya hanya dapat dimulai jika ada pengaduan resmi dari korban.
- **Delik Biasa:** Jenis tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban.

- **Penyelidikan:** Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- **Bukti Permulaan yang Cukup:** Syarat minimal bukti yang harus dipenuhi untuk dapat meningkatkan status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
- **Tertangkap Tangan:** Keadaan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, segera sesudah, atau sesaat kemudian setelah melakukan tindak pidana.
- **Penangkapan oleh Warga (*Citizen's Arrest*):** Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dengan kewajiban segera menyerahkannya kepada aparat.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>

- Maharani, N., Suwono, F., Abigail, I., Nadine, N., & Masari, S. (2025). Irregularities in Legal Procedures in The Cipulir Street Performer Case: An Analysis from Investigation to Pre-Trial. *Devotion : Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i6.25473>
- Napitupulu, F., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>
- Putra, P., S.Siagian, F., Ritonga, B., Firouzfard, S., & Kurniawan, D. (2025). Legal Politics of Investigation Authority in Criminal Offences Under the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v1i1.3.4273>
- Setyadi, H., & Masyhar, A. (2025). Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. *Journal of Literature Review*. <https://doi.org/10.63822/320mhd19>
- Sidiq, F., Azahra, A., & Pirdaus, D. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82>
- Ummah, P., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

# BAB 5

## UPAYA PAKSA (PENANGKAPAN & PENAHANAN)



### PENDAHULUAN

Setelah proses peradilan pidana diinisiasi melalui laporan atau pengaduan, negara melalui aparat penegak hukumnya dihadapkan pada tugas untuk mengumpulkan bukti dan mengamankan tersangka guna menjamin kelancaran proses hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang memberikan serangkaian kewenangan yang bersifat memaksa atau koersif, yang dikenal dengan istilah upaya paksa (*dwangmiddelen*). Tindakan-tindakan ini secara inheren melibatkan perampasan atau setidaknya pembatasan terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, terutama hak atas kemerdekaan dan kebebasan bergerak. Oleh karena itu, penggunaannya menjadi sebuah arena pertarungan antara

kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warganya.

Upaya paksa merupakan instrumen yang niscaya dalam penegakan hukum pidana. Mustahil bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana jika mereka tidak memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, menyita barang bukti, atau mengamankan seorang tersangka yang diduga keras akan melarikan diri. Tanpa instrumen ini, proses peradilan akan menjadi lumpuh dan tidak berwibawa. Namun, sejarah peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kewenangan ini sangat rentan untuk disalahgunakan, yang dapat berujung pada praktik-praktik represif dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menyadari dilema ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirancang dengan menempatkan pengaturan mengenai upaya paksa dalam kerangka yang sangat ketat dan limitatif. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap tindakan yang membatasi hak asasi manusia harus didasarkan pada undang-undang, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan memenuhi syarat-syarat prosedural yang telah ditetapkan. Asas legalitas dalam hukum acara, sebagaimana dibahas pada Bab 2, menemukan manifestasinya yang paling kuat dalam pengaturan mengenai upaya paksa.

Bab ini akan memfokuskan pembahasan pada dua bentuk upaya paksa yang paling sering digunakan dan paling signifikan dampaknya terhadap hak asasi manusia, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara kebebasan seorang tersangka, sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu untuk jangka waktu yang lebih lama selama proses pemeriksaan berlangsung. Keduanya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang sah menurut hukum, namun hanya dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi yang sangat spesifik.

Analisis akan dimulai dengan tindakan penangkapan. Akan dibedah secara mendalam mengenai dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan, syarat-syarat sah yang harus dipenuhi

sebelum penangkapan dilakukan, serta prosedur administrasi yang wajib diikuti, termasuk penerbitan surat perintah dan batasan waktu yang sangat singkat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penangkapan bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sebuah langkah hukum yang terukur.

Selanjutnya, pembahasan akan beralih ke tindakan penahanan, yang merupakan kelanjutan dari penangkapan. Akan diuraikan alasan-alasan objektif dan subjektif yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum sebelum memutuskan untuk menahan seseorang. Berbagai jenis penahanan dan kemungkinan untuk mengajukan penangguhan juga akan dibahas untuk menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan upaya paksa ini.

Bagian akhir dari bab ini akan mengupas aspek temporal dari penahanan, yaitu mengenai batas waktu dan mekanisme perpanjangannya. KUHAP menetapkan batas waktu penahanan yang ketat di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, sebagai jaminan kepastian hukum bagi tersangka. Prosedur perpanjangan yang melibatkan institusi pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Pemahaman yang komprehensif terhadap bab ini akan memberikan perspektif yang berimbang mengenai upaya paksa. Di satu sisi, pembaca akan memahami urgensi dan kegunaannya bagi efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, pembaca akan dibekali dengan pengetahuan mengenai rambu-rambu hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, yang menjadi benteng perlindungan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

## **5.1 Tindakan Penangkapan**

Penangkapan adalah salah satu tindakan pertama dalam rangkaian upaya paksa yang secara langsung mengekang kebebasan fisik seseorang. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Definisi ini menggarisbawahi tiga elemen kunci: dilakukan oleh penyidik, bersifat sementara, dan didasarkan pada adanya bukti yang cukup. Tindakan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kehadiran tersangka dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

### **5.1.1 Dasar Hukum dan Syarat Sah Penangkapan**

Setiap tindakan penangkapan harus memiliki landasan hukum yang kuat dan memenuhi serangkaian syarat yang telah ditentukan secara ketat oleh KUHAP. Syarat utama dan paling fundamental adalah adanya "bukti permulaan yang cukup". Ini berarti seorang penyidik tidak dapat melakukan penangkapan hanya berdasarkan kecurigaan atau asumsi belaka. Harus ada setidaknya dua alat bukti sah yang memberikan dugaan kuat bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana (, A. et al., 2025). Syarat materiil ini adalah benteng pertama untuk mencegah terjadinya penangkapan yang sewenang-wenang atau salah tangkap (Ummah et al., 2025).

Selain syarat materiil, penangkapan juga harus memenuhi syarat formal. Pada prinsipnya, setiap penangkapan harus didasarkan pada "surat perintah penangkapan" yang dikeluarkan oleh penyidik. Pengecualian terhadap syarat surat perintah ini hanya berlaku dalam kondisi tertangkap tangan, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Kegagalan memenuhi salah satu dari syarat-syarat ini, baik materiil maupun formal, dapat mengakibatkan penangkapan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan.

### **5.1.2 Prosedur Surat Perintah Penangkapan**

Surat perintah penangkapan bukanlah sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah instrumen akuntabilitas. Pasal 18 KUHAP mengatur secara rinci isi dari surat perintah tersebut. Di dalamnya harus tercantum identitas tersangka secara jelas (nama, umur, pekerjaan, alamat), menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia

diperiksa. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa tersangka mengetahui secara pasti alasan mengapa hak kemerdekaannya dirampas.

Prosedur selanjutnya adalah penyerahan surat perintah. Petugas yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas mereka dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka pada saat penangkapan dilakukan. Tembusan dari surat perintah penangkapan tersebut juga harus segera diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan. Prosedur ini menjamin adanya transparansi dan memberikan kesempatan bagi tersangka dan keluarganya untuk segera mencari bantuan hukum (Maharani et al., 2025).

### **5.1.3 Jangka Waktu dan Pembebasan Tersangka**

Sesuai dengan definisinya, penangkapan bersifat sangat sementara. KUHAP memberikan batasan waktu yang sangat ketat, yaitu penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari, atau 1 x 24 jam. Jangka waktu ini dihitung sejak saat tersangka ditangkap hingga ia harus dibebaskan atau statusnya ditingkatkan menjadi penahanan. Batasan waktu yang singkat ini bertujuan untuk melindungi tersangka dari pengekangan kebebasan yang berlarut-larut tanpa status hukum yang jelas.

Setelah jangka waktu 1 x 24 jam berakhir, penyidik dihadapkan pada dua pilihan. Jika dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan, atau jika alasan penahanan tidak terpenuhi, maka tersangka wajib segera dilepaskan atau dibebaskan. Sebaliknya, jika penyidik berpendapat bahwa syarat-syarat penahanan terpenuhi, maka penyidik harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan. Pilihan ini harus dibuat secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Tindakan penangkapan dapat dianalogikan dengan tindakan petugas lalu lintas yang menderek mobil yang parkir di tempat terlarang. Petugas tidak bisa seenaknya menderek mobil. **Dasar hukum dan syarat sah** adalah harus ada rambu larangan parkir yang jelas (dugaan tindak pidana) dan bukti bahwa mobil tersebut benar-benar melanggar (bukti permulaan yang cukup). **Prosedur surat perintah** ibarat surat tilang atau surat perintah derek yang ditempelkan di kaca mobil, yang menjelaskan identitas mobil, alasan penderekan, dan ke mana mobil itu akan dibawa. Tujuannya agar pemilik tahu apa yang terjadi. Terakhir, **jangka waktu** yang singkat (1x24 jam) ibarat mobil tersebut hanya dibawa ke pool penampungan sementara. Dalam waktu singkat, harus ada keputusan: apakah mobil itu akan dikembalikan kepada pemiliknya (dibebaskan) atau akan ditahan lebih lama di pool sambil menunggu proses sidang tilang (ditingkatkan ke penahanan).

## **5.2 Tindakan Penahanan**

Penahanan merupakan upaya paksa lanjutan yang lebih intensif dibandingkan penangkapan. Jika penangkapan adalah pengekangan sementara untuk kepentingan pemeriksaan awal, maka penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan perintahnya, untuk jangka waktu yang lebih lama. Karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kebebasan seseorang, KUHAP mengatur alasan dan jenis penahanan secara sangat limitatif dan prosedural.

### **5.2.1 Alasan Subjektif dan Objektif Penahanan**

Keputusan untuk melakukan penahanan tidak dapat didasarkan pada kehendak aparat penegak hukum semata, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Pertama, harus ada alasan objektif, yaitu tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka diancam dengan pidana penjara lima

tahun atau lebih, atau termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Syarat objektif ini berfungsi sebagai filter awal.

Jika syarat objektif terpenuhi, penahanan baru dapat dilakukan apabila terdapat minimal salah satu dari tiga alasan subjektif. Alasan-alasan tersebut adalah: (1) adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri; (2) adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau (3) adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan subjektif ini harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang konkret, bukan sekadar kekhawatiran yang bersifat imajiner (, A. et al., 2025).

### **5.2.2 Jenis-Jenis Penahanan (Rutan, Rumah, Kota)**

KUHAP menyediakan tiga alternatif jenis penahanan yang dapat dipilih oleh pejabat yang berwenang, dengan tingkat pembatasan kebebasan yang berbeda-beda. Pemilihan jenis penahanan ini harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu memilih jenis yang paling ringan namun tetap efektif untuk mencapai tujuan penahanan.

Jenis pertama dan yang paling berat adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam jenis ini, tersangka ditempatkan di dalam Rutan dan kebebasannya dikekang secara penuh. Jenis kedua adalah Penahanan Rumah. Tersangka dikenai kewajiban untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari pejabat yang menahannya, dan diawasi untuk memastikan kepatuhannya. Jenis ketiga adalah Penahanan Kota. Di sini, tersangka diwajibkan untuk tidak keluar dari wilayah kota tertentu, harus melapor pada waktu yang ditentukan, dan siap sedia jika dipanggil untuk pemeriksaan.

### **5.2.3 Penangguhan dan Pengalihan Jenis Penahanan**

Sebagai wujud dari prinsip bahwa penahanan adalah sebuah pengecualian (*ultimum remedium*), KUHAP membuka kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan

penangguhan penahanan. Permohonan ini dapat dikabulkan oleh pejabat yang menahan (penyidik, jaksa, atau hakim) dengan atau tanpa jaminan. Jaminan bisa berupa jaminan uang atau jaminan orang, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri dan akan selalu hadir jika diperlukan untuk pemeriksaan (Sidiq et al., 2024).

Selain penangguhan, dimungkinkan juga adanya pengalihan jenis penahanan. Misalnya, atas permohonan tersangka atau pertimbangan pejabat yang berwenang, jenis penahanan dapat dialihkan dari Rutan menjadi penahanan kota atau rumah. Keputusan untuk mengabulkan penangguhan atau pengalihan penahanan bersifat diskresioner, artinya menjadi kewenangan penuh pejabat yang menahan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan pemeriksaan, jaminan yang diberikan, dan kepribadian tersangka.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang siswa yang diduga melakukan pelanggaran berat di sekolah. **Alasan objektif dan subjektif** adalah pertimbangan kepala sekolah sebelum menskors siswa tersebut. Pelanggaran berat (ancaman hukuman 5 tahun) adalah syarat objektif. Kemudian, kepala sekolah akan menilai: apakah siswa ini cenderung akan kabur dari tanggung jawab (melarikan diri), mungkin akan mempengaruhi saksi mata (merusak bukti), atau kemungkinan besar akan membuat onar lagi (mengulangi perbuatan). **Jenis-jenis penahanan** ibarat jenis skorsing yang diberikan. Skorsing di dalam ruang detensi sekolah adalah **Penahanan Rutan**. Skorsing di rumah (dilarang ke sekolah) adalah **Penahanan Rumah**. Dihukum tetap boleh sekolah tetapi dilarang keluar dari area sekolah selama jam istirahat adalah **Penahanan Kota**. **Penangguhan penahanan** adalah ketika orang tua siswa datang dan memberikan jaminan tertulis bahwa anaknya akan kooperatif dan tidak akan berulah lagi, sehingga kepala sekolah menanggukkan skorsingnya untuk sementara.

### **5.3 Perpanjangan dan Pembantaran Penahanan**

Penahanan tidak dapat dilakukan tanpa batas waktu. Prinsip kepastian hukum menghendaki adanya batasan yang jelas mengenai berapa lama seseorang dapat ditahan dalam setiap jenjang pemeriksaan. KUHAP mengatur secara rinci mengenai durasi penahanan dan mekanisme perpanjangannya. Selain itu, diatur pula mengenai pembantaran, sebuah mekanisme untuk menghentikan sementara perhitungan masa tahanan karena alasan-alasan tertentu, khususnya kesehatan.

#### **5.3.1 Batas Waktu Penahanan di Setiap Tingkatan**

KUHAP menetapkan jangka waktu penahanan yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pemeriksaan guna mendorong proses hukum berjalan secara efisien. Pada tingkat penyidikan, penahanan awal oleh penyidik adalah 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Jika masih diperlukan, dapat dimintakan perpanjangan lagi kepada ketua pengadilan negeri.

Pada tingkat penuntutan, penuntut umum berwenang menahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari. Di tingkat pengadilan negeri, hakim berwenang menahan 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Prosedur serupa dengan jangka waktu yang berbeda juga berlaku untuk pemeriksaan di tingkat banding (pengadilan tinggi) dan kasasi (Mahkamah Agung). Batasan waktu yang berlapis ini memastikan adanya kontrol dan mencegah penahanan yang berlarut-larut tanpa proses (Napitupulu & Firmansyah, 2022).

#### **5.3.2 Prosedur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan**

Perpanjangan masa penahanan bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis. Ketika penyidik atau penuntut umum merasa waktu penahanan awal tidak mencukupi untuk menyelesaikan pemeriksaan, mereka harus mengajukan permohonan perpanjangan secara resmi

kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan ini harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat mengapa perpanjangan tersebut diperlukan.

Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari berkas perkara dan alasan yang diajukan sebelum memberikan persetujuannya. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol eksternal yang penting. Ia menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang mengawasi tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perpanjangan hanya diberikan jika benar-benar diperlukan demi kepentingan pemeriksaan, bukan untuk menutupi kelambanan aparat dalam menangani perkara.

### **5.3.3 Mekanisme Pembantaran Karena Alasan Kesehatan**

Pembantaran penahanan adalah pengeluaran tahanan dari tahanan untuk sementara waktu karena alasan tertentu. Alasan yang paling umum adalah karena tahanan tersebut menderita sakit fisik atau gangguan jiwa berat yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Keputusan pembantaran didasarkan pada keterangan dokter.

Implikasi hukum dari pembantaran adalah masa penahanan tahanan tersebut tidak dihitung selama ia menjalani pembantaran. Misalnya, jika seorang tahanan yang memiliki sisa masa tahanan 10 hari harus dirawat di rumah sakit selama 15 hari (pembantaran), maka setelah ia sembuh dan kembali ke tahanan, sisa masa tahanannya tetap 10 hari. Waktu 15 hari di rumah sakit tidak mengurangi jatah masa penahanannya. Mekanisme ini menyeimbangkan antara kebutuhan penahanan dengan hak asasi tahanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Sistem durasi penahanan mirip dengan sistem peminjaman buku di perpustakaan. **Batas waktu penahanan awal** (misalnya 20 hari oleh penyidik) adalah seperti masa pinjam standar selama 2 minggu. Jika Anda belum selesai membaca, Anda bisa meminta **perpanjangan**

kepada petugas perpustakaan (penuntut umum) untuk 2 minggu lagi. Jika masih belum selesai juga, Anda harus mengajukan permohonan khusus kepada kepala perpustakaan (Ketua PN) dengan alasan yang kuat. **Pembantaran** adalah situasi ketika di tengah masa pinjam, buku yang Anda pinjam basah karena kehujanan dan harus dikeringkan total selama 5 hari. Selama 5 hari itu, 'timer' peminjaman buku Anda di-pause oleh perpustakaan. Setelah buku kering, 'timer' sisa masa pinjam Anda akan berjalan kembali.

## KESIMPULAN

Bab kelima ini telah menjelajahi salah satu aspek paling kritis dan sensitif dalam hukum acara pidana, yaitu penggunaan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Terungkap bahwa tindakan-tindakan ini, meskipun esensial bagi efektivitas penegakan hukum, bukanlah wujud kekuasaan absolut. KUHAP secara cermat membangun serangkaian benteng prosedural yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia atas kemerdekaan.

Penangkapan diatur sebagai tindakan pengekangan yang sangat singkat (1x24 jam), yang hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan melalui prosedur surat perintah yang akuntabel. Sementara itu, penahanan, sebagai tindakan yang lebih panjang, disyaratkan harus memenuhi baik alasan objektif maupun alasan subjektif yang limitatif. Adanya alternatif jenis penahanan serta mekanisme penangguhan menunjukkan bahwa penahanan di Rutan seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Pengaturan yang ketat mengenai batas waktu penahanan di setiap tingkatan peradilan dan mekanisme perpanjangan yang melibatkan kontrol dari pengadilan menegaskan prinsip bahwa kebebasan seseorang tidak dapat dirampas tanpa batas. Keberadaan mekanisme praperadilan (yang akan dibahas di bab selanjutnya) menjadi instrumen pamungkas bagi tersangka untuk menguji

keabsahan dari setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan padanya. Secara keseluruhan, pengaturan upaya paksa dalam KUHAP merefleksikan sebuah kompromi agung antara ketertiban dan kebebasan dalam sebuah negara hukum.

## GLOSARIUM BAB

- **Upaya Paksa (*Dwangmiddelen*):** Serangkaian tindakan penegakan hukum yang bersifat memaksa dan membatasi hak asasi manusia, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- **Penangkapan:** Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka untuk paling lama 1x24 jam guna kepentingan pemeriksaan awal.
- **Penahanan:** Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rutan, rumah, atau kota) oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai ketentuan undang-undang.
- **Syarat Objektif Penahanan:** Syarat yang didasarkan pada jenis tindak pidana yang disangkakan, yaitu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- **Syarat Subjektif Penahanan:** Syarat yang didasarkan pada kekhawatiran yang beralasan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
- **Penangguhan Penahanan:** Penundaan pelaksanaan penahanan dengan atau tanpa jaminan (uang atau orang), berdasarkan kebijakan pejabat yang berwenang menahan.
- **Pembantaran Penahanan:** Penghentian sementara masa penahanan karena alasan tertentu (misalnya sakit keras), di mana selama masa pembantaran tersebut waktu penahanan tidak dihitung.

- **Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:** Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar formal untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- A., , F., , N., & Nelson, F. (2025). Reconstruction of Coercive Measures in the Indonesian Corruption, Criminal Justice System. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6701>
- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Maharani, N., Suwono, F., Abigail, I., Nadine, N., & Masari, S. (2025). Irregularities in Legal Procedures in The Cipulir Street Performer Case: An Analysis from Investigation to Pre-Trial. *Devotion : Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i6.25473>
- Napitupulu, F., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>
- Rahman, M., Husna, A., Mihrab, N., Oktaviana, M., & H, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

HUKUM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*.  
<https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>

Setyadi, H., & Masyhar, A. (2025). Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. *Journal of Literature Review*. <https://doi.org/10.63822/320mhd19>

Sidiq, F., Azahra, A., & Pirdaus, D. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*.  
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82>

Ummah, P., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

# BAB 6

## PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN



### PENDAHULUAN

Melanjutkan pembahasan mengenai upaya paksa, bab ini akan mendalami dua instrumen koersif lainnya yang tidak kalah penting dan sensitif, yaitu penggeledahan dan penyitaan. Jika penangkapan dan penahanan menyorot pada kebebasan bergerak seorang individu, maka penggeledahan dan penyitaan menyentuh ranah hak asasi manusia lainnya yang juga dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas privasi dan hak milik. Setiap individu memiliki hak agar ruang pribadinya, baik itu tubuh, rumah, atau barang-barang miliknya, tidak diganggu atau diambil secara sewenang-wenang oleh negara.

Pengeledahan pada hakikatnya adalah tindakan aparat penegak hukum untuk memasuki dan memeriksa tempat-tempat yang bersifat privat, seperti rumah tinggal, atau bahkan tubuh

seseorang. Tujuannya adalah untuk menemukan tersangka atau barang bukti yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Sementara itu, penyitaan adalah tindakan mengambil alih penguasaan atas barang-barang tersebut untuk dijadikan bukti di persidangan. Kedua tindakan ini merupakan tulang punggung dari proses pembuktian dalam perkara pidana. Tanpa kemampuan untuk mencari dan mengamankan barang bukti, upaya penyidik untuk membuat terang suatu perkara akan menjadi sia-sia.

Kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan menempatkan negara pada posisi yang sangat kuat. Kekuatan ini, jika tidak diatur dan diawasi dengan ketat, dapat dengan mudah disalahgunakan untuk mengintimidasi, merepresi, atau melanggar hak-hak dasar warga negara. Menyadari potensi bahaya ini, KUHAP merumuskan serangkaian aturan main yang sangat ketat dan prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kedua kewenangan ini. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap intrusi terhadap ranah privat harus mendapatkan legitimasi dari otoritas yudisial.

Bab ini akan mengupas tuntas kerangka hukum yang mengatur penggeledahan dan penyitaan di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dengan mengupas prosedur penggeledahan, baik terhadap badan maupun rumah. Akan dianalisis peran sentral Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemberi izin, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal. Di samping itu, akan dibahas pula pengecualian-pengecualian yang berlaku dalam keadaan mendesak, serta tempat-tempat yang mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan penggeledahan.

Selanjutnya, fokus akan beralih pada tindakan penyitaan. Akan diidentifikasi secara jelas benda-benda apa saja yang dapat menjadi objek sitaan menurut undang-undang, untuk memastikan bahwa penyitaan tidak dilakukan secara membabi buta. Prosedur formal penyitaan, termasuk kewajiban pembuatan berita acara dan peran saksi, akan diuraikan untuk menunjukkan aspek akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Isu penting mengenai penyimpanan benda sitaan di

Rupbasan juga akan dibahas sebagai jaminan atas keutuhan barang bukti.

Terakhir, bab ini akan masuk ke dalam tantangan kontemporer dalam penegakan hukum, yaitu penggeledahan dan penyitaan yang terkait dengan bukti elektronik. Di era digital saat ini, kejahatan seringkali meninggalkan jejak bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk data digital yang tersimpan di gawai atau di dunia maya. Akan dianalisis bagaimana Undang-Undang ITE melengkapi KUHAP dalam memberikan landasan hukum, serta prosedur khusus dan tantangan dalam menangani barang bukti digital yang sifatnya rentan dan mudah berubah.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum acara pidana menyeimbangkan dua kepentingan yang saling berhadapan: kebutuhan negara untuk mengungkap kejahatan versus hak individu atas privasi dan kepemilikan. Rambu-rambu prosedural yang ada bukanlah penghambat, melainkan jaminan bahwa penegakan hukum dijalankan secara beradab dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **6.1 Penggeledahan Badan dan Rumah**

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang diatur dalam KUHAP untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya, melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan, serta memeriksa badan atau pakaian tersangka. Tindakan ini bersifat invasif karena menembus batas-batas ruang privat seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya diikat oleh prinsip legalitas yang sangat ketat, di mana pada dasarnya setiap tindakan penggeledahan harus didahului oleh izin dari lembaga peradilan.

### **6.1.1 Izin Ketua Pengadilan Negeri**

Prinsip utama yang menjadi kaidah dalam melakukan penggeledahan rumah adalah keharusan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Prosedur ini diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Penyidik yang hendak melakukan penggeledahan harus terlebih dahulu

mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan alasan-alasan yang kuat mengapa penggeledahan tersebut perlu dilakukan. Permohonan ini harus didasarkan pada dugaan yang beralasan bahwa di tempat tersebut tersimpan barang bukti atau bersembunyi seorang tersangka.

Mekanisme perizinan ini menempatkan pengadilan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap tindakan penyidik. Ketua Pengadilan Negeri akan menilai apakah permohonan penyidik cukup beralasan dan proporsional. Jika permohonan disetujui, maka akan diterbitkan surat izin penggeledahan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk bertindak. Tanpa izin ini, penggeledahan yang dilakukan pada prinsipnya adalah tidak sah dan bukti yang diperoleh darinya dapat dipersoalkan keabsahannya.

### **6.1.2 Prosedur Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak**

Meskipun izin pengadilan adalah aturan utama, KUHP menyadari bahwa dalam praktik penegakan hukum seringkali muncul situasi-situasi darurat yang menuntut tindakan cepat. Untuk itu, Pasal 34 KUHP menyediakan sebuah pengecualian. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Keadaan mendesak ini misalnya ketika penyidik harus segera melakukan pengejaran terhadap tersangka yang baru saja melakukan kejahatan dan masuk ke dalam sebuah rumah.

Kewenangan dalam keadaan mendesak ini tidak bersifat tanpa batas. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib untuk segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atau pengesahan. Mekanisme pelaporan *post-facto* ini bertujuan untuk tetap menjaga akuntabilitas tindakan penyidik dan memastikan bahwa kewenangan darurat tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang dalam situasi yang sebenarnya tidak mendesak.

### 6.1.3 Larangan Penggeledahan di Tempat Tertentu

Hukum acara pidana juga memberikan perlindungan khusus terhadap tempat-tempat tertentu yang karena fungsinya memiliki imunitas atau memerlukan perlakuan khusus. Penyidik tidak dapat secara bebas melakukan penggeledahan di tempat-tempat tersebut. Contoh yang paling jelas adalah kantor perwakilan diplomatik negara asing. Berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, tempat-tempat ini memiliki kekebalan (*inviolability*), sehingga penggeledahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari kepala perwakilan negara yang bersangkutan.

Selain itu, penggeledahan juga tidak boleh dilakukan di ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali atas izin dari ketua majelis atau dewan yang bersangkutan. Larangan serupa juga berlaku saat berlangsungnya ibadah atau upacara keagamaan. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa kepentingan penyidikan harus diseimbangkan dengan kepentingan lain yang lebih tinggi, seperti hubungan diplomatik, kelancaran tugas lembaga negara, dan kebebasan beragama.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan rumah Anda adalah sebuah brankas pribadi. Sesuai aturan utama (**izin Ketua PN**), tidak ada yang boleh membukanya kecuali dengan kunci khusus yang hanya bisa diberikan oleh manajer keamanan gedung (Ketua PN) setelah Anda (penyidik) menunjukkan alasan yang sangat kuat. Namun, dalam **keadaan mendesak**, misalnya Anda melihat pencuri lari dan membuang barang curian ke dalam brankas yang kebetulan terbuka, Anda boleh langsung mengamankannya. Akan tetapi, setelah itu Anda harus segera melapor kepada manajer keamanan untuk mendapatkan pengesahan atas tindakan Anda. Sementara itu, ada brankas-brankas tertentu di gedung itu, seperti brankas milik kedutaan besar (**larangan di tempat tertentu**), yang sama sekali tidak boleh dibuka tanpa izin eksplisit dari duta besar itu sendiri, apa pun alasannya.

## **6.2 Tindakan Penyitaan**

Penyitaan merupakan tindakan yang seringkali menjadi kelanjutan logis dari penggeledahan. Setelah menemukan benda yang diduga terkait dengan tindak pidana, penyidik perlu mengamankan benda tersebut agar tidak hilang, rusak, atau dipindahtangankan. Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian.

### **6.2.1 Benda-Benda yang Dapat Disita**

Penyidik tidak dapat menyita sembarang benda. Pasal 39 KUHAP secara limitatif menentukan kategori benda-benda yang dapat disita. Kategori pertama adalah benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Kategori kedua adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

Kategori ketiga adalah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Kategori keempat adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Pembatasan ini sangat penting untuk melindungi hak milik warga negara dari tindakan penyitaan yang eksekutif atau tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik. Setiap benda yang disita harus memiliki kaitan yang jelas dengan tindak pidana.

### **6.2.2 Prosedur Penyitaan dan Berita Acara**

Sama seperti penggeledahan, pada prinsipnya penyitaan juga memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengecualian hanya berlaku dalam keadaan tertangkap tangan atau situasi mendesak lainnya, di mana penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian segera melaporkannya ke

pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Setiap tindakan penyitaan wajib dituangkan dalam sebuah Berita Acara Penyitaan.

Pembuatan berita acara ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Penyidik harus membacakan isi berita acara tersebut di hadapan orang dari mana benda itu disita (atau keluarganya) dan disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi, yang salah satunya bisa merupakan kepala desa atau ketua lingkungan setempat. Turunan dari berita acara tersebut wajib disampaikan kepada orang dari mana benda itu disita. Prosedur ini menjamin adanya akuntabilitas dan memberikan bukti tertulis mengenai benda apa saja yang telah disita.

### 6.2.3 Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan)

Setelah disita, benda-benda tersebut tidak menjadi milik negara ataupun penyidik. Benda-benda itu berstatus sebagai barang bukti yang harus dijaga keutuhannya hingga persidangan. Untuk tujuan tersebut, KUHAP mengamanatkan pembentukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di setiap ibu kota kabupaten/kota. Semua benda yang disita untuk keperluan pembuktian wajib disimpan di Rupbasan.

Keberadaan Rupbasan sangat krusial untuk menjamin integritas barang bukti. Petugas Rupbasan bertanggung jawab untuk mengelola, merawat, dan menjaga keamanan benda sitaan agar tidak rusak, hilang, atau tertukar. Hal ini penting untuk menjaga nilai pembuktian dari benda tersebut. Setelah perkara selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap, hakim akan menentukan status dari benda sitaan tersebut, apakah akan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan.

### Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan penyitaan seperti petugas bea cukai yang menahan barang bawaan Anda di bandara karena diduga melanggar aturan. Petugas tersebut tidak bisa mengambil semua isi koper Anda. Ia hanya boleh mengambil **benda-benda yang dapat disita**, misalnya barang yang melebihi kuota atau barang terlarang. Untuk setiap barang yang

diambil, ia harus membuat **berita acara**, yaitu formulir penahanan barang yang merinci barang apa saja yang diambil, disaksikan oleh Anda dan petugas lain, dan Anda akan menerima salinannya. Barang-barang yang ditahan tersebut tidak akan disimpan di loker pribadi petugas, melainkan dimasukkan ke dalam gudang resmi bea cukai yang terkunci dan tercatat (**Rupbasan**) untuk menjamin keamanannya sampai masalahnya selesai diproses.

### **6.3 Pengeledahan dan Penyitaan Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan dimensi baru dalam dunia kejahatan dan penegakan hukum. Banyak tindak pidana modern, mulai dari penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga terorisme, yang meninggalkan jejak digital. Hal ini menuntut hukum acara pidana untuk beradaptasi agar mampu melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang tidak lagi berwujud fisik, melainkan berbentuk data elektronik.

#### **6.3.1 Landasan UU ITE dalam Hukum Acara**

KUHAP yang lahir pada tahun 1981 tentu belum mengantisipasi perkembangan pesat teknologi digital. Kekosongan hukum ini kemudian diisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah. Pasal 5 UU ITE secara fundamental mengakui bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dengan adanya landasan hukum ini, maka data yang tersimpan di dalam komputer, telepon pintar, server, atau media sosial dapat digeledah, disita, dan dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan (Sidiq et al., 2024). UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberikan dasar kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bukti digital, menjembatani keterbatasan yang ada dalam KUHAP.

### 6.3.2 Prosedur Akses Data Elektronik

Penggeledahan dan penyitaan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindakan konvensional. Penggeledahan tidak hanya berarti memasuki ruang fisik, tetapi juga "memasuki" atau mengakses sistem elektronik. Penyitaan tidak hanya mengambil barang fisik (seperti laptop atau ponsel), tetapi juga menyalin (akuisisi) data yang ada di dalamnya. Prosedur ini secara umum tetap mengacu pada prinsip dalam KUHAP yang memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Akses terhadap data elektronik harus dilakukan dengan metode forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian dan integritas data tersebut. Penyidik seringkali memerlukan bantuan dari ahli forensik digital untuk melakukan proses ini, seperti membuat salinan bit-per-bit (*bitstream image*) dari media penyimpanan sebelum melakukan analisis, untuk memastikan bahwa data aslinya tidak berubah (Fernando et al., 2025).

### 6.3.3 Penanganan Barang Bukti Digital

Penanganan barang bukti digital menuntut kehati-hatian yang ekstra karena sifatnya yang sangat rentan. Data digital dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau dirusak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, prinsip rantai pengamanan bukti (*chain of custody*) menjadi sangat vital. Setiap langkah, mulai dari penyitaan perangkat, proses akuisisi data, analisis, hingga pelaporan, harus didokumentasikan secara rinci.

Dokumentasi ini harus mencatat siapa yang memegang bukti, kapan, di mana, dan untuk tujuan apa. Dalam proses analisis, ahli forensik harus bekerja pada salinan data, bukan pada data asli. Penggunaan perangkat *write-blocker* saat melakukan akuisisi data menjadi standar untuk mencegah terjadinya penulisan data baru ke media bukti. Semua prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang bukti digital yang diajukan ke pengadilan adalah otentik dan tidak terkontaminasi, sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan penyidik ingin memeriksa isi pikiran seseorang yang diduga merencanakan kejahatan. KUHAP adalah aturan untuk menggeledah rumahnya, tetapi tidak ada aturan untuk membaca pikiran. **UU ITE** adalah teknologi baru yang memungkinkan "membaca pikiran" dengan memindai otaknya (mengakses data elektronik) dan menyatakan hasil pindaian itu sah sebagai bukti. **Prosedur aksesnya** sangat rumit; perlu izin khusus dari dewan etik kedokteran (Ketua PN) dan harus dilakukan oleh ahli bedah saraf (ahli forensik digital). **Penanganan buktinya** sangat krusial; ahli tersebut tidak akan mengutak-atik otak aslinya. Sebaliknya, ia akan membuat replika 3D yang sempurna dari otak tersebut (salinan forensik), dan semua analisis dilakukan pada replika itu untuk memastikan otak aslinya tetap utuh dan tidak berubah.

## **KESIMPULAN**

Bab keenam ini telah mengupas secara mendalam dua instrumen upaya paksa yang memiliki daya intrusi tinggi terhadap hak privasi dan hak milik, yaitu penggeledahan dan penyitaan. Terlihat jelas bahwa KUHAP merancang sebuah sistem yang menempatkan tindakan-tindakan ini di bawah pengawasan yudisial yang ketat. Prinsip utama yang menjadi benang merah adalah keharusan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum penyidik dapat menembus ranah privat warga negara, sebuah manifestasi dari prinsip negara hukum yang melindungi warganya dari kesewenang-wenangan.

Pengecualian terhadap aturan izin hanya dimungkinkan dalam kondisi darurat yang sangat limitatif, dan bahkan dalam kondisi tersebut, akuntabilitas tetap dijaga melalui kewajiban pelaporan dan permintaan persetujuan *post-facto*. Prosedur yang transparan, seperti kewajiban pembuatan berita acara yang disaksikan oleh pihak eksternal, serta adanya sistem penyimpanan benda sitaan yang

terpusat melalui Rupbasan, semakin memperkuat kerangka perlindungan hukum dan integritas barang bukti.

Perkembangan teknologi telah mendorong hukum acara untuk beradaptasi, dengan UU ITE yang memberikan landasan bagi penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik. Meskipun objeknya berbeda, prinsip-prinsip dasarnya tetap sama: legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penanganan bukti digital yang menuntut keahlian forensik khusus menunjukkan bahwa penegakan hukum harus terus berkembang seiring dengan zaman, namun tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental perlindungan hak asasi manusia yang menjadi jiwa dari hukum acara pidana.

## GLOSARIUM BAB

- **Pengeledahan:** Tindakan penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertutup (seperti rumah) atau terhadap badan seseorang guna mencari dan menemukan bukti.
- **Penyitaan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda yang diduga terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.
- **Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri:** Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Ketua PN yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan. Merupakan syarat utama pelaksanaan upaya paksa ini.
- **Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara):** Lembaga negara yang bertugas untuk menyimpan dan memelihara benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

- **Barang Bukti Digital:** Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disimpan dalam media digital (komputer, ponsel, server) yang diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE.
- **Forensik Digital:** Penerapan ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital dalam proses hukum.
- **Rantai Pengamanan Bukti (*Chain of Custody*):** Dokumentasi kronologis yang mencatat setiap pergerakan dan penanganan barang bukti sejak ditemukan hingga dihadirkan di pengadilan untuk menjamin keaslian dan integritasnya.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>
- Fernando, D., Heniarti, D., & Zakaria, C. (2025). TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>
- Maharani, N., Suwono, F., Abigail, I., Nadine, N., & Masari, S. (2025). Irregularities in Legal Procedures in The Cipulir Street Performer Case: An Analysis from Investigation to Pre-Trial. *Devotion : Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i6.25473>
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>

- Santoso, B., Pati, U. (2025). Adversarial System in Several Country Criminal Procedural Law: Insight for Indonesia. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*.  
<https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.162>
- Sidiq, F., Azahra, A., & Pirdaus, D. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*.  
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



# BAB 7

## PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI



### PENDAHULUAN

Proses penyidikan memasuki fase krusialnya pada tahap pemeriksaan. Di sinilah substansi perkara mulai dibentuk, di mana dugaan-dugaan yang semula abstrak diuji dan dikonfrontasi untuk diubah menjadi rangkaian keterangan yang terdokumentasi. Pemeriksaan, baik terhadap tersangka maupun saksi, merupakan jantung dari kegiatan penyidikan. Hasil dari proses inilah yang akan menjadi fondasi bagi penuntut umum untuk membangun surat dakwaan dan menjadi materi utama yang akan diperdebatkan di muka persidangan. Kualitas sebuah proses peradilan seringkali dapat dilacak kembali pada kualitas pemeriksaan yang dilakukan di tingkat penyidikan.

Tahap pemeriksaan merupakan sebuah arena yang mempertemukan kekuasaan negara dengan individu dalam interaksi yang paling intens. Di satu sisi, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam guna mengungkap kebenaran materiil. Di sisi lain, pihak yang diperiksa, khususnya tersangka, berada dalam posisi psikologis yang rentan dan tertekan. Kesenjangan kekuatan (*inequality of arms*) ini menjadi perhatian utama dari hukum acara pidana. Tanpa adanya aturan main yang jelas dan jaminan perlindungan hak, proses pemeriksaan berisiko berubah menjadi ajang intimidasi yang menghasilkan pengakuan palsu atau keterangan yang tidak akurat.

Menyadari potensi tersebut, KUHAP secara cermat merancang serangkaian norma yang berfungsi sebagai pagar pelindung selama proses pemeriksaan. Norma-norma ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyidik dalam menjalankan tugasnya, melainkan untuk memastikan bahwa proses pencarian kebenaran dilakukan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Prinsip bahwa proses yang adil sama pentingnya dengan hasil yang benar menjadi landasan filosofis dari setiap aturan dalam tahap ini.

Bab ini akan mengupas secara komprehensif dinamika dan aturan hukum seputar pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli. Pembahasan akan dimulai dengan menelaah posisi tersangka dalam pemeriksaan. Akan diuraikan secara rinci hak-hak fundamental yang melekat pada seorang tersangka, seperti hak untuk diam dan hak untuk tidak dipaksa mengaku, yang menjadi benteng pertahanan utama dari potensi kesewenang-wenangan. Kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum pada tahap ini juga akan ditekankan sebagai pilar utama dari peradilan yang adil.

Selanjutnya, fokus akan beralih pada pemeriksaan saksi dan ahli. Saksi, sebagai pihak yang dianggap mengetahui suatu peristiwa pidana, memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan. Bab ini akan membedah syarat-syarat sah seorang saksi, prosedur pemanggilan yang harus dipatuhi, serta peran krusial keterangan ahli dalam menerjemahkan fakta-fakta teknis yang berada di luar

pengetahuan awam, sebuah aspek yang semakin penting di era kejahatan modern.

Bagian akhir dari bab ini akan menganalisis produk akhir dari seluruh proses pemeriksaan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen yuridis yang merekam seluruh keterangan yang diberikan. Akan diuraikan teknik penyusunan BAP yang benar, pentingnya proses koreksi dan penandatanganan sebagai bentuk persetujuan, serta perdebatan mengenai nilai kekuatan pembuktian BAP ketika dihadapkan pada keterangan lisan yang berbeda di persidangan.

Pemahaman mendalam terhadap materi dalam bab ini akan memberikan gambaran utuh tentang bagaimana informasi mentah diolah menjadi bukti keterangan yang formal. Pembaca akan diajak untuk memahami dialektika antara kewenangan penyidik untuk bertanya dan hak terdakwa untuk dilindungi, sebuah dialektika yang menjadi inti dari proses penyidikan yang adil dan akuntabel.

Pada akhirnya, penguasaan terhadap mekanisme pemeriksaan ini akan membekali pembaca dengan kemampuan untuk secara kritis mengevaluasi legitimasi dari bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, dengan melacak kembali bagaimana bukti-bukti tersebut diperoleh pada fase-fase awalnya.

## **7.1 Pemeriksaan Tersangka**

Pemeriksaan terhadap tersangka adalah momen paling menentukan dalam tahap penyidikan. Ini adalah saat di mana seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dimintai keterangan secara resmi mengenai keterlibatannya. Mengingat posisi tersangka yang sangat rentan, hukum acara pidana modern tidak lagi memandangnya sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang dilengkapi dengan serangkaian hak yang tidak dapat direduksi. Pengaturan mengenai pemeriksaan tersangka adalah cerminan dari komitmen negara hukum untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pengungkapan kebenaran dengan perlindungan martabat individu.

### 7.1.1 Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan

Sejak saat pertama pemeriksaan, seorang tersangka dilindungi oleh berbagai hak fundamental yang wajib dihormati oleh penyidik. Hak yang paling utama adalah hak untuk diberitahu secara jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP). Hak ini krusial agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan yang relevan. Selain itu, tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun.

Tersangka juga memiliki hak untuk diam (*right to remain silent*) atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, yang merupakan turunan dari asas *nemo tenetur se ipsum accusare* (tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri). Diamnya tersangka tidak dapat diartikan sebagai pengakuan bersalah dan tidak dapat digunakan untuk memberatkannya. Hak-hak lainnya mencakup hak untuk mendapatkan juru bahasa jika ia tidak memahami bahasa Indonesia, dan hak untuk menerima kunjungan dari keluarga atau rohaniwan (Setyadi & Masyhar, 2025).

### 7.1.2 Larangan Pemberian Tekanan atau Kekerasan

Untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka adalah murni dari kehendak bebasnya, KUHAP secara tegas melarang penggunaan cara-cara yang tidak manusiawi dalam pemeriksaan. Pasal 117 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Larangan ini mencakup kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan) maupun tekanan psikologis (ancaman, intimidasi, janji-janji palsu).

Keterangan yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan atau tekanan tidak hanya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tetapi juga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Jika di persidangan terungkap bahwa pengakuan tersangka dalam BAP diperoleh di bawah paksaan, maka hakim wajib mengesampingkan keterangan tersebut. Penegakan larangan ini

menjadi tolok ukur utama dari profesionalisme dan peradaban aparat penegak hukum (Afandi, 2022).

### 7.1.3 Kewajiban Didampingi Penasihat Hukum

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat vital selama proses pemeriksaan. Kehadiran seorang penasihat hukum berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan antara penyidik yang menguasai hukum acara dengan tersangka yang seringkali awam. Penyidik wajib memberitahukan hak ini kepada tersangka sejak awal pemeriksaan. Penasihat hukum berhak untuk mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, namun tidak boleh mencampuri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kliennya.

Dalam kasus-kasus tertentu, pendampingan penasihat hukum bukan lagi sekadar hak, melainkan menjadi sebuah kewajiban. Pasal 56 KUHAP mewajibkan aparat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati, ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka semua hasil pemeriksaan, termasuk BAP, dapat menjadi batal demi hukum (Rahman et al., 2025).

#### Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan pemeriksaan tersangka seperti sebuah ujian lisan yang sangat penting dan menentukan. **Hak-hak tersangka** adalah seperti tata tertib ujian yang dibacakan di awal: Anda berhak tahu mata pelajaran apa yang diujikan (tuduhan), Anda boleh tidak menjawab pertanyaan yang Anda tidak tahu (hak diam), dan Anda berhak menggunakan kamus jika ada istilah sulit (juru bahasa). **Larangan tekanan** adalah aturan bahwa penguji (penyidik) tidak boleh membentak, mengancam, atau menawarkan bocoran jawaban untuk memaksa Anda menjawab. Penguji harus menciptakan suasana yang netral. **Kewajiban pendampingan penasihat hukum** adalah seperti

aturan wajib yang memperbolehkan (bahkan mengharuskan dalam ujian tertentu) Anda membawa seorang guru les privat (pengacara) untuk duduk di samping Anda selama ujian. Guru les ini tidak boleh membisikkan jawaban, tetapi kehadirannya memastikan bahwa penguji tidak menanyakan hal-hal di luar silabus dan tidak melanggar tata tertib ujian.

## **7.2 Pemeriksaan Saksi dan Ahli**

Selain keterangan tersangka, sumber informasi utama dalam penyidikan berasal dari saksi dan ahli. Saksi memberikan kesaksian mengenai fakta yang mereka alami, sementara ahli memberikan pendapat atau analisis berdasarkan keilmuan mereka. Pemeriksaan terhadap keduanya merupakan bagian integral dari upaya penyidik untuk merekonstruksi peristiwa pidana dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.

### **7.2.1 Syarat Sah Saksi Menurut KUHAP dan Putusan MK**

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Definisi ini mengandung syarat materiil utama seorang saksi, yaitu keterangan harus berasal dari pengalaman indrawi langsung, bukan dari katanya orang lain (*testimonium de auditu* atau hearsay). Seseorang tidak dapat menjadi saksi hanya karena ia mendengar cerita dari orang lain tentang suatu kejadian.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan penafsiran baru. MK menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak dialami secara langsung tetap dapat memiliki nilai sebagai petunjuk, meskipun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti saksi. Selain syarat materiil, terdapat syarat formal yaitu seorang saksi harus dipanggil secara sah dan harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

### **7.2.2 Pemanggilan Saksi Secara Sah**

Seseorang tidak dapat diperiksa sebagai saksi begitu saja. Penyidik harus melakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Prosedurnya adalah dengan mengirimkan surat panggilan yang sah kepada calon saksi. Surat panggilan tersebut harus mencantumkan dengan jelas nama yang dipanggil, statusnya sebagai saksi dalam perkara apa, serta waktu dan tempat di mana ia harus hadir. Surat panggilan harus diserahkan langsung kepada yang bersangkutan atau melalui keluarganya di alamat tempat tinggalnya.

Panggilan yang sah menimbulkan kewajiban hukum bagi yang dipanggil untuk hadir. Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, penyidik dapat melakukan panggilan kedua. Jika panggilan kedua pun tetap tidak diindahkan, penyidik dapat mengeluarkan surat perintah membawa kepada saksi tersebut.

### **7.2.3 Peran Keterangan Ahli dalam Penyidikan**

Dalam banyak kasus pidana, terutama yang kompleks dan melibatkan aspek teknis, keterangan saksi fakta saja tidak cukup. Diperlukan keterangan dari seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus, yang disebut sebagai ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Peran ahli sangat vital. Seorang dokter ahli forensik dapat menjelaskan penyebab kematian korban (*visum et repertum*). Seorang ahli balistik dapat mengidentifikasi peluru yang ditemukan di TKP. Di era digital, peran seorang ahli forensik digital menjadi sangat krusial untuk menganalisis barang bukti elektronik, seperti melacak jejak percakapan di media sosial atau memulihkan data yang telah dihapus (Fernando et al., 2025). Keterangan ahli ini berfungsi untuk "menerjemahkan" bukti-bukti teknis menjadi informasi yang dapat dipahami oleh penyidik dan hakim.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan sebuah peristiwa tabrakan mobil di persimpangan jalan sedang diselidiki. **Saksi** adalah para pejalan kaki yang kebetulan melihat langsung kejadian itu. Mereka akan diperiksa untuk menjelaskan apa yang mereka lihat: mobil mana yang melaju kencang, warna lampunya apa, dan dari arah mana. **Pemanggilan saksi** adalah surat resmi dari kepolisian yang meminta mereka datang ke kantor polisi pada hari dan jam tertentu untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, mobil yang tabrakan memiliki *black box* yang merekam data kecepatan dan pengereman. Polisi tidak mengerti cara membacanya, maka mereka memanggil **ahli** dari pabrik mobil. Ahli ini tidak melihat tabrakannya, tetapi berdasarkan keahliannya, ia bisa menganalisis data *black box* dan memberikan keterangan ahli: "Berdasarkan data, mobil A melaju dengan kecepatan 120 km/jam dan tidak melakukan pengereman." Keterangan ahli ini memberikan bukti teknis yang melengkapi kesaksian para saksi mata.

## **7.3 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**

Seluruh proses tanya jawab dalam pemeriksaan, baik terhadap tersangka, saksi, maupun ahli, harus dituangkan dalam sebuah bentuk tertulis yang formal. Dokumen ini dikenal sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP adalah catatan atau tulisan resmi yang dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari pihak-pihak yang diperiksa. Dokumen ini menjadi produk akhir dari tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan dan memiliki peran sentral dalam alur penanganan perkara selanjutnya.

### **7.3.1 Teknik Penyusunan BAP yang Benar**

Penyusunan BAP harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk menjamin keotentikan dan kejelasannya. BAP dibuat dalam format tanya-jawab, di mana pertanyaan penyidik dan jawaban terperiksa dicatat secara verbatim atau setidaknnya mendekati substansi aslinya. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa

yang dimengerti oleh terperiiksa. Jika terperiiksa menggunakan dialek atau bahasa daerah, keterangannya dapat ditulis apa adanya dan diberi catatan penjelasan.

Isi BAP harus disusun secara kronologis dan sistematis, dimulai dari identitas lengkap terperiiksa, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai peristiwa pidana yang diketahui. Penyidik harus memastikan bahwa semua unsur pasal yang disangkakan telah ditanyakan dan tergambar dalam BAP. Pada akhir BAP, harus dicantumkan tempat dan waktu pembuatan, serta identitas penyidik yang melakukan pemeriksaan (Royani et al., 2023).

### **7.3.2 Koreksi dan Penandatanganan BAP**

Setelah proses tanya jawab selesai dan dituangkan dalam BAP, dokumen tersebut tidak serta-merta menjadi sah. Ada satu prosedur krusial yang harus dilalui, yaitu persetujuan dari pihak yang diperiksa. Penyidik wajib membacakan kembali isi BAP kepada terperiiksa, atau terperiiksa membacanya sendiri. Pada tahap ini, terperiiksa berhak untuk mengajukan koreksi atau tambahan jika ia merasa ada keterangan yang salah dicatat atau ada yang kurang (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).

Setelah terperiiksa setuju dengan seluruh isinya, ia kemudian membubuhkan tanda tangannya di akhir BAP, yang diikuti oleh tanda tangan penyidik. Penandatanganan ini merupakan bentuk pengesahan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan yang telah ia berikan. Jika terperiiksa menolak untuk menandatangani, penyidik harus membuat catatan mengenai penolakan tersebut beserta alasannya.

### **7.3.3 Nilai Pembuktian BAP di Depan Sidang**

Secara teoretis, dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan asas pemeriksaan langsung dan lisan, nilai pembuktian BAP berada di bawah keterangan yang diberikan secara langsung di muka sidang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah "keterangan saksi", bukan "keterangan saksi dalam BAP". Artinya,

keterangan dalam BAP baru memiliki nilai jika saksi yang bersangkutan mengulang atau membenarkan keterangannya tersebut di bawah sumpah di depan hakim.

Namun, dalam praktiknya BAP memiliki peran yang sangat penting. BAP dapat digunakan untuk mengkonfrontasi saksi jika keterangannya di pengadilan berbeda secara signifikan dengan keterangannya di BAP. Keterangan dalam BAP juga dapat dibacakan dan memiliki nilai pembuktian jika saksi tersebut telah meninggal dunia atau berhalangan hadir karena alasan yang sah (Pasal 162 KUHAP). Oleh karena itu, meskipun bukan alat bukti utama, BAP berfungsi sebagai instrumen kontrol dan referensi yang krusial dalam proses pembuktian di persidangan (Silitonga et al., 2025).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang jurnalis melakukan wawancara eksklusif dengan seorang narasumber penting. Proses tanya jawab adalah **pemeriksaan**. **BAP** adalah draf tulisan berita yang disusun oleh jurnalis berdasarkan hasil wawancara tersebut. **Teknik penyusunan yang benar** adalah jurnalis menuliskan kutipan-kutipan narasumber secara akurat. **Koreksi dan penandatanganan** adalah prosedur "konfirmasi narasumber", di mana jurnalis mengirimkan kembali draf berita itu kepada narasumber untuk diperiksa dan disetujui sebelum naik cetak. Persetujuan ini penting untuk menghindari salah kutip. **Nilai pembuktian di depan sidang** adalah ketika berita itu terbit dan menjadi perbincangan publik (persidangan). Pernyataan narasumber yang paling kuat adalah jika ia mengadakan konferensi pers (bersaksi langsung) dan menegaskan kembali isi wawancaranya. Namun, jika dalam konferensi pers ia mengatakan hal yang berbeda, maka wartawan lain (hakim/pengacara) dapat mengeluarkan tulisan berita awal (BAP) dan bertanya, "Tetapi dalam wawancara sebelumnya, Anda mengatakan hal ini. Mana yang benar?"

## KESIMPULAN

Bab ketujuh ini telah mengupas tuntas tahap pemeriksaan sebagai inti dari proses penyidikan. Terungkap bahwa pemeriksaan bukanlah sekadar proses tanya jawab, melainkan sebuah prosedur yuridis yang diatur secara ketat untuk menyeimbangkan dua kepentingan fundamental: kebutuhan penyidik untuk mengungkap kebenaran materiil dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pihak yang diperiksa.

Pemeriksaan terhadap tersangka dibentengi oleh serangkaian hak, seperti hak untuk diam dan larangan penggunaan kekerasan, yang menegaskan posisinya sebagai subjek hukum. Kewajiban pendampingan penasihat hukum, terutama dalam kasus-kasus berat, menjadi jaminan prosedural terpenting untuk mewujudkan peradilan yang adil sejak tahap paling awal. Di sisi lain, pemeriksaan saksi dan ahli menjadi pilar utama dalam pengumpulan informasi, dengan prosedur pemanggilan yang sah dan pengakuan terhadap peran vital keahlian teknis dalam menerangi perkara.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tampil sebagai produk akhir yang merekam seluruh proses ini. Prosedur penyusunan, koreksi, dan penandatanganan BAP dirancang untuk menjamin keotentikan isinya. Meskipun secara teoretis nilainya berada di bawah kesaksian lisan di pengadilan, peran praktis BAP sebagai dokumen rujukan dan alat kontrol konsistensi tidak dapat diabaikan. Secara keseluruhan, bab ini menunjukkan bahwa kualitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh seberapa patuh para aparat menjalankan aturan main yang beradab dan akuntabel dalam ruang pemeriksaan.

## GLOSARIUM BAB

- **Pemeriksaan:** Kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana.

- **Hak untuk Diam (*Right to Remain Silent*):** Hak yang dimiliki tersangka untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bersalah.
- **Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** Catatan atau tulisan resmi yang memuat keterangan tersangka, saksi, atau ahli yang diberikan kepada penyidik, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- **Saksi:** Seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.
- **Ahli:** Seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang keterangannya diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- ***Testimonium de Auditu*:** Kesaksian yang diberikan oleh seseorang berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain (desas-desus atau *hearsay*), yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi.
- **Surat Panggilan:** Surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berisi perintah kepada seseorang untuk datang pada waktu dan tempat yang ditentukan guna diperiksa.
- ***Visum et Repertum*:** Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik berdasarkan keilmuannya mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, atau bagian dari tubuh manusia, untuk kepentingan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>

- Fernando, D., Heniarti, D., & Zakaria, C. (2025). TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Journal Justiciabelen* (JJ). <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Prinst, D. (2018). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jala Permata Aksara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Rahman, M., Husna, A., Mihrab, N., Oktaviana, M., & H, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>
- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Setyadi, H., & Masyhar, A. (2025). Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. *Journal of Literature Review*. <https://doi.org/10.63822/320mhd19>
- Silitonga, A., Napang, M., & Ilyas, A. (2025). Legal Uncertainty in Criminal Justice: A Study of the Practice of Changing Charges in Replicas Based on the Criminal Procedure Code. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.882>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).



# BAB 8

## PRA-PERADILAN DAN GANTI KERUGIAN



### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana, dengan segala kewenangannya yang bersifat memaksa, menyimpan potensi inheren untuk melakukan kesalahan atau kesewenang-wenangan. Hak-hak asasi seorang warga negara dapat terancam sejak dimulainya proses penyidikan, jauh sebelum ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Menyadari risiko ini, sebuah negara hukum yang demokratis wajib menyediakan mekanisme kontrol yang efektif untuk mengawasi dan menguji tindakan-tindakan aparat penegak hukum. Di dalam arsitektur hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengawasan horizontal ini dilembagakan melalui sebuah institusi unik yang bernama praperadilan.

Lembaga praperadilan merupakan sebuah terobosan fundamental yang diperkenalkan oleh KUHAP pada tahun 1981. Kehadirannya secara drastis mengubah lanskap penegakan hukum dari yang sebelumnya nyaris tanpa kontrol pada era HIR, menjadi sebuah sistem yang lebih akuntabel. Praperadilan berfungsi sebagai forum bagi tersangka atau pihak ketiga untuk mempersoalkan keabsahan dari tindakan-tindakan pro-justisia yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Ia adalah instrumen yuridis bagi yang lemah untuk menantang yang kuat, memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dijalankan sesuai dengan koridor undang-undang.

Kelahiran praperadilan adalah manifestasi dari komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Ia menjadi bukti bahwa proses hukum (*due process*) sama pentingnya dengan hasil akhir. Keadilan tidak hanya terletak pada penghukuman orang yang bersalah, tetapi juga pada jaminan bahwa setiap individu diperlakukan secara patut dan tidak menjadi korban dari prosedur yang cacat. Eksistensi praperadilan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja secara lebih cermat, profesional, dan hati-hati dalam menggunakan kewenangan koersifnya.

Lebih jauh dari sekadar kontrol prosedural, hukum acara pidana juga menyediakan mekanisme korektif untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam proses peradilan. Ketika sistem gagal dan mengakibatkan seseorang ditangkap, ditahan, atau dituntut secara tidak sah, negara tidak bisa lepas tangan. Untuk itu, KUHAP memperkenalkan dua instrumen pemulihan, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil, sementara rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan nama baik dan martabat yang telah tercemar.

Bab ini akan mengupas secara mendalam ketiga pilar perlindungan hukum pada tahap pra-ajudikasi ini. Pembahasan akan diawali dengan menelusuri eksistensi lembaga praperadilan. Akan dianalisis secara kritis objek-objek apa saja yang dapat diuji melalui forum ini, termasuk perluasan objek yang monumental sebagai hasil

dari putusan Mahkamah Konstitusi, serta prosedur pengajuannya yang dirancang secara khusus agar berjalan cepat dan efisien.

Selanjutnya, fokus akan beralih pada mekanisme ganti kerugian. Akan diuraikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menuntut ganti rugi dari negara, bagaimana tata cara persidangannya, hingga tantangan dalam proses eksekusi putusannya.

Bagian akhir bab ini akan mendalami konsep rehabilitasi. Akan dijelaskan tujuan mulia di balik pemulihan nama baik ini, kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang untuk memperolehnya, serta bagaimana perintah rehabilitasi tersebut diumumkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.

Pemahaman yang utuh terhadap bab ini akan memberikan perspektif kritis mengenai mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembaca akan diajak untuk melihat bahwa penegakan hukum bukanlah jalan satu arah yang didominasi oleh negara, melainkan sebuah proses dialektis di mana hak-hak individu memiliki ruang untuk diuji, dibela, dan dipulihkan.

## **8.1 Eksistensi Praperadilan**

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu tindakan atau keputusan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Keberadaannya menjadi sangat sentral karena ia adalah satu-satunya forum hukum formal yang tersedia bagi seorang tersangka untuk menguji tindakan-tindakan yang dikenakan padanya sebelum perkaranya masuk ke dalam pokok pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **8.1.1 Objek Praperadilan Menurut KUHAP**

Pada awalnya, KUHAP merancang lingkup kewenangan praperadilan secara terbatas dan limitatif. Pasal 77 KUHAP secara eksplisit menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa

dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pembatasan objek ini didasari oleh pemikiran bahwa praperadilan difokuskan untuk mengawasi tindakan-tindakan yang paling fundamental dalam membatasi kebebasan (penangkapan dan penahanan) serta keputusan akhir yang menghentikan proses hukum (SP3 dan SKP2). Dengan demikian, tindakan-tindakan lain yang dilakukan penyidik, meskipun juga berpotensi melanggar HAM, seperti penggeledahan, penyitaan, dan bahkan penetapan status tersangka, pada mulanya berada di luar jangkauan pengawasan lembaga praperadilan (Napitupulu & Firmansyah, 2022).

### **8.1.2 Perluasan Objek Praperadilan Melalui Putusan MK**

Lanskap kewenangan praperadilan mengalami perubahan yang dramatis dan fundamental setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui putusan ini, MK melakukan terobosan hukum dengan memperluas objek praperadilan. Mahkamah berpendapat bahwa tindakan lain dalam proses penyidikan, seperti penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, juga merupakan tindakan yang berdampak langsung pada hak asasi manusia dan oleh karena itu harus dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme yang adil.

Sebagai hasilnya, frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 77 huruf a KUHAP ditafsirkan oleh MK mencakup pula sah atau tidaknya "penetapan tersangka", "penggeledahan", dan "penyitaan". Putusan ini merupakan tonggak sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia secara signifikan memperkuat posisi tawar tersangka dan memberikan instrumen hukum yang lebih kuat untuk melawan potensi kriminalisasi atau penyalahgunaan wewenang. Sejak putusan ini, permohonan praperadilan atas penetapan tersangka menjadi

salah satu isu yang paling sering diajukan dan memicu diskursus hukum yang dinamis (Advitama et al., 2025).

### 8.1.3 Prosedur Pengajuan Gugatan Praperadilan

KUHAP merancang prosedur praperadilan agar berjalan sangat cepat (sumir), sederhana, dan singkat. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya pemeriksaan pokok perkara. Permohonan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah permohonan didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut paling lambat dalam waktu 3 hari. Sidang praperadilan harus sudah dimulai dan putusan harus dijatuhkan paling lambat 7 hari sejak sidang pertama. Dalam pemeriksaan, hakim tunggal akan memeriksa aspek formal dan prosedural dari tindakan yang dipersoalkan, bukan materi pokok perkara pidananya. Misalnya, dalam praperadilan penangkapan, hakim hanya akan memeriksa apakah penangkapan didasari surat perintah dan bukti permulaan yang cukup, bukan memeriksa apakah tersangka benar-benar bersalah. Putusan praperadilan pada umumnya bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan proses hukum pidana adalah sebuah perjalanan kereta api menuju stasiun akhir (putusan pengadilan). **Objek praperadilan menurut KUHAP** adalah seperti hak penumpang untuk memprotes jika ia merasa dinaikkan ke kereta secara paksa (penangkapan) atau dikurung di dalam kompartemen (penahanan) secara tidak sah. **Perluasan objek oleh MK** memberikan hak tambahan bagi penumpang untuk memprotes bahkan sejak ia diberikan tiket berlabel "terduga pelanggar" (penetapan tersangka) atau ketika tasnya digeledah dan barangnya disita. **Prosedur pengajuan praperadilan** adalah seperti jalur keluhan ekspres di stasiun. Keluhan Anda akan ditangani oleh satu manajer stasiun (hakim tunggal) di sebuah

ruangan khusus, dan keputusan harus diberikan dalam waktu sangat singkat (7 hari) agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta utama. Manajer hanya akan memeriksa apakah petugas tiket mengikuti prosedur, bukan membahas apakah Anda benar-benar melanggar aturan di tujuan akhir.

## **8.2 Ganti Kerugian**

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas kerugian materiil yang dideritanya sebagai akibat dari tindakan hukum yang salah atau hampa. Dalam konteks hukum acara pidana, mekanisme ini menjadi bentuk pertanggungjawaban negara ketika aparaturnya melakukan kesalahan yang merugikan warga negara, misalnya melakukan penangkapan atau penahanan yang ternyata tidak berdasar secara hukum.

### **8.2.1 Syarat Pengajuan Ganti Kerugian**

Seseorang tidak dapat menuntut ganti kerugian setiap saat. KUHAP dan perkembangannya telah menetapkan syarat-syarat spesifik kapan tuntutan ini dapat diajukan. Pertama, ganti kerugian dapat dituntut dalam gugatan praperadilan yang mempersoalkan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penangkapan atau penahanan tersebut tidak sah, maka dalam amar putusannya hakim dapat sekaligus menetapkan besaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh negara (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP).

Kedua, ganti kerugian juga dapat dituntut setelah seseorang menjalani proses peradilan hingga akhir dan diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tuntutan ini diajukan dalam sebuah prosedur khusus yang mirip dengan gugatan perdata sederhana, di mana pengadilan akan menilai apakah penahanan yang telah dijalani selama proses peradilan tersebut ternyata tidak patut (Pasal 95 KUHAP).

### **8.2.2 Tata Cara Sidang Ganti Kerugian**

Prosedur sidang ganti kerugian bergantung pada kapan tuntutan itu diajukan. Jika digabungkan dengan permohonan praperadilan, maka pemeriksaannya menjadi satu kesatuan dalam sidang praperadilan yang cepat (7 hari). Pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang nyata dan dapat dihitung sebagai akibat dari tindakan yang tidak sah tersebut. Hakim tunggal praperadilan akan menilai kelayakan tuntutan dan menetapkan jumlahnya dalam putusan akhir.

Jika tuntutan ganti kerugian diajukan setelah putusan bebas atau lepas, maka prosesnya akan diperiksa oleh hakim ketua pengadilan negeri dengan acara cepat. Pemohon mengajukan permohonan, dan pengadilan akan memanggil termohon (biasanya negara cq. Kepolisian atau Kejaksaan) untuk didengar. Hakim akan memeriksa bukti-bukti kerugian dan memutuskan besaran ganti rugi. Besaran ganti rugi ini seringkali menjadi perdebatan karena peraturan pemerintah yang menjadi acuan seringkali menetapkan jumlah yang sangat kecil dan dianggap tidak sepadan dengan kerugian yang diderita (Ummah et al., 2025).

### **8.2.3 Eksekusi Putusan Ganti Kerugian**

Setelah putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap, proses selanjutnya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan. Panitera pengadilan akan mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa dan kepada Kementerian Keuangan. Pembayaran ganti kerugian tersebut akan dibebankan pada anggaran negara.

Dalam praktiknya, proses eksekusi ini kadang kala menghadapi kendala birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu. Pemohon seringkali harus proaktif menindaklanjuti putusannya agar dapat segera dicairkan. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme ini, terlepas dari segala kekurangannya, merupakan pengakuan fundamental dari negara bahwa ia dapat berbuat salah dan memiliki kewajiban untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkannya.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan mobil Anda diderek secara paksa dan disimpan di pool karena dituduh parkir sembarangan. Anda kemudian mengajukan protes (praperadilan). **Syarat pengajuan** adalah Anda harus bisa membuktikan bahwa saat itu tidak ada rambu larangan parkir (penahanan tidak sah). Dalam **sidang ganti kerugian**, Anda menunjukkan bukti-bukti kerugian, misalnya kuitansi taksi yang harus Anda gunakan selama mobil Anda ditahan. Hakim (manajer) kemudian memutuskan bahwa penderekan itu salah dan memerintahkan perusahaan derek (negara) untuk mengganti biaya taksi Anda. **Eksekusi putusan** adalah proses Anda membawa surat keputusan dari manajer ke bagian keuangan perusahaan derek untuk mencairkan uang ganti rugi tersebut.

## **8.3 Rehabilitasi**

Selain kerugian materiil, proses hukum yang salah juga dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih mendalam, yaitu rusaknya nama baik, kehormatan, dan martabat seseorang di mata masyarakat. Stigma sebagai "tersangka" atau "terdakwa" seringkali tetap melekat meskipun pada akhirnya seseorang dinyatakan tidak bersalah. Untuk memulihkan kerugian imateriil inilah, KUHAP menyediakan mekanisme rehabilitasi.

### **8.3.1 Definisi dan Tujuan Rehabilitasi**

Menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan nama baik seseorang secara resmi.

Rehabilitasi merupakan pernyataan dari negara, melalui pengadilan, bahwa orang tersebut bersih dari segala tuduhan yang pernah dialamatkan kepadanya. Ini adalah upaya untuk menghapus catatan buruk dan stigma sosial yang mungkin telah melekat selama proses hukum berjalan. Rehabilitasi, dengan demikian, melengkapi ganti kerugian yang hanya berfokus pada aspek materiil.

### **8.3.2 Rehabilitasi Karena Penghentian Penyidikan**

Sama seperti ganti kerugian, hak atas rehabilitasi juga dapat timbul pada berbagai tahap. Seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan (melalui SP3) atau penuntutan (melalui SKP2) berhak untuk menuntut rehabilitasi. Permintaan ini dapat diajukan dan diputus dalam sidang praperadilan yang memeriksa sah atau tidaknya penghentian tersebut.

Jika hakim praperadilan dalam putusannya menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat, hakim dapat sekaligus menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi. Penetapan ini menjadi dasar bagi pemulihan nama baiknya, menegaskan bahwa proses hukum terhadapnya telah berakhir dan ia tidak lagi menyanggah status sebagai tersangka.

### **8.3.3 Publikasi Rehabilitasi Nama Baik**

Inti dari pelaksanaan rehabilitasi adalah pengumumannya kepada publik. Tanpa publikasi, pemulihan nama baik tidak akan efektif. Pasal 101 KUHP mengatur bahwa isi putusan atau penetapan yang memuat pernyataan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera pada papan pengumuman pengadilan.

Lebih jauh lagi, dalam praktiknya, pengadilan seringkali memerintahkan agar amar putusan mengenai rehabilitasi tersebut diumumkan di satu atau beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik. Biaya untuk pengumuman ini ditanggung oleh negara. Melalui publikasi inilah, masyarakat luas diberitahu secara resmi bahwa tuduhan terhadap orang tersebut tidak terbukti dan nama baiknya telah dipulihkan oleh negara.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang siswa yang namanya diumumkan di mading sekolah sebagai pelaku perundungan, padahal ia tidak melakukannya.

**Tujuan rehabilitasi** adalah untuk membersihkan namanya.

**Rehabilitasi karena penghentian penyidikan** adalah ketika kepala sekolah, setelah melakukan investigasi, mengeluarkan surat keputusan (SP3) bahwa siswa tersebut tidak terbukti bersalah. Berdasarkan surat itu, siswa tersebut berhak meminta rehabilitasi.

**Publikasi rehabilitasi** adalah tindakan kepala sekolah yang kemudian membuat pengumuman baru di mading, yang isinya: "Dengan ini diumumkan bahwa [Nama Siswa] tidak terbukti melakukan perundungan dan nama baiknya dipulihkan sepenuhnya." Pengumuman ini bertujuan untuk menghapus stigma yang sudah terlanjur menyebar di kalangan siswa lain.

## **KESIMPULAN**

Bab kedelapan ini telah mengupas tiga instrumen vital dalam hukum acara pidana yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pemulihan, yaitu praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Ketiganya merupakan pilar fundamental yang menegaskan komitmen negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum. Praperadilan hadir sebagai forum untuk menguji keabsahan tindakan-tindakan koersif negara, memberikan ruang bagi warga negara untuk menantang kekuasaan sebelum terlambat.

Eksistensi praperadilan telah mengalami evolusi signifikan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objeknya hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini menandai penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana, memaksa penegak hukum untuk lebih profesional dan berhati-hati. Prosedurnya yang dirancang cepat dan sederhana memastikan bahwa pengawasan ini

berjalan efektif tanpa melumpuhkan proses penegakan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, ganti kerugian dan rehabilitasi berfungsi sebagai jaring pengaman ketika sistem melakukan kesalahan. Keduanya merupakan bentuk pertanggungjawaban negara. Ganti kerugian berupaya memulihkan kerugian materiil, sementara rehabilitasi memulihkan martabat dan nama baik yang tak ternilai harganya. Meskipun dalam praktiknya implementasi kedua mekanisme ini masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaan normatifnya dalam KUHAP merupakan pengakuan esensial bahwa keadilan tidak hanya berarti menghukum yang bersalah, tetapi juga memulihkan hak-hak mereka yang menjadi korban dari proses hukum yang keliru.

## GLOSARIUM BAB

- **Praperadilan:** Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- **Penetapan Tersangka:** Tindakan penyidik yang didasarkan pada minimal dua alat bukti untuk menentukan status seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana.
- **Ganti Kerugian:** Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian materiil akibat dari tindakan hukum yang tidak sah atau hampa yang dikenakan padanya.
- **Rehabilitasi:** Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang hilang akibat dari proses hukum yang keliru.
- **SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan):** Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan karena tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum.

- **SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan):** Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan dengan alasan yang sama seperti SP3.
- **Hakim Tunggal:** Seorang hakim yang memimpin pemeriksaan dan memutus perkara dalam sidang praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Praperadilan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>

- Napitupulu, F., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Ummah, P., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



# BAB 9

## PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN



### PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana memasuki sebuah babak baru yang menentukan setelah tahap penyidikan dinyatakan selesai. Tongkat estafet penegakan hukum kini beralih dari tangan penyidik ke tangan penuntut umum. Fase ini, yang dikenal sebagai penuntutan, merupakan jembatan krusial yang menghubungkan antara proses pengumpulan bukti dengan proses pengujian bukti di muka pengadilan. Di sinilah seorang Jaksa Penuntut Umum, dengan kewenangan tunggalnya, berperan sebagai filter terakhir yang menentukan nasib sebuah perkara. Ia harus memutuskan apakah bukti yang terkumpul sudah cukup kuat untuk membawa seorang tersangka ke meja hijau dan mendakwanya secara resmi di hadapan hakim.

Bab ini akan mengupas tuntas mekanisme penuntutan dan instrumen utamanya, yaitu surat dakwaan. Penuntutan bukanlah sekadar tindakan administratif melimpahkan berkas perkara. Ia adalah sebuah proses intelektual dan yuridis di mana penuntut umum melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil penyidikan. Ia harus mampu menganalisis, menyintesis, dan mengkonstruksi seluruh fakta dan bukti menjadi sebuah narasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut memiliki implikasi yang sangat besar, baik bagi pencarian keadilan bagi korban maupun bagi perlindungan hak asasi tersangka.

Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri alur kerja dalam mekanisme penuntutan. Akan diuraikan proses serah terima berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, sebuah dialog prosedural yang ditandai dengan kode-kode seperti P-19 dan P-21, yang menjadi penentu kelengkapan sebuah berkas. Selanjutnya, akan dibahas kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, sebuah manifestasi dari asas *dominus litis*. Di samping itu, akan disajikan pula perkembangan mutakhir dalam praktik penuntutan, yaitu penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Fokus selanjutnya akan beralih pada mahakarya seorang penuntut umum: surat dakwaan. Dokumen ini adalah jantung dari proses peradilan. Ia bukan hanya sekadar surat tuduhan, melainkan kerangka acuan yang menjadi dasar dan batasan bagi seluruh proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan dibedah secara rinci syarat-syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi agar sebuah surat dakwaan dianggap sah. Konsekuensi fatal dari sebuah dakwaan yang kabur (*obscur libel*) juga akan dianalisis sebagai bukti betapa krusialnya kecermatan dalam penyusunannya.

Bagian akhir dari bab ini akan memetakan berbagai bentuk atau model surat dakwaan yang dikenal dalam praktik hukum acara pidana. Mulai dari dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, hingga kumulatif. Setiap bentuk memiliki karakteristik dan tujuan strategisnya masing-masing. Pemilihan bentuk dakwaan yang tepat

oleh penuntut umum akan sangat memengaruhi arah dan efektivitas proses pembuktian di persidangan.

Pemahaman yang komprehensif terhadap bab ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran sentral penuntut umum sebagai pengendali perkara dan arsitek penuntutan. Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa surat dakwaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah konstruksi yuridis yang presisi, yang menjadi landasan bagi tegaknya keadilan di ruang sidang.

Kualitas dari sebuah surat dakwaan seringkali menjadi cerminan dari kualitas keseluruhan proses penegakan hukum yang telah dilalui sebelumnya.

## **9.1 Mekanisme Penuntutan**

Mekanisme penuntutan adalah serangkaian proses kerja yang dimulai sejak penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik hingga mengambil keputusan akhir mengenai nasib perkara tersebut. Proses ini merupakan titik kritis dalam alur sistem peradilan pidana. Di sinilah hasil kerja penyidikan diuji kelayakannya dari perspektif penuntutan. Penuntut umum bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa hanya perkara-perkara yang didukung oleh bukti yang memadai yang akan berlanjut ke pengadilan.

### **9.1.1 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I Dan II)**

Proses penuntutan diawali dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama (Tahap I) dari penyidik kepada penuntut umum. Berkas ini berisikan rangkuman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beserta seluruh dokumen pendukungnya. Setelah menerima berkas tersebut, penuntut umum memiliki waktu untuk menelitinya secara cermat, baik dari segi kelengkapan formal (administrasi) maupun kelengkapan materiil (substansi pembuktian) (Purwanto et al., 2025).

Jika setelah diteliti berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk mengenai apa saja yang harus dilengkapi. Proses ini secara teknis dikenal dengan

kode P-19. Sebaliknya, jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, maka ia akan memberitahukan hal tersebut kepada penyidik (kode P-21). Pemberitahuan P-21 ini menjadi sinyal untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyerahan tahap kedua (Tahap II). Pada Tahap II, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti secara fisik kepada penuntut umum. Sejak saat inilah kewenangan penahanan beralih dari penyidik ke penuntut umum.

### **9.1.2 Penghentian Penuntutan (SKP2)**

Sebagai pemegang asas *dominus litis*, penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk melimpahkan setiap perkara yang diterimanya dari penyidik ke pengadilan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum. Kewenangan ini dituangkan dalam sebuah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Alasan-alasan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Alasan tersebut antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya tersangka meninggal dunia, daluwarsa penuntutan, atau adanya asas *ne bis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama). Keputusan penghentian penuntutan ini bersifat final di tingkat Kejaksaan, namun dapat diuji keabsahannya oleh pihak yang berkepentingan melalui mekanisme praperadilan (Ferels & Firmansyah, 2023).

### **9.1.3 Diversi dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Perkembangan hukum acara pidana modern menunjukkan pergeseran dari paradigma keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan). Pendekatan ini juga mulai diadopsi dalam mekanisme penuntutan di Indonesia. Keadilan restoratif

berfokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Salah satu wujudnya adalah melalui mekanisme diversi, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, di mana perkara diupayakan untuk diselesaikan di luar jalur pengadilan formal.

Untuk perkara yang melibatkan orang dewasa, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan tertentu. Syaratnya antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian tidak terlalu besar. Syarat yang paling utama adalah telah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, di mana pelaku telah memulihkan kerugian korban (Maulana et al., 2023). Jika syarat-syarat ini terpenuhi, penuntut umum dapat mengeluarkan SKP2 dengan dasar keadilan restoratif.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan mekanisme penuntutan seperti proses seleksi naskah di sebuah penerbitan. **Penyerahan berkas (Tahap I)** adalah saat seorang penulis (penyidik) menyerahkan draf naskahnya (berkas perkara) kepada editor (jaksa). Editor akan membaca dan meneliti. Jika ada bab yang kurang data atau alurnya lemah, ia akan mengembalikannya dengan catatan revisi (**P-19**). Jika naskah sudah bagus dan siap cetak, editor akan memberikan lampu hijau (**P-21**), lalu penulis menyerahkan semua materi asli, termasuk foto-foto (**Tahap II**). **Penghentian Penuntutan** adalah kewenangan editor untuk menolak naskah, misalnya karena ceritanya ternyata bukan fiksi kriminal (bukan tindak pidana) atau datanya sangat kurang (tidak cukup bukti). **Keadilan Restoratif** adalah kebijakan editorial baru. Jika ada naskah tentang perselisihan kecil antar tetangga, alih-alih menerbitkannya menjadi buku (membawanya ke pengadilan), editor akan memediasi kedua belah pihak. Jika mereka berdamai dan

masalah selesai, naskah itu tidak akan diterbitkan (penuntutan dihentikan).

## **9.2 Penyusunan Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh penuntut umum setelah ia mempelajari berkas perkara, yang memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dokumen ini merupakan fondasi dari seluruh pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim hanya akan memeriksa apa yang didakwakan, dan terdakwa hanya perlu membela diri terhadap apa yang didakwakan. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan menuntut tingkat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan yang sangat tinggi.

### **9.2.1 Syarat Formal dan Materiil Surat Dakwaan**

Sahnya sebuah surat dakwaan bergantung pada terpenuhinya dua jenis syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pertama, syarat formal, yang meliputi tanggal dan tanda tangan penuntut umum, serta identitas lengkap terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan). Kesalahan dalam penulisan identitas terdakwa dapat berakibat fatal karena dapat menimbulkan kekeliruan mengenai orang yang diadili (*error in persona*).

Kedua, dan yang paling krusial, adalah syarat materiil. Syarat ini menghendaki agar surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan. "Cermat" berarti teliti dalam menerapkan pasal pidana dan merumuskan unsur-unsurnya. "Jelas" berarti mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. "Lengkap" berarti semua unsur delik yang terdapat dalam pasal yang didakwakan harus termuat dalam uraian perbuatan terdakwa (Silitonga et al., 2025).

### 9.2.2 Konsekuensi Dakwaan Kabur (*Obscuur Libel*)

Kegagalan penuntut umum dalam memenuhi syarat materiil (cermat, jelas, dan lengkap) akan mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obschuur libel*). Dakwaan yang kabur dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya tidak menguraikan secara utuh unsur-unsur delik, mencampuradukkan beberapa delik dalam satu rumusan, atau tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian secara pasti.

Konsekuensi hukum dari dakwaan yang kabur sangatlah serius. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah "batal demi hukum" (*van rechtswege nietig*). Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang kabur ini pada awal persidangan. Jika hakim sependapat dengan eksepsi tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.

### 9.2.3 Perubahan dan Pencabutan Surat Dakwaan

Menyadari kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangan dalam surat dakwaan yang telah disusun, KUHAP memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk melakukan perbaikan. Pasal 144 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan satu kali saja selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dakwaan, misalnya memperbaiki uraian atau menambahkan detail tertentu.

Perubahan tersebut harus disampaikan kepada pengadilan, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Tujuannya adalah agar pihak terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dakwaan yang telah diubah. Selain perubahan, secara teoretis penuntut umum juga dapat mencabut dakwaannya sebelum hakim menjatuhkan putusan, meskipun hal ini jarang terjadi dalam praktik dan biasanya dilakukan jika ditemukan fakta baru yang sangat signifikan yang menunjukkan terdakwa tidak bersalah.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan surat dakwaan adalah sebuah resep masakan yang akan digunakan dalam sebuah kompetisi memasak (persidangan). **Syarat formal** adalah di bagian atas resep harus tertulis nama koki (terdakwa) dengan benar dan ditandatangani oleh kepala koki (jaksa). **Syarat materiil** adalah resep itu sendiri harus "cermat, jelas, dan lengkap". Harus disebutkan semua bahan (unsur delik) dengan takaran yang pas, instruksi memasaknya harus urut dan mudah diikuti, serta harus disebutkan kapan dan di dapur mana masakan itu dibuat. **Dakwaan kabur** adalah jika resep itu menulis "masukkan garam secukupnya" atau "masak hingga matang" tanpa instruksi yang jelas. Juri (hakim) akan membatalkan resep tersebut karena tidak bisa dinilai. **Perubahan dakwaan** adalah hak kepala koki untuk merevisi resep (misalnya, mengganti jenis merica) paling lambat seminggu sebelum lomba, dan ia harus memberikan salinan resep baru itu kepada koki lawannya.

## **9.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum memiliki beberapa pilihan bentuk atau format. Pemilihan bentuk dakwaan ini bukanlah hal yang sepele, melainkan sebuah keputusan strategis yang didasarkan pada hasil pembuktian di tingkat penyidikan. Bentuk dakwaan yang tepat akan mempermudah penuntut umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pembelaan yang akan diajukan.

### **9.3.1 Dakwaan Tunggal dan Alternatif**

Bentuk yang paling sederhana adalah dakwaan tunggal. Bentuk ini digunakan ketika penuntut umum sangat yakin bahwa perbuatan terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur dari satu pasal tindak pidana saja, tanpa ada keraguan atau kemungkinan lain. Uraian dakwaan hanya berisi satu delik.

Bentuk yang lebih kompleks adalah dakwaan alternatif. Bentuk ini digunakan ketika perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa pasal pidana yang berbeda, namun penuntut umum ragu-ragu mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dakwaan disusun dalam beberapa lapisan yang dipisahkan oleh kata "ATAU". Misalnya, "Primair: melanggar Pasal 362 KUHP (Pencurian) ATAU Subsidair: melanggar Pasal 480 KUHP (Penadahan)". Dalam model ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu alternatif dakwaan. Jika satu alternatif terbukti, maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

### **9.3.2 Dakwaan Subsidair dan Berlapis**

Dakwaan subsidair memiliki kemiripan dengan dakwaan alternatif, namun dengan logika pemeriksaan yang berbeda. Bentuk ini digunakan untuk delik-delik yang memiliki versi lebih berat (delik kualifikasi) dan versi lebih ringan. Dakwaan disusun secara berlapis berdasarkan gradasi keseriusan, mulai dari yang paling berat (Primair), diikuti yang lebih ringan (Subsidair), dan seterusnya (Lebih Subsidair).

Berbeda dengan dakwaan alternatif, dalam dakwaan subsidair hakim wajib memeriksa dan membuktikan dakwaan secara berurutan, mulai dari lapisan primair. Jika dakwaan primair terbukti, maka hakim tidak perlu lagi memeriksa lapisan subsidair. Jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah hakim akan turun untuk memeriksa dan membuktikan dakwaan subsidair, dan begitu seterusnya. Istilah "berlapis" sering digunakan sebagai sinonim dari subsidair.

### **9.3.3 Dakwaan Kumulatif dan Gabungan**

Dakwaan kumulatif digunakan ketika terdakwa pada waktu yang berbeda melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Penuntut umum akan mendakwa terdakwa dengan beberapa pasal pidana sekaligus dalam satu surat dakwaan, yang dirumuskan sebagai "KESATU", "KEDUA", "KETIGA", dan seterusnya,

yang dihubungkan dengan kata "DAN". Dalam bentuk ini, penuntut umum harus membuktikan semua dakwaan yang ia ajukan, dan hakim akan menjatuhkan putusan untuk setiap dakwaan tersebut.

Bentuk yang paling kompleks adalah dakwaan gabungan atau kombinasi. Sesuai namanya, bentuk ini mengkombinasikan beberapa bentuk dakwaan dalam satu surat dakwaan. Misalnya, dakwaan KESATU dirumuskan secara subsidair, sementara dakwaan KEDUA dirumuskan secara alternatif. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menangani perkara-perkara yang sangat rumit, di mana terdakwa melakukan berbagai jenis tindak pidana dengan berbagai kemungkinan kualifikasi hukum.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang siswa yang dilaporkan melakukan beberapa pelanggaran. **Dakwaan Tunggal** adalah laporan yang jelas: "Siswa A membolos." **Dakwaan Alternatif** adalah ketika guru tidak yakin: "Laporan: Siswa A menyontek ATAU bekerja sama saat ujian." Pembuktian salah satunya sudah cukup. **Dakwaan Subsidair** adalah laporan berjenjang: "Primair: Siswa A memukul guru. Subsidair: Siswa A membentak guru. Lebih Subsidair: Siswa A tidak mengerjakan PR." Komite disiplin akan memeriksa dari tuduhan terberat dulu. **Dakwaan Kumulatif** adalah untuk siswa yang 'paket lengkap': "Siswa A pada hari Senin membolos, DAN pada hari Selasa merokok di sekolah, DAN pada hari Rabu terlambat masuk." Semua pelanggaran harus dibuktikan satu per satu.

## KESIMPULAN

Bab kesembilan ini telah memetakan fase penuntutan sebagai salah satu titik simpul terpenting dalam sistem peradilan pidana. Fase ini, yang dimotori oleh penuntut umum, berfungsi sebagai jembatan sekaligus benteng penyaring antara hasil penyidikan dan proses persidangan. Mekanisme penyerahan berkas perkara secara bertahap,

disertai dengan dialog antara penyidik dan penuntut umum, menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian untuk memastikan kelengkapan sebuah perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, yang merupakan esensi dari asas *dominus litis*, serta penerapan keadilan restoratif, menandakan bahwa tujuan penuntutan tidak selamanya bermuara pada pemidanaan. Ada ruang bagi diskresi dan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, ketika keputusan untuk menuntut diambil, instrumen utamanya, surat dakwaan, harus disusun dengan standar kualitas yang sangat tinggi.

Syarat cermat, jelas, dan lengkap bukanlah sekadar formalitas, melainkan jaminan hak terdakwa untuk memahami tuduhan yang dihadapinya dan mempersiapkan pembelaan. Kegagalan dalam memenuhi syarat ini berakibat fatal, yaitu batalnya dakwaan demi hukum. Berbagai bentuk surat dakwaan, dari yang tunggal hingga gabungan, memberikan fleksibilitas strategis bagi penuntut umum, namun setiap pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam logika pembuktian. Pada akhirnya, bab ini menegaskan bahwa penuntutan yang profesional dan surat dakwaan yang berkualitas adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya sebuah persidangan yang adil dan terarah.

## GLOSARIUM BAB

- **Penuntutan:** Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.
- **Surat Dakwaan:** Akta atau surat resmi yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.

- **Dominus Litis:** Asas yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah pemilik atau pengendali perkara, yang memberinya kewenangan mutlak untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dituntut di pengadilan atau tidak.
- **P-21:** Kode administrasi dalam praktik yang menandakan bahwa menurut penuntut umum, hasil penyidikan sudah lengkap dan perkara siap untuk dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
- **SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan):** Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan karena alasan-alasan yang sah menurut hukum.
- **Keadilan Restoratif:** Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.
- **Obscuur Libel:** Istilah hukum untuk menyebut surat dakwaan yang isinya kabur, tidak jelas, atau tidak lengkap, yang mengakibatkannya batal demi hukum.
- **Dakwaan Alternatif:** Bentuk dakwaan yang memuat beberapa tuduhan yang saling mengecualikan, dipisahkan oleh kata "ATAU". Hakim bebas memilih salah satu untuk dibuktikan.
- **Dakwaan Subsidaire:** Bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis berdasarkan tingkat keseriusan delik (Primair, Subsidaire, dst.). Hakim wajib memeriksa secara berurutan dari yang terberat.
- **Dakwaan Kumulatif:** Bentuk dakwaan yang berisi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang masing-masing berdiri sendiri dan dihubungkan dengan kata "DAN".

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Corint, T., Usman, H., & , E. (2024). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.314>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Kewenangan, P., Selaku, J., Litis, D., Upaya, S., Penegakan, O., Pidana, H., Restoratif, B., Chandra, D., Sihombing, A., Syahrin, M., & Ablisar, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>
- Ningtia, A., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Purwanto, B., Wahyuningsih, S., Gunarto, G., & Hafidz, J. (2025). Submission of Criminal Case Files from Investigators to Prosecutors in Criminal Law Enforcement in Indonesia.

*International Journal of Social Science and Human Research.*

<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-70>

Silitonga, A., Napang, M., & Ilyas, A. (2025). Legal Uncertainty in Criminal Justice: A Study of the Practice of Changing Charges in Replicas Based on the Criminal Procedure Code. *Journal of Management World.*

<https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.882>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

# BAB 10

## KEKUASAAN MENGADILI (KOMPETENSI)



### PENDAHULUAN

Setelah penuntut umum merampungkan surat dakwaan dan melimpahkan perkara, pertanyaan fundamental berikutnya yang muncul adalah: pengadilan manakah yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut? Pertanyaan ini bukanlah sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan menyangkut inti dari legitimasi sebuah proses peradilan. Tidak semua pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap perkara. Kekuasaan untuk mengadili ini, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai kompetensi atau yurisdiksi, diatur secara ketat oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan perlindungan hak-hak terdakwa.

Kompetensi mengadili merupakan syarat sahnya sebuah putusan pengadilan. Jika suatu perkara diadili oleh pengadilan yang tidak berwenang, maka seluruh proses peradilan yang telah berjalan, mulai dari sidang pertama hingga pembacaan vonis, dapat menjadi cacat hukum dan putusannya batal demi hukum. Pengaturan kompetensi ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang membagi habis kekuasaan kehakiman di antara berbagai badan peradilan, baik secara teritorial maupun berdasarkan jenis perkaranya. Tanpa adanya pembagian yang jelas, akan terjadi kekacauan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian bagi para pencari keadilan.

Secara garis besar, hukum acara pidana membedakan kompetensi mengadili ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama adalah kompetensi relatif, yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan mengadili antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya. Kompetensi ini menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri di wilayah mana yang berwenang?". Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, atau pengadilan lain? Penentuannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berupaya menghubungkan perkara dengan lokasi geografis tertentu yang dianggap paling relevan.

Kategori kedua adalah kompetensi absolut, yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan yang berbeda berdasarkan jenis perkara atau subjek hukumnya. Kompetensi ini menjawab pertanyaan "Lingkungan peradilan mana yang berwenang?". Apakah perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Militer, atau lingkungan peradilan lainnya? Penentuan ini didasarkan pada sifat tindak pidana dan status dari terdakwa.

Bab ini akan mengupas secara sistematis kedua jenis kompetensi tersebut. Pembahasan akan dimulai dengan menganalisis kompetensi relatif, dengan menelusuri asas utama *locus delicti* dan berbagai alternatif penentuannya. Akan dibahas pula mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang mungkin timbul antar pengadilan.

Selanjutnya, fokus akan beralih ke kompetensi absolut, dengan memetakan batasan kewenangan masing-masing lingkungan peradilan. Akan diuraikan pula mengenai mekanisme koneksitas, sebuah prosedur khusus untuk menangani perkara yang melibatkan subjek dari lingkungan peradilan yang berbeda, seperti sipil dan militer.

Bagian akhir bab ini akan menjelaskan proses administratif yang terjadi setelah kompetensi pengadilan ditentukan, yaitu pelimpahan perkara. Akan diuraikan bagaimana berkas perkara secara resmi diserahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan, bagaimana majelis hakim ditunjuk, hingga penetapan hari sidang pertama, yang menjadi penanda akan dimulainya babak baru: adjudikasi.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman yang utuh tentang landasan yuridis yang menentukan "siapa" yang berhak mengadili "apa" dan "di mana". Ini adalah pengetahuan fundamental untuk dapat menilai keabsahan sebuah proses peradilan dan memahami alur prosedural yang harus dilalui sebelum seorang terdakwa dihadapkan di muka persidangan.

## **10.1 Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif atau yurisdiksi relatif adalah kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian wilayah hukum. Di Indonesia, terdapat ratusan Pengadilan Negeri yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dan masing-masing memiliki wilayah hukumnya (*rechtsgebied*) sendiri. Kompetensi relatif berfungsi untuk menentukan Pengadilan Negeri mana di antara sekian banyak pengadilan itu yang secara geografis paling berhak untuk memeriksa suatu perkara pidana. Penentuan ini diatur dalam Pasal 84 KUHAP dan didasarkan pada beberapa asas yang berurutan.

### 10.1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri (*Locus Delicti*)

Asas utama yang menjadi patokan pertama dalam menentukan kompetensi relatif adalah asas *locus delicti*, atau tempat di mana tindak pidana dilakukan. Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Aturan ini didasari oleh logika bahwa pengadilan yang berada di lokasi kejadian akan lebih mudah dan efisien dalam mengumpulkan bukti, menghadirkan saksi, dan melakukan pemeriksaan setempat jika diperlukan.

Dalam praktik, penentuan *locus delicti* tidak selamanya sederhana, terutama untuk delik-delik yang perbuatannya dilakukan di satu tempat namun akibatnya timbul di tempat lain. Doktrin hukum mengenal beberapa teori untuk menafsirkannya, antara lain teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke gedraging*), teori alat yang digunakan (*leer van het instrument*), dan teori akibat (*leer van het gevolg*). KUHAP pada dasarnya menyerahkan penafsiran ini pada praktik peradilan, namun prinsipnya adalah mencari kaitan terkuat antara perkara dengan suatu wilayah yurisdiksi (Royani et al., 2023).

### 10.1.2 Tempat Tinggal Terdakwa dan Saksi Terbanyak

KUHAP menyadari bahwa asas *locus delicti* tidak selalu dapat diterapkan. Misalnya, jika lokasi tindak pidana tidak diketahui secara pasti, atau jika kejadiannya berada di luar negeri. Untuk mengantisipasi hal ini, Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyediakan beberapa asas alternatif yang bersifat subsidair. Jika tindak pidana dilakukan di luar daerah hukum suatu pengadilan, maka kompetensi dialihkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau di tempat ia ditemukan.

Selain itu, pertimbangan efisiensi juga menjadi dasar bagi asas alternatif lainnya. Apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri tertentu dibandingkan dengan pengadilan di lokasi kejadian, maka perkara

tersebut dapat diadili oleh pengadilan yang lebih dekat dengan para saksi. Pilihan-pilihan alternatif ini memberikan fleksibilitas untuk memastikan peradilan dapat berjalan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan (Hamaminata, 2023).

### 10.1.3 Sengketa Kompetensi Antar Pengadilan

Dalam beberapa kasus, penerapan asas-asas kompetensi relatif dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa kewenangan. Sengketa ini bisa berupa "konflik positif" (dua atau lebih pengadilan merasa berwenang) atau "konflik negatif" (semua pengadilan merasa tidak berwenang). Jika seorang terdakwa diajukan ke suatu Pengadilan Negeri yang dianggapnya tidak berwenang, ia dapat mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kompetensi relatif pada awal sidang.

Jika eksepsi ini dikabulkan oleh hakim atau jika terjadi sengketa antar pengadilan, maka mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 86 KUHAP. Kewenangan untuk memutus sengketa ini berada pada pengadilan yang lebih tinggi. Jika sengketa terjadi antara Pengadilan Negeri dalam satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan. Jika sengketa terjadi antara pengadilan yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi yang berbeda atau bahkan antara provinsi, maka Mahkamah Agung yang akan memberikan putusan akhir. Penetapan dari pengadilan yang lebih tinggi ini bersifat mengikat.

#### **Analogi/Conto Kasus:**

Bayangkan kompetensi relatif seperti menentukan di cabang rumah sakit mana seorang pasien harus dirawat. Aturan utama (**locus delicti**) adalah pasien harus dirawat di cabang rumah sakit yang lokasinya paling dekat dengan tempat ia mengalami kecelakaan. Ini akan memudahkan ambulans (polisi) dan keluarga (saksi) untuk datang. Namun, jika kecelakaan terjadi di jalan tol yang lokasinya tidak jelas, atau di luar kota, maka aturan alternatif (**tempat tinggal**

**terdakwa/saksi)** berlaku: pasien dirawat di cabang rumah sakit yang paling dekat dengan rumahnya, atau di cabang di mana ia ditemukan. Jika dua cabang rumah sakit berdebat tentang siapa yang harus merawat pasien (**sengketa kompetensi**), maka direktur regional (Pengadilan Tinggi) atau kantor pusat rumah sakit (Mahkamah Agung) akan turun tangan dan membuat keputusan akhir ke mana pasien harus dirawat.

## **10.2 Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut atau yurisdiksi absolut adalah kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian kekuasaan antar lingkungan peradilan yang berbeda. Kompetensi ini berkaitan dengan objek atau materi perkara dan subjek atau pelaku tindak pidana. Ia menjawab pertanyaan fundamental mengenai struktur kekuasaan kehakiman: badan peradilan jenis apa yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu perkara. Kesalahan dalam kompetensi absolut berakibat lebih fatal daripada kesalahan kompetensi relatif, karena putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang secara absolut tidak berwenang adalah batal demi hukum.

### **10.2.1 Batasan Kewenangan Peradilan Umum**

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lingkungan Peradilan Umum adalah pilar utama kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ia memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada umumnya. Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum, pada prinsipnya berwenang mengadili semua perkara pidana yang dilakukan oleh subjek hukum sipil.

Dalam perkembangannya, di dalam tubuh Peradilan Umum dibentuk pula pengadilan-pengadilan khusus yang menangani jenis tindak pidana tertentu, misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Niaga untuk kejahatan kepailitan. Meskipun bersifat

khusus, pengadilan-pengadilan ini secara organisatoris tetap berada di bawah naungan lingkungan Peradilan Umum (Butt, 2021).

### **10.2.2 Peradilan Militer Dan Peradilan Anak**

Di luar kewenangan Peradilan Umum, terdapat lingkungan peradilan lain yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili subjek dan/atau objek perkara tertentu. Salah satu yang utama adalah lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer secara absolut berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau oleh pihak lain yang berdasarkan undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Kewenangan ini didasarkan pada status subjek hukumnya sebagai militer.

Selain itu, terdapat pula sistem peradilan pidana anak yang dijalankan oleh Pengadilan Anak. Meskipun secara kelembagaan hakimnya adalah hakim dari Pengadilan Negeri, hukum acara dan substansi hukum yang digunakan bersifat khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kompetensi absolutnya didasarkan pada usia pelaku, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dengan pendekatan yang mengutamakan diversi dan keadilan restoratif.

### **10.2.3 Koneksitas Dalam Perkara Pidana**

Kompleksitas muncul ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum (sipil) dan orang yang tunduk pada Peradilan Militer (anggota TNI). Untuk menangani situasi ini, hukum acara pidana menyediakan mekanisme khusus yang disebut pemeriksaan koneksitas, yang diatur dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHP.

Prinsip utamanya adalah bahwa perkara koneksitas tersebut akan diadili di lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara tersebut harus diperiksa oleh Pengadilan Militer karena mayoritas pelakunya adalah

anggota militer atau demi kepentingan militer. Jika diadili di Pengadilan Negeri, maka majelis hakim yang mengadili akan disusun secara khusus, terdiri dari hakim dari Peradilan Umum dan hakim dari Peradilan Militer yang diangkat sebagai hakim koneksitas.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan kompetensi absolut seperti memilih dokter spesialis yang tepat di sebuah rumah sakit. **Peradilan Umum** adalah dokter umum yang bisa menangani sebagian besar penyakit. Namun, ada penyakit-penyakit khusus seperti korupsi yang ditangani oleh subspesialis di dalam poliklinik umum (Pengadilan Tipikor). **Peradilan Militer dan Anak** adalah seperti departemen yang sama sekali berbeda. Jika pasiennya adalah seorang tentara, ia harus dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat (Peradilan Militer). Jika pasiennya adalah seorang anak di bawah umur, ia harus dibawa ke poliklinik anak (Peradilan Anak) yang memiliki dokter dan prosedur khusus. **Koneksitas** adalah situasi langka di mana ada penyakit yang disebabkan oleh interaksi antara seorang sipil dan seorang tentara. Maka, mereka akan dirawat di rumah sakit umum, tetapi tim dokternya akan terdiri dari dokter umum dan dokter militer yang bekerja sama.

### **10.3 Pelimpahan Perkara**

Setelah penuntut umum selesai menyusun surat dakwaan dan memastikan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili (baik secara relatif maupun absolut), langkah selanjutnya adalah proses administratif untuk menyerahkan perkara tersebut secara resmi kepada pengadilan. Proses ini dikenal dengan istilah pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara menandai berakhirnya kewenangan penuntut umum dalam tahap pra-ajudikasi dan dimulainya kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara di tingkat adjudikasi.

### **10.3.1 Tata Cara Pelimpahan Perkara ke Pengadilan**

Prosedur pelimpahan perkara diatur dalam Pasal 143 KUHP. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan menyampaikan surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait kepada panitera pengadilan. Panitera adalah pejabat administrasi di pengadilan yang bertugas untuk mengelola registrasi dan dokumentasi perkara.

Setelah menerima berkas tersebut, panitera akan mencatatnya dalam buku register perkara. Sejak saat pendaftaran inilah, perkara tersebut secara resmi dianggap telah masuk ke pengadilan dan pengadilan secara yuridis mulai memiliki kewenangan atas perkara tersebut. Penuntut umum juga akan menyampaikan pemberitahuan mengenai pelimpahan perkara ini kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak korban (jika ada).

### **10.3.2 Penunjukan Majelis Hakim**

Segara setelah perkara diregister, panitera akan melaporkan pelimpahan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menjalankan kewenangannya untuk menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penunjukan ini dituangkan dalam sebuah surat penetapan.

Untuk perkara pidana biasa, majelis hakim biasanya terdiri dari tiga orang hakim, di mana salah satunya ditunjuk sebagai ketua majelis dan dua lainnya sebagai anggota. Untuk perkara-perkara tertentu yang sifatnya ringan atau cepat (seperti tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas), pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim tunggal. Penunjukan majelis ini didasarkan pada sistem distribusi perkara yang berlaku di pengadilan tersebut untuk menjamin pembagian beban kerja yang merata.

### 10.3.3 Penetapan Hari Sidang

Setelah majelis hakim ditunjuk, berkas perkara akan diserahkan kepada ketua majelis yang bersangkutan. Langkah selanjutnya bagi ketua majelis adalah mempelajari berkas perkara tersebut untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kasus yang akan ditanganinya. Berdasarkan pemahaman awalnya, ketua majelis kemudian akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi penentuan hari sidang pertama (Pasal 152 KUHAP).

Setelah hari sidang ditetapkan, ketua majelis akan memerintahkan panitera untuk memanggil penuntut umum dan terdakwa (beserta penasihat hukumnya) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Surat panggilan kepada terdakwa harus disampaikan secara patut dan dalam tenggang waktu yang wajar sebelum hari sidang, agar ia memiliki kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri. Penetapan hari sidang ini menjadi penanda bahwa genderang persidangan akan segera ditabuh.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan pelimpahan perkara seperti proses pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas. **Pelimpahan perkara** adalah saat calon mahasiswa (jaksa) menyerahkan seluruh berkas pendaftarannya (surat dakwaan dan berkas perkara) ke loket administrasi (kepaniteraan). Petugas akan mencatatnya di buku induk mahasiswa (register perkara). **Penunjukan Majelis Hakim** adalah saat dekan fakultas (Ketua PN) menunjuk tiga orang dosen (majelis hakim) untuk menjadi dosen pembimbing dan penguji bagi mahasiswa tersebut. **Penetapan hari sidang** adalah saat dosen pembimbing utama (ketua majelis) mengirimkan surat kepada mahasiswa tersebut yang berisi jadwal untuk pertemuan atau bimbingan pertama (sidang pertama), dan meminta bagian administrasi untuk memanggil semua pihak terkait.

## KESIMPULAN

Bab kesepuluh ini telah menggariskan betapa pentingnya aturan mengenai kompetensi mengadili sebagai landasan bagi keabsahan dan ketertiban proses peradilan pidana. Kompetensi bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap perkara diadili oleh forum yang tepat, baik dari segi wilayah hukum maupun dari segi jenis perkaranya. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mencegah terjadinya kekacauan yurisdiksi.

Kompetensi relatif, yang berpusat pada asas *locus delicti*, berfungsi untuk mendistribusikan perkara secara geografis ke Pengadilan Negeri yang dianggap paling relevan dan efisien. Di sisi lain, kompetensi absolut memetakan kewenangan antar lingkungan peradilan yang berbeda, seperti Peradilan Umum dan Peradilan Militer, berdasarkan sifat perkara dan status terdakwa. Kesalahan dalam penerapan kompetensi absolut memiliki konsekuensi yang lebih fatal, yaitu batalnya putusan demi hukum.

Setelah kompetensi ditentukan, proses pelimpahan perkara menjadi jembatan administratif yang mengalihkan wewenang dari tahap penuntutan ke tahap adjudikasi. Penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang menjadi langkah-langkah konkret yang menandai bahwa sebuah perkara siap untuk memasuki arena persidangan. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa sebelum substansi kebenaran materiil diuji, hukum acara pidana terlebih dahulu memastikan bahwa panggung peradilan telah disiapkan sesuai dengan aturan main yang sah dan berwenang.

## GLOSARIUM BAB

- **Kompetensi (Yurisdiksi):** Kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

- **Kompetensi Relatif:** Kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian wilayah hukum antar pengadilan yang sejenis. Menjawab pertanyaan "Pengadilan di mana?".
- **Kompetensi Absolut:** Kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian jenis perkara atau subjek hukum antar lingkungan peradilan yang berbeda. Menjawab pertanyaan "Pengadilan apa?".
- **Locus Delicti:** Tempat terjadinya tindak pidana, yang menjadi asas utama dalam penentuan kompetensi relatif.
- **Peradilan Umum:** Salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada umumnya yang melibatkan subjek hukum sipil.
- **Koneksitas:** Mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum sipil dan militer, yang pada umumnya diadili di lingkungan Peradilan Umum.
- **Pelimpahan Perkara:** Tindakan administratif penuntut umum menyerahkan berkas perkara dan surat dakwaan kepada pengadilan yang berwenang.
- **Majelis Hakim:** Susunan hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara di persidangan, biasanya terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58.  
<https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*.  
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>

- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Praperadilan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.30488>
- Silitonga, A., Napang, M., & Ilyas, A. (2025). Legal Uncertainty in Criminal Justice: A Study of the Practice of Changing Charges in Replicas Based on the Criminal Procedure Code. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.882>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



# BAB 11

## PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA



### PENDAHULUAN

Tahap pembuktian merupakan sentrum dan klimaks dari keseluruhan proses peradilan pidana. Inilah arena di mana semua dalil, tuduhan, dan sangkalan yang telah terbangun sejak tahap penyidikan dan penuntutan diuji secara terbuka di bawah tatapan hakim. Jika surat dakwaan adalah peta yang menunjukkan tujuan perjalanan, maka pembuktian adalah perjalanan itu sendiri, sebuah proses pencarian jejak-jejak kebenaran yang terserak di masa lalu untuk direkonstruksi kembali di masa kini. Segala upaya paksa, pemeriksaan, dan pelimpahan perkara yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan: menyajikan materi-materi yang akan diolah dalam tungku pembuktian di ruang sidang.

Kualitas sebuah putusan pengadilan berbanding lurus dengan kualitas proses pembuktian yang mendahuluinya. Putusan yang adil tidak lahir dari asumsi, prasangka, atau opini publik, melainkan ditempa dari alat-alat bukti yang sah dan diuji melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hukum pembuktian (*bewijsrecht*) seringkali disebut sebagai jantungnya hukum acara pidana. Ia menetapkan aturan main yang ketat tentang apa yang bisa dianggap sebagai bukti, siapa yang berkewajiban membuktikan, seberapa kuat bukti tersebut harus meyakinkan, dan bagaimana hakim harus menilainya.

Hukum pembuktian memegang peran ganda yang sangat fundamental. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai instrumen bagi negara melalui penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa demi menegakkan ketertiban dan memberikan keadilan bagi korban. Tanpa mekanisme pembuktian yang efektif, negara akan lumpuh dalam menindak kejahatan. Di sisi lain, hukum pembuktian juga berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia yang paling kokoh bagi seorang terdakwa. Aturan-aturan pembuktian yang ketat memastikan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan di luar keraguan yang beralasan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam teori, sistem, dan praktik pembuktian dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan menelusuri fondasi filosofis dari sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Akan dianalisis pula dua pilar konseptual yang menyertainya: beban pembuktian yang diletakkan di pundak penuntut umum dan standar pembuktian tinggi yang harus dicapai.

Selanjutnya, fokus akan diarahkan pada inventarisasi dan analisis terhadap alat-alat bukti yang diakui secara sah oleh undang-undang. Setiap alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa, akan dibedah karakteristik dan nilai pembuktiannya. Pemahaman terhadap alat-

alat bukti ini adalah kunci untuk dapat membaca dan menganalisis jalannya sebuah persidangan.

Bagian akhir dari bab ini akan membahas dialektika antara alat bukti, barang bukti, dan elemen krusial yang melengkapinya, yaitu keyakinan hakim. Akan dijelaskan perbedaan konseptual yang tajam antara alat bukti yang bersifat yuridis dan barang bukti yang bersifat fisik. Akan diuraikan pula pentingnya rantai pengamanan bukti untuk menjaga integritas barang bukti, serta bagaimana hakim, dengan kemerdekaannya, menilai kekuatan dari semua bukti yang disajikan untuk sampai pada sebuah keyakinan.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman yang esensial mengenai bagaimana kebenaran materiil dicari dan ditegakkan di ruang sidang. Ini adalah studi tentang logika, hukum, dan seni menafsirkan fakta yang menjadi penentu akhir dari nasib seorang terdakwa dan tegaknya keadilan pidana.

Proses ini bukanlah sekadar penerapan rumus-rumus matematis, melainkan sebuah pertarungan argumen yang didasarkan pada bukti, di mana pada akhirnya keyakinan seorang hakim yang tercerahkan oleh bukti-bukti tersebut menjadi penentunya.

## **11.1 Teori dan Sistem Pembuktian**

Sebelum melangkah ke aspek-aspek teknis mengenai alat bukti, penting untuk terlebih dahulu memahami kerangka kerja teoretis dan sistem yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut oleh suatu negara mencerminkan pandangan filosofis negara tersebut mengenai kebenaran, keadilan, dan peran hakim dalam proses peradilan. KUHAP secara sadar memilih dan menetapkan sebuah sistem pembuktian yang spesifik, yang membawa konsekuensi logis pada bagaimana beban dan standar pembuktian diatur.

### **11.1.1 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Prinsip ini secara implisit termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dari pasal ini, dapat ditarik dua syarat kumulatif yang harus terpenuhi untuk suatu pemidanaan.

Syarat pertama bersifat objektif dan legalistik: harus ada "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Artinya, pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang jenisnya telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang (Pasal 184 KUHAP). Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada bukti-bukti di luar yang telah ditentukan oleh hukum, sekalipun ia secara pribadi meyakinkannya. Syarat kedua bersifat subjektif dan psikologis: hakim harus "memperoleh keyakinan". Adanya dua alat bukti yang sah saja belum cukup. Bukti-bukti tersebut harus mampu menumbuhkan keyakinan di dalam diri hakim mengenai kesalahan terdakwa. Kombinasi antara syarat minimum alat bukti (unsur negatif) dan keharusan adanya keyakinan hakim inilah yang menjadi ciri khas sistem ini (H., 2025).

### **11.1.2 Beban Pembuktian (*Burden of Proof*)**

Konsekuensi langsung dari dianutnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah penempatan beban pembuktian. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, beban untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah sepenuhnya berada di pundak Penuntut Umum. Terdakwa tidak dibebani kewajiban apa pun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia bahkan memiliki hak untuk diam dan sikap diamnya tidak boleh diartikan sebagai pengakuan.

Penuntut Umumlah yang harus secara aktif mengajukan alat-alat bukti yang sah ke depan persidangan dan membangun sebuah argumentasi yang koheren untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaannya terbukti. Tugas terdakwa dan penasihat hukumnya bersifat reaktif, yaitu membantah, meragukan, atau mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta mengajukan bukti-bukti yang meringankan (*a de charge*). Prinsip ini menjadi jaminan fundamental bahwa negara tidak dapat menghukum warganya hanya karena ia gagal membuktikan ketidakbersalahannya (Santoso et al., 2024).

### 11.1.3 Standar Pembuktian (*Beyond Reasonable Doubt*)

Hukum pembuktian tidak hanya mengatur siapa yang harus membuktikan, tetapi juga seberapa kuat pembuktian itu harus dilakukan. Standar pembuktian dalam perkara pidana jauh lebih tinggi dibandingkan perkara perdata. Jika dalam perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence* (bukti lebih berbobot), maka dalam perkara pidana standar yang berlaku adalah pembuktian "di luar keraguan yang beralasan" (*beyond reasonable doubt*). Standar ini tercermin dari frasa "memperoleh keyakinan" dalam Pasal 183 KUHP.

Keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang buta atau didasarkan pada intuisi semata, melainkan keyakinan yang lahir dari analisis rasional terhadap alat-alat bukti yang disajikan. Artinya, setelah memeriksa semua bukti, tidak ada lagi keraguan yang logis dan masuk akal mengenai kesalahan terdakwa. Jika masih terdapat keraguan yang beralasan, maka asas *in dubio pro reo* harus diterapkan, yang berarti keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk menguntungkan terdakwa. Konsekuensinya, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (Wulandari & Sugama, 2025).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan proses pembuktian di pengadilan seperti upaya membangun sebuah jembatan di atas jurang. **Sistem pembuktian negatif** adalah cetak biru jembatan itu. Cetak biru (undang-undang) menetapkan bahwa fondasi jembatan harus dibuat dari minimal dua tiang pancang baja bersertifikat (dua alat bukti sah). Menggunakan kayu atau bambu tidak akan diakui. Namun, dua tiang pancang saja tidak cukup. Sang insinyur kepala (hakim) juga harus secara pribadi yakin (**keyakinan hakim**) bahwa kedua tiang itu tertancap dengan kuat dan mampu menopang beban. **Beban pembuktian** ada pada kontraktor (penuntut umum) yang harus menyediakan dan memasang tiang-tiang baja tersebut. Pemilik lahan (terdakwa) tidak perlu melakukan apa-apa; ia hanya perlu melihat apakah pekerjaan kontraktor sudah benar. **Standar pembuktian** adalah tingkat keamanan jembatan. Jembatan itu harus sangat kokoh, sehingga tidak ada lagi keraguan yang beralasan bahwa ia akan runtuh saat dilewati. Sedikit saja ada getaran atau keretakan yang mencurigakan, jembatan itu harus dinyatakan tidak layak pakai (terdakwa dibebaskan).

## **11.2 Alat Bukti yang Sah**

KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1) secara limitatif menetapkan ada lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Pembatasan ini berarti bahwa hakim tidak dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada hal-hal lain di luar kelima jenis ini, seperti opini publik, pemberitaan media, atau hasil tes kebohongan. Setiap alat bukti memiliki karakteristik, kekuatan, dan cara perolehannya masing-masing.

### **11.2.1 Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli**

Keterangan saksi adalah alat bukti utama dalam banyak perkara pidana. Ia didefinisikan sebagai apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat,

atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Satu keterangan saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), artinya keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa; harus didukung oleh alat bukti lain. Keterangan saksi dinilai kekuatannya oleh hakim berdasarkan kesesuaiannya dengan bukti lain, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta alasan yang ia gunakan.

Berbeda dengan saksi fakta, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tidak menjelaskan apa yang ia lihat atau dengar dari peristiwa pidana, melainkan memberikan penilaian atau analisis berdasarkan disiplin ilmunya. Misalnya, seorang ahli kedokteran forensik memberikan keterangan mengenai penyebab kematian berdasarkan hasil autopsi. Keterangan ahli ini sangat penting untuk menerjemahkan bukti-bukti yang bersifat teknis agar dapat dipahami oleh hakim (Saputra et al., 2023).

### **11.2.2 Surat dan Petunjuk**

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang serta dipergunakan sebagai pembuktian. KUHAP membaginya ke dalam beberapa bentuk, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya (*visum et repertum*). Surat-surat ini memiliki kekuatan pembuktian yang otentik.

Petunjuk adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Ia didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh hakim dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Misalnya, kesesuaian antara keterangan saksi A yang

melihat terdakwa lari dari TKP dengan surat hasil lab yang menemukan sidik jari terdakwa pada pisau, dapat menjadi sebuah petunjuk yang kuat.

### 11.2.3 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan ini diberikan secara bebas dan tanpa tekanan. Berbeda dengan saksi, keterangan terdakwa diberikan tanpa didahului oleh pengucapan sumpah. Hal ini sejalan dengan hak terdakwa untuk tidak memberatkan dirinya sendiri.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa bersifat khusus. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sebaliknya, keterangan terdakwa di sidang, meskipun ia menyangkal, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti bagi hakim untuk membentuk keyakinannya, sepanjang keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain yang sah.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan upaya membuktikan siapa yang mencuri kue dari dapur. **Keterangan saksi** adalah kesaksian dari orang yang melihat langsung si Fulan mengambil kue. **Keterangan ahli** adalah pendapat dari seorang koki profesional yang, setelah memeriksa sisa remah-remah, menyatakan bahwa kue itu dibuat dengan teknik khusus yang hanya dikuasai Fulan. **Surat** adalah secarik kertas catatan yang ditemukan di dekat piring kosong bertuliskan "Kue ini enak, ttd Fulan." **Petunjuk** adalah fakta bahwa kesaksian orang yang melihat Fulan (saksi) bersesuaian dengan jejak sepatu berlumpur di lantai yang ukurannya sama dengan sepatu Fulan (diperoleh dari barang bukti). **Keterangan terdakwa** adalah saat Fulan diinterogasi dan ia berkata, "Saya tidak mengambilnya, tetapi saya memang masuk ke dapur saat itu." Pernyataannya ini, meskipun menyangkal, justru memperkuat petunjuk bahwa ia berada di TKP.

### 11.3 Barang Bukti dan Keyakinan Hakim

Di samping lima alat bukti yang sah, proses pembuktian juga melibatkan kehadiran barang bukti. Meskipun keduanya sering disebut bersamaan, terdapat perbedaan konseptual yang fundamental. Pada akhirnya, semua alat bukti dan barang bukti yang disajikan akan bermuara pada satu titik penentu, yaitu penilaian dan keyakinan hakim.

#### 11.3.1 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

Perbedaan mendasar terletak pada sifatnya. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bersifat yuridis dan abstrak, jenisnya terbatas pada lima hal yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara itu, barang bukti (*stuk van overtuiging*) bersifat fisik dan konkret, wujudnya tidak terbatas. Barang bukti adalah benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (misalnya, pistol), sebagai hasil dari tindak pidana (misalnya, uang curian), atau yang berkaitan dengan tindak pidana (misalnya, pakaian korban).

Barang bukti tidak dapat "berbicara" sendiri. Ia tidak termasuk dalam lima alat bukti yang sah. Sebuah pisau yang ditemukan di TKP (barang bukti) baru memiliki nilai pembuktian jika ia dihubungkan dengan perkara melalui salah satu alat bukti yang sah. Misalnya, melalui keterangan saksi yang melihat terdakwa memegang pisau itu, atau melalui keterangan ahli yang menemukan sidik jari terdakwa di pisau tersebut. Dengan kata lain, barang bukti berfungsi untuk mendukung dan memperkuat alat bukti.

#### 11.3.2 Rantai Pengamanan Bukti (*Chain of Custody*)

Untuk menjaga agar barang bukti yang dihadirkan di persidangan memiliki nilai pembuktian yang kuat, integritasnya harus terjamin. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip rantai pengamanan bukti atau *chain of custody*. Prinsip ini menuntut adanya dokumentasi yang rinci dan tidak terputus mengenai setiap penanganan barang bukti, mulai

dari saat ditemukan di TKP, proses penyitaan, penyimpanan, analisis di laboratorium, hingga disajikan di pengadilan.

Dokumentasi ini mencatat siapa yang memegang bukti, kapan, di mana, dan untuk tujuan apa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang otentik, tidak tertukar, tidak terkontaminasi, dan tidak diubah. Kegagalan dalam menunjukkan *chain of custody* yang baik dapat membuat pihak pembela meragukan keaslian barang bukti, yang pada akhirnya dapat melemahkan nilai pembuktiannya di mata hakim (Fernando et al., 2025).

### 11.3.3 Penilaian Kekuatan Pembuktian Oleh Hakim

Meskipun undang-undang telah menentukan jenis alat bukti yang sah, KUHP tidak memberikan hierarki atau tingkatan kekuatan di antara alat-alat bukti tersebut. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian (*vrij bewijswaardering*). Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menimbang bobot dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim tidak terikat secara mekanis pada bukti yang ada. Misalnya, meskipun ada tiga saksi yang memberatkan, hakim bisa saja lebih meyakini satu keterangan ahli yang membantahnya, asalkan penilaiannya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan rasional yang dituangkan dalam putusannya. Kebebasan inilah yang menjadi ruang bagi hakim untuk menggunakan akal sehat, logika, dan pengalaman hidupnya untuk menggali kebenaran materiil dan membentuk keyakinan. Keyakinan hakim yang terbentuk dari penilaian bebas atas bukti-bukti inilah yang menjadi puncak dari proses pembuktian (H., 2025).

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan seorang detektif (hakim) yang mencoba memecahkan kasus. **Barang bukti** adalah semua benda yang ia kumpulkan di TKP: sehelai rambut, sebuah kancing, dan jejak kaki. Benda-benda ini bisu.

**Alat bukti** adalah cara detektif membuat benda-benda itu "berbicara": ia memanggil ahli forensik (**keterangan ahli**) yang menyatakan rambut itu milik si X; ia menunjukkan kancing itu kepada seorang penjahit (**keterangan saksi**) yang bersaksi bahwa kancing itu berasal dari jas milik si X. **Chain of Custody** adalah catatan detektif yang membuktikan bahwa rambut dan kancing yang dianalisis adalah persis yang ia temukan di TKP, bukan tertukar di lab. **Penilaian kekuatan pembuktian** adalah saat detektif duduk di ruangnya, melihat semua laporan (alat bukti) dan barang fisik (barang bukti), lalu berpikir. Mungkin keterangan penjahit agak ragu-ragu, tapi hasil tes DNA rambut sangat kuat. Pada akhirnya, setelah menimbang semuanya, detektif mencapai **keyakinan**: "Ya, semua bukti secara meyakinkan menunjuk pada si X."

## KESIMPULAN

Bab kesebelas ini telah membedah proses pembuktian sebagai fase paling esensial dalam menentukan keadilan di ruang sidang. Terungkap bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia bukanlah sebuah proses yang bebas nilai, melainkan diatur dalam sebuah sistem yang kokoh, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem ini secara fundamental mensyaratkan dua pilar: adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan terbentuknya keyakinan pada diri hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Dianutnya sistem ini membawa konsekuensi penting lainnya, yaitu beban pembuktian yang sepenuhnya diletakkan di pundak penuntut umum dan standar pembuktian yang tinggi, yakni di luar keraguan yang beralasan. Kombinasi dari semua prinsip ini membentuk sebuah jaring pengaman yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil seraya memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak terdakwa.

Pembatasan alat bukti yang sah pada lima jenis (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) memberikan kepastian hukum, sementara perbedaan yang jelas antara alat bukti dan barang bukti memperjelas fungsi masing-masing dalam persidangan. Pada akhirnya, semua bukti yang disajikan akan dinilai secara bebas oleh hakim. Prinsip kebebasan hakim dalam menilai kekuatan bukti menjadi penentu akhir, di mana keyakinan yang rasional dan berdasarkan hukum menjadi muara dari seluruh proses pembuktian. Bab ini menegaskan bahwa keadilan pidana tidak dicapai melalui jalan pintas, melainkan melalui proses pembuktian yang cermat, logis, dan beradab.

## GLOSARIUM BAB

- **Pembuktian:** Proses menghadirkan dan menguji alat-alat bukti yang sah menurut hukum di sidang pengadilan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai benar tidaknya suatu peristiwa pidana dan kesalahan terdakwa.
- **Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*):** Sistem pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya dua hal secara kumulatif untuk pembedaan: (1) minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan (2) keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut.
- **Beban Pembuktian (*Burden of Proof*):** Kewajiban untuk membuktikan suatu dalil atau tuduhan. Dalam hukum pidana Indonesia, beban ini berada pada Penuntut Umum.
- **Alat Bukti (*Bewijsmiddel*):** Alat pembuktian yang jenisnya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang (Pasal 184 KUHP) untuk digunakan dalam proses peradilan pidana.
- **Barang Bukti (*Stuk van Overtuiging*):** Benda-benda fisik yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang berfungsi untuk mendukung atau memperkuat alat bukti.

- **Keyakinan Hakim:** Keadaan psikologis pada diri hakim yang didasarkan pada penilaian rasional atas alat-alat bukti yang sah, yang meyakinkannya bahwa terdakwa bersalah di luar keraguan yang beralasan.
- **Petunjuk:** Alat bukti tidak langsung yang berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan bukti lain, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan pelakunya.
- **In Dubio Pro Reo:** Asas hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk menguntungkan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- H. (2025). Criminal Procedure Law Reform on Non-Imposing of Penalty in Judicial Decisions, Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6386>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Fernando, D., Heniarti, D., & Zakaria, C. (2025). TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>

- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i12.30488>
- Saputra, R., Setiodjati, J., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wulandari, K., & Sugama, I. (2025). Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.251>

# BAB 12

## JALANNYA PERSIDANGAN (AJUDIKASI)



### PENDAHULUAN

Puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana yang panjang dan berlapis terhampar di dalam ruang sidang. Fase adjudikasi, atau pemeriksaan di muka pengadilan, adalah panggung utama di mana kebenaran materiil dicari dan keadilan dipertaruhkan secara terbuka. Semua energi dan sumber daya yang telah dikerahkan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, kini mengerucut pada satu titik kulminasi: persidangan. Di sinilah surat dakwaan yang telah disusun dengan cermat akan diuji, alat-alat bukti akan dibedah, dan argumen-argumen hukum akan saling beradu di bawah kepemimpinan seorang hakim yang independen.

Persidangan bukanlah sekadar sebuah seremoni formal, melainkan merupakan perwujudan dari asas-asas fundamental yang menjadi jiwa hukum acara pidana. Asas sidang terbuka untuk umum, asas persamaan di depan hukum, dan asas pemeriksaan langsung dan lisan menemukan manifestasinya yang paling nyata di dalam ruang pengadilan. Proses ini menjadi mekanisme kontrol publik yang esensial, memastikan bahwa perampasan kemerdekaan seseorang, yang merupakan tindakan paling serius yang dapat dilakukan oleh negara, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sewenang-wenang, melainkan melalui sebuah proses yang transparan, dialogis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran persidangan adalah untuk melakukan verifikasi yudisial terhadap hasil kerja aparat penegak hukum pada tahap-tahap sebelumnya. Berkas perkara yang disusun oleh penyidik dan surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, yang hingga saat ini masih bersifat sepihak (*ex parte*), akan diuji secara kontradiktif (*op tegenspraak*). Terdakwa, yang kini secara penuh didampingi oleh penasihat hukumnya, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyangkal, membantah, dan mengajukan bukti-bukti tandingan. Dialektika antara tesis (dakwaan penuntut umum) dan antitesis (pembelaan terdakwa) inilah yang diharapkan akan menghasilkan sebuah sintesis, yaitu putusan hakim yang mendekati kebenaran dan keadilan.

Bab ini akan memandu pembaca untuk menelusuri jalannya persidangan pidana di Indonesia secara kronologis dan sistematis. Alur pembahasan akan dibagi ke dalam tiga tahap besar yang mencerminkan anatomi sebuah persidangan. Tahap pertama adalah tahap awal persidangan, yang merupakan fondasi prosedural bagi seluruh pemeriksaan. Di sini, akan dibahas mengenai formalitas pembukaan sidang, verifikasi identitas terdakwa, hingga pembacaan surat dakwaan yang menjadi penanda dimulainya perkara, serta kesempatan pertama bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan formal atau eksepsi.

Tahap kedua adalah jantung dari persidangan itu sendiri, yaitu tahap pembuktian. Bab ini akan menguraikan secara praktis bagaimana teori-teori pembuktian yang telah dibahas pada Bab 11 diterapkan di ruang sidang. Akan dijelaskan urutan pemeriksaan saksi yang memungkinkan terjadinya mekanisme saling uji (*cross-examination*), posisi dan hak-hak terdakwa saat diperiksa, hingga metode-metode untuk mengatasi pertentangan keterangan antar saksi.

Tahap ketiga adalah tahap akhir persidangan, di mana setelah proses pembuktian selesai, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dan tuntutan. Akan dibedah struktur dari surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan penuntut umum, nota pembelaan (*pledoi*) yang menjadi puncak argumen dari pihak terdakwa, hingga adu argumentasi terakhir melalui replik dan duplik.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan gambaran yang hidup dan utuh tentang bagaimana proses adjudikasi berjalan. Pembaca akan memahami bahwa persidangan adalah sebuah mekanisme yang terstruktur, di mana setiap pihak memiliki peran, hak, dan kewajiban yang jelas. Ini adalah proses di mana drama kemanusiaan dan logika hukum bertemu untuk mencapai tujuan akhir dari hukum acara pidana: menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.

Memahami alur persidangan berarti memahami bagaimana negara hukum bekerja dalam praktiknya, menyeimbangkan antara kewenangannya untuk menuntut dengan kewajibannya untuk melindungi hak-hak individu yang paling asasi.

## **12.1 Tahap Awal Persidangan**

Tahap awal persidangan merupakan serangkaian aktivitas prosedural yang berfungsi sebagai landasan bagi seluruh proses pemeriksaan perkara. Meskipun terkesan formalistik, setiap langkah dalam tahap ini memiliki makna yuridis yang penting. Tahap ini memastikan bahwa semua syarat formal telah terpenuhi, terdakwa memahami apa

yang didakwakan kepadanya, dan ia diberikan kesempatan pertama untuk menantang keabsahan surat dakwaan sebelum pemeriksaan masuk ke dalam substansi materiil.

### **12.1.1 Pembukaan Sidang dan Identitas Terdakwa**

Setiap persidangan pidana dimulai dengan serangkaian tindakan formal oleh ketua majelis hakim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara-perkara tertentu seperti kesusilaan atau yang melibatkan anak, di mana sidang dapat dinyatakan tertutup. Ketua majelis hakim kemudian akan memerintahkan penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, artinya terdakwa tidak dalam keadaan diborgol.

Langkah krusial berikutnya adalah pemeriksaan identitas terdakwa oleh ketua majelis. Hakim akan menanyakan dan mencocokkan identitas terdakwa (nama, umur, alamat, dst.) dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Prosedur ini sangat vital untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang diadili (*error in persona*) (Royani et al., 2023). Jika terjadi kesalahan identitas, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Hakim juga akan menanyakan apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan memastikan haknya atas bantuan hukum telah terpenuhi.

### **12.1.2 Pembacaan Dakwaan**

Setelah identitas terdakwa terverifikasi, ketua majelis hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Momen ini menandai dimulainya pemeriksaan pokok perkara secara resmi. Pembacaan surat dakwaan bertujuan agar terdakwa dan penasihat hukumnya memahami secara jelas dan utuh mengenai perbuatan apa yang didakwakan, serta pasal-pasal pidana apa yang menjadi dasar tuduhan (Aman & Bustomi, 2025).

Setelah pembacaan selesai, ketua majelis hakim wajib menanyakan kepada terdakwa apakah ia telah mengerti dan memahami isi dari surat dakwaan tersebut. Pertanyaan ini bukan

sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari hak terdakwa untuk mendapatkan informasi yang jelas (*right to be informed*). Jika terdakwa menyatakan belum mengerti, hakim atau penuntut umum berkewajiban untuk menjelaskannya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana hingga terdakwa benar-benar paham.

### 12.1.3 Keberatan atau Eksepsi

Setelah memahami dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan tanggapan, yang disebut sebagai keberatan atau eksepsi. Penting untuk dipahami bahwa eksepsi bukanlah pembelaan yang menyangkut pokok perkara (misalnya, menyangkal perbuatan). Eksepsi adalah tanggapan yang hanya mempersoalkan aspek-aspek formal dari surat dakwaan atau kewenangan mengadili.

KUHAP secara limitatif mengatur tiga jenis eksepsi yang dapat diajukan (Pasal 156 ayat (1)), yaitu: (1) keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (menyangkut kompetensi absolut atau relatif); (2) keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (misalnya karena perkara sudah daluwarsa atau *ne bis in idem*); dan (3) keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil (dakwaan kabur). Atas eksepsi ini, penuntut umum akan memberikan tanggapan, dan hakim kemudian akan menjatuhkan putusan sela (*interlocutory decision*) yang dapat menerima atau menolak eksepsi tersebut. Jika eksepsi diterima, pemeriksaan berhenti. Jika ditolak, pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (Harahap, 2016).

#### Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan tahap awal persidangan seperti *kick-off* dalam sebuah pertandingan sepak bola. **Pembukaan sidang dan verifikasi identitas** adalah saat wasit (hakim) memanggil kapten kedua tim (jaksa dan terdakwa) ke tengah lapangan. Wasit memastikan identitas para pemain sudah benar sesuai daftar dan tidak ada pemain ilegal. **Pembacaan dakwaan** adalah saat wasit membacakan aturan

main pertandingan dan menyatakan bahwa Tim A (jaksa) menuduh Tim B (terdakwa) melakukan pelanggaran berat. Wasit bertanya kepada kapten Tim B, "Apakah Anda paham aturan dan tuduhan ini?". **Eksepsi** adalah hak kapten Tim B untuk mengajukan protes sebelum peluit dibunyikan. Ia bisa berkata, "Wasit, Anda tidak berwenang memimpin laga ini karena Anda berasal dari kota yang sama dengan Tim A (eksepsi kompetensi)," atau "Tuduhan pelanggarannya tidak jelas, di menit ke berapa dan di bagian lapangan mana? (eksepsi dakwaan kabur)." Wasit akan memutuskan protes ini terlebih dahulu. Jika protes ditolak, barulah wasit meniup peluit tanda pertandingan (pembuktian) dimulai.

## **12.2 Tahap Pembuktian di Sidang**

Inilah inti dari proses adjudikasi. Setelah melewati tahap-tahap awal yang bersifat prosedural, persidangan kini memasuki substansi perkara. Di tahap inilah penuntut umum diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, dan sebaliknya, terdakwa diberi kesempatan untuk membantah dan mengajukan alibi atau bukti yang meringankan. Proses ini berjalan dalam sebuah alur yang terstruktur untuk menjamin ketertiban dan memberikan kesempatan yang berimbang bagi kedua belah pihak.

### **12.2.1 Urutan Pemeriksaan Saksi (*Cross Examination*)**

Proses pembuktian pada umumnya diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi. Penuntut umumlah yang pertama kali mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi-saksinya yang memberatkan terdakwa (saksi *a charge*). Setiap saksi akan diperiksa satu per satu di bawah sumpah. Proses pemeriksaan seorang saksi mengikuti mekanisme saling uji (*adversarial system*) yang diadopsi oleh KUHP. Urutannya adalah: (1) Pemeriksaan langsung (*direct examination*) oleh pihak yang mengajukan saksi (jaksa), bertujuan untuk menguraikan keterangan saksi.

Setelah itu, giliran berpindah ke pihak lawan, (2) Pemeriksaan silang (*cross-examination*) oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Tahap ini bertujuan untuk menguji kebenaran, kredibilitas, dan konsistensi keterangan saksi. (3) Selanjutnya, pihak yang mengajukan (jaksa) dapat melakukan pemeriksaan tambahan (*re-direct examination*) untuk memperjelas kembali hal-hal yang menjadi kabur saat pemeriksaan silang. (4) Terakhir, pihak lawan dapat melakukan pemeriksaan silang tambahan (*re-cross examination*) yang terbatas pada hal-hal yang diungkapkan dalam *re-direct*. Setelah penuntut umum selesai dengan semua saksinya, giliran diberikan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dengan urutan pemeriksaan yang sama (Pangaribuan, 2021).

### **12.2.2 Pemeriksaan terdakwa di persidangan**

Setelah seluruh alat bukti lain, termasuk saksi (baik yang memberatkan maupun meringankan) dan ahli, selesai diperiksa, barulah tiba giliran pemeriksaan terhadap terdakwa. Penempatan pemeriksaan terdakwa di bagian akhir ini memiliki makna filosofis yang dalam. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah; terdakwa diberikan kesempatan untuk mendengar dan menanggapi seluruh bukti yang telah diajukan terhadapnya sebelum ia sendiri memberikan keterangan.

Berbeda dengan saksi, terdakwa diperiksa tanpa diambil sumpahnya. Hal ini merupakan penegasan atas haknya untuk tidak memberatkan diri sendiri. Ketua majelis hakim yang akan memulai pemeriksaan, diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan terakhir penasihat hukum. Terdakwa memiliki hak untuk menjawab secara bebas atau bahkan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Keterangan yang ia berikan di persidangan inilah yang menjadi alat bukti keterangan terdakwa yang sah menurut Pasal 184 KUHAP (Santoso et al., 2024).

### 12.2.3 Konfrontasi Antar Saksi (*Reconstruction*)

Dalam praktik persidangan, tidak jarang terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya, atau antara saksi dengan keterangan terdakwa. Untuk mencari kejelasan atas pertentangan ini, KUHAP menyediakan sebuah mekanisme yang disebut konfrontasi (*confrontatie*). Pasal 165 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk menghadapkan saksi-saksi dan menyuruh mereka memberikan keterangan masing-masing tentang keadaan yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka.

Meskipun outline menyebut *reconstruction* (rekonstruksi), dalam konteks persidangan, konfrontasi adalah istilah yang lebih tepat. Rekonstruksi umumnya merupakan bagian dari kegiatan penyidikan di TKP. Konfrontasi di ruang sidang bertujuan agar hakim dapat menilai secara langsung siapa di antara para saksi yang keterangannya lebih dapat dipercaya, dengan mengamati sikap, ekspresi, dan konsistensi mereka saat dipertemukan. Hasil dari konfrontasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing saksi.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan tahap pembuktian seperti sebuah lokakarya investigasi. **Pemeriksaan saksi** adalah saat para narasumber dihadirkan satu per satu. Tim investigasi A (jaksa) mempresentasikan temuan dari narasumbernya. Kemudian, Tim investigasi B (pengacara) diberi kesempatan untuk "menguliti" narasumber tersebut, menanyakan detail, dan mencari inkonsistensi. **Pemeriksaan terdakwa** adalah saat orang yang menjadi subjek investigasi akhirnya diberi panggung untuk berbicara, setelah ia mendengar semua kesaksian tentang dirinya. Ia memberikan versinya sendiri atas cerita tersebut. **Konfrontasi** adalah sesi khusus. Jika narasumber X berkata "lampunya merah" dan narasumber Y berkata "lampunya hijau", maka moderator (hakim) akan memanggil X dan Y ke panggung

secara bersamaan dan berkata, "Coba jelaskan di hadapan satu sama lain, mana yang benar?" Dari interaksi mereka, moderator akan menilai siapa yang lebih meyakinkan.

### **12.3 Tahap Akhir Persidangan**

Setelah proses pembuktian dinyatakan selesai dan ditutup oleh majelis hakim, persidangan memasuki babak adu argumen final. Pada tahap ini, tidak ada lagi pemeriksaan saksi atau pengajuan bukti baru. Kedua belah pihak, penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum, diberikan kesempatan untuk merangkum seluruh jalannya persidangan, menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap, dan menyajikannya dalam sebuah kesimpulan akhir yang bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim.

#### **12.3.1 Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)**

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum akan mengajukan surat tuntutan pidana atau *requisitoir*. Ini adalah kesimpulan akhir dari penuntut umum setelah melalui seluruh proses persidangan. Surat tuntutan ini biasanya dibacakan dalam sidang khusus setelah hakim memberikan waktu beberapa hari bagi jaksa untuk menyiapkannya.

Struktur sebuah *requisitoir* pada umumnya terdiri dari beberapa bagian. Diawali dengan identitas terdakwa dan surat dakwaan, dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan (dari keterangan saksi, ahli, surat, dan terdakwa), kemudian analisis yuridis yang mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan, dan diakhiri dengan bagian terpenting: tuntutan atau petitum. Di sinilah jaksa secara konkret menuntut agar hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana tertentu (misalnya, pidana penjara selama 10 tahun) serta menentukan status barang bukti (Harahap, 2016).

### 12.3.2 Pembelaan (*Pledoi*)

Setelah penuntut umum membacakan tuntutan, giliran beralih kepada terdakwa dan/atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Pledoi adalah jawaban atau sanggahan terhadap surat tuntutan penuntut umum. Sama seperti jaksa, terdakwa juga diberikan waktu yang patut oleh hakim untuk menyiapkan pledoinya. Pledoi dapat diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan, atau disampaikan secara lisan.

Isi dari sebuah pledoi pada intinya adalah antitesis dari surat tuntutan. Penasihat hukum akan berusaha mematahkan analisis fakta dan analisis yuridis yang dibangun oleh jaksa. Ia akan menyoroti keterangan-keterangan saksi yang menguntungkan kliennya, menunjukkan kelemahan atau keraguan pada bukti-bukti yang diajukan jaksa, dan membangun argumentasi hukum mengapa terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Pada bagian petitem, pledoi akan memohon agar hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum (*onslag*), atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

### 12.3.3 Replik dan Duplik

Dialog argumentatif tidak berhenti setelah pledoi. KUHAP masih menyediakan satu kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk saling menanggapi. Setelah pledoi dibacakan, penuntut umum berhak untuk mengajukan tanggapan atas pledoi tersebut, yang disebut replik. Replik biasanya berisi bantahan terhadap argumen-argumen utama yang dikemukakan dalam pledoi dan penegasan kembali atas tuntutan yang telah diajukan.

Terhadap replik dari penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya kemudian diberikan hak untuk menanggapi sekali lagi. Tanggapan terakhir dari pihak terdakwa ini disebut duplik. Duplik berisi sanggahan atas poin-poin yang diangkat dalam replik. Setelah duplik disampaikan, maka selesailah seluruh rangkaian acara persidangan. Ketua majelis hakim kemudian akan menyatakan bahwa

sidang ditunda untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim melakukan musyawarah dan menyusun putusan akhir (Silitonga et al., 2025).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan tahap akhir persidangan seperti babak final sebuah kontes debat. **Tuntutan Pidana** adalah pidato penutup dari tim pro (jaksa). Mereka merangkum semua argumen terbaik mereka, menunjukkan mengapa mosi debat (dakwaan) harus diterima, dan meminta dewan juri (hakim) untuk memenangkan mereka dengan memberikan hukuman. **Pembelaan (Pledoi)** adalah pidato penutup dari tim kontra (pengacara). Mereka membongkar kelemahan argumen tim pro, menonjolkan kekuatan argumen mereka sendiri, dan meminta juri untuk menolak mosi dan membebaskan mereka. **Replik dan Duplik** adalah sesi tanya jawab singkat terakhir. Tim pro diberi kesempatan singkat untuk membantah pidato tim kontra (Replik). Kemudian, tim kontra diberi kesempatan terakhir untuk membalas bantahan tersebut (Duplik). Setelah itu, tidak ada lagi perdebatan. Dewan juri akan masuk ke ruang tertutup untuk berdiskusi dan mengambil keputusan.

## KESIMPULAN

Bab kedua belas ini telah memaparkan secara rinci alur dan dinamika jalannya persidangan atau adjudikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tergambar jelas bahwa persidangan bukanlah sebuah proses yang acak, melainkan sebuah drama yuridis yang terstruktur dalam tiga babak besar: tahap awal, tahap pembuktian, dan tahap akhir. Setiap tahapan memiliki fungsi dan aturan mainnya sendiri yang bertujuan untuk memastikan proses berjalan secara tertib, adil, dan transparan.

Tahap awal persidangan berfungsi sebagai gerbang prosedural, di mana keabsahan formal perkara diuji melalui verifikasi identitas, pembacaan dakwaan, dan pengajuan eksepsi. Tahap ini menjamin bahwa landasan persidangan telah kokoh sebelum masuk ke substansi. Jantung persidangan terletak pada tahap pembuktian, di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan yang berimbang untuk menyajikan dan menguji bukti melalui mekanisme pemeriksaan langsung dan pemeriksaan silang. Di sinilah kebenaran materiil digali dan dipertarungkan secara terbuka.

Puncak dari persidangan adalah tahap akhir, di mana adu argumen mencapai klimaksnya melalui tuntutan, pledoi, replik, dan duplik. Tahap ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merangkai semua fakta dan bukti yang terungkap menjadi sebuah kesimpulan hukum yang utuh untuk meyakinkan hakim. Secara keseluruhan, jalannya persidangan merefleksikan sebuah proses dialektis yang diatur secara cermat untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya, sebagai mahkota dari seluruh proses penegakan hukum pidana.

## GLOSARIUM BAB

- **Ajudikasi:** Proses memeriksa dan memutus suatu perkara oleh hakim di sidang pengadilan.
- **Eksepsi:** Keberatan atau tangkisan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang tidak menyangkut pokok perkara, melainkan aspek formalnya.
- **Putusan Sela:** Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tengah-tengah proses pemeriksaan (sebelum putusan akhir) untuk menyelesaikan sengketa insidental, misalnya mengenai eksepsi.
- **Pemeriksaan Silang (*Cross Examination*):** Pemeriksaan saksi oleh pihak lawan dari pihak yang menghadirkannya, bertujuan untuk menguji kebenaran dan kredibilitas keterangan saksi.

- **Saksi a Charge:** Saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk memberatkan posisi terdakwa.
- **Saksi a de Charge:** Saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk meringankan posisi terdakwa.
- **Konfrontasi (*Confrontatie*):** Tindakan menghadapkan seorang saksi dengan saksi lain atau dengan terdakwa karena terdapat perbedaan keterangan di antara mereka.
- **Tuntutan Pidana (*Requisitoir*):** Surat yang diajukan oleh penuntut umum di akhir persidangan yang berisi analisis dan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa serta tuntutan pemidanaan.
- **Pembelaan (*Pledoi*):** Nota atau pidato pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai jawaban atas surat tuntutan penuntut umum.
- **Replik:** Tanggapan atau jawaban penuntut umum terhadap pledoi dari pihak terdakwa.
- **Duplik:** Tanggapan atau jawaban pihak terdakwa terhadap replik dari penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>

- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.30488>
- Saputra, R., Setiodjati, J., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Silitonga, A., Napang, M., & Ilyas, A. (2025). Legal Uncertainty in Criminal Justice: A Study of the Practice of Changing Charges in Replicas Based on the Criminal Procedure Code. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.882>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

# BAB 13

## PUTUSAN PENGADILAN



### PENDAHULUAN

Seluruh drama yuridis yang tergelar dalam persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan hingga penyampaian duplik, pada akhirnya akan bermuara pada satu momen puncak yang paling dinantikan: pembacaan putusan pengadilan. Putusan atau vonis adalah mahkota dari keseluruhan proses acara pidana. Ia merupakan produk akhir dari kerja intelektual seorang hakim setelah menimbang, menganalisis, dan menilai seluruh alat bukti dan argumen yang terungkap di muka sidang. Di dalam lembaran-lembaran putusan inilah nasib seorang terdakwa ditentukan, keadilan bagi korban coba diwujudkan, dan kepastian hukum ditegakkan.

Putusan pengadilan merepresentasikan suara negara yang berbicara melalui lembaga yudikatif. Ia memiliki daya paksa dan akibat hukum yang sangat besar, mampu mengubah status hukum seseorang, merampas kemerdekaannya, bahkan dalam kasus-kasus ekstrem, merampas nyawanya. Mengingat implikasinya yang begitu fundamental, proses pengambilan dan perumusan putusan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hukum acara pidana menyediakan serangkaian kaidah yang ketat, baik mengenai jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan, syarat-syarat sahnya, maupun struktur isinya, untuk memastikan bahwa putusan tersebut lahir dari sebuah proses yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Eksistensi putusan pengadilan adalah penjelmaan dari asas-asas peradilan yang telah dibahas sebelumnya. Ia menjadi bukti akhir dari proses pencarian kebenaran materiil. Di dalamnya, hakim harus mampu merekonstruksi peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang ada dan memberikan pertimbangan hukum yang logis mengapa ia sampai pada kesimpulan tertentu. Putusan yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan "siapa yang bersalah?", tetapi juga "mengapa ia dianggap bersalah?" melalui argumentasi yuridis yang kokoh.

Bab ini akan membedah anatomi putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan memetakan jenis-jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Akan dianalisis secara mendalam perbedaan fundamental antara putusan pemidanaan, putusan bebas murni, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Memahami perbedaan ketiganya adalah kunci untuk mengerti logika hukum yang bekerja di balik amar putusan hakim.

Selanjutnya, fokus akan beralih pada syarat sah dan isi dari sebuah surat putusan. Akan diuraikan elemen-elemen wajib yang harus termuat di dalamnya, mulai dari kepala putusan yang bersifat sakral, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang menjadi jantung argumentasi, hingga amar atau diktum putusan yang menjadi konklusi akhir. Kelengkapan elemen-elemen ini bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak bagi keabsahan sebuah putusan.

Bagian akhir dari bab ini akan menelusuri konsekuensi dari sebuah putusan setelah diucapkan, yaitu mengenai kekuatan hukumnya. Akan dijelaskan konsep putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebuah momen di mana putusan menjadi final dan dapat dieksekusi. Prosedur administrasi pasca-putusan, seperti pembuatan menitase dan salinan, serta peran sentral jaksa sebagai eksekutor putusan pidana juga akan diuraikan untuk memberikan gambaran utuh tentang bagaimana putusan pengadilan bertransformasi dari teks hukum menjadi sebuah tindakan nyata.

Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang produk akhir dari proses adjudikasi. Pembaca akan diajak untuk tidak hanya melihat putusan sebagai vonis hukuman, tetapi sebagai sebuah karya yurisprudensi yang kompleks, yang mencerminkan seluruh dialektika pembuktian dan pertarungan argumen yang telah terjadi di ruang sidang.

### **13.1 Jenis-Jenis Putusan**

Setelah majelis hakim selesai melakukan musyawarah yang bersifat rahasia, mereka akan sampai pada sebuah kesimpulan akhir yang dituangkan dalam bentuk putusan. KUHAP pada dasarnya mengatur tiga jenis putusan akhir (vonis) yang dapat dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa pokok perkara. Ketiga jenis putusan ini memiliki dasar pertimbangan dan akibat hukum yang sama sekali berbeda satu sama lain, yang merefleksikan hasil dari proses pembuktian yang telah berlangsung.

#### **13.1.1 Putusan Pemidanaan (*Condemnatoir*)**

Putusan pemidanaan adalah jenis putusan yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Putusan ini dijatuhkan apabila hakim, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Terpenuhinya syarat dalam Pasal 183 KUHAP menjadi landasan utama bagi dijatuhkannya putusan ini.

Dalam putusan pemidanaan, hakim tidak hanya menyatakan terdakwa bersalah, tetapi juga menjatuhkan sanksi pidana kepadanya. Jenis pidana yang dijatuhkan bisa berupa pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda) dan/atau pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim). Berat ringannya pidana yang dijatuhkan akan didasarkan pada pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan (misalnya, terdakwa berbelit-belit, merupakan residivis) dan hal-hal yang meringankan (misalnya, terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, masih muda) (H., 2025).

### **13.1.2 Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas atau *vrijspraak* dijatuhkan apabila dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Dasar dari putusan ini adalah kegagalan penuntut umum dalam memenuhi standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Hakim tidak menemukan adanya minimal dua alat bukti yang sah, atau meskipun ada, alat-alat bukti tersebut tidak mampu menimbulkan keyakinan pada diri hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Fokus dari putusan bebas adalah pada aspek pembuktian (*quaestio facti* atau persoalan fakta). Perbuatan yang didakwakan mungkin memang merupakan tindak pidana, namun tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah pelakunya. Akibat hukum dari putusan bebas sangat kuat: terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan jika ia ditahan, dan nama baiknya harus dipulihkan (rehabilitasi). Penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas, namun dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Wulandari & Sugama, 2025).

### 13.1.3 Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* adalah jenis putusan yang seringkali menimbulkan kerancuan dengan putusan bebas. Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Berbeda dengan putusan bebas yang fokus pada persoalan fakta, putusan lepas fokus pada aspek hukum (*quaestio juris* atau persoalan hukum).

Dalam kasus ini, penuntut umum berhasil membuktikan bahwa terdakwa memang benar melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan. Akan tetapi, setelah dianalisis secara yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, atau terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa (misalnya, pembelaan terpaksa atau *overmacht*). Sama seperti putusan bebas, akibat hukum dari putusan lepas adalah terdakwa harus dibebaskan dari tahanan dan hak-haknya dipulihkan. Terhadap putusan ini, penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi (Ningtia & Shofa, 2024).

#### Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan seorang pasien datang ke panel dokter (hakim) dengan rujukan dari dokter umum (jaksa) yang menduga ia menderita penyakit X. Setelah serangkaian pemeriksaan (persidangan), panel dokter akan mengeluarkan salah satu dari tiga diagnosis akhir. **Putusan Pemidanaan** adalah diagnosis: "Hasil tes laboratorium (alat bukti) positif dan kami yakin Anda menderita penyakit X (terbukti bersalah). Ini resep obatnya (hukuman)." **Putusan Bebas** adalah diagnosis: "Semua hasil tes laboratorium negatif (tidak cukup bukti). Kami tidak menemukan tanda-tanda penyakit X pada Anda. Anda sehat dan boleh pulang (bebas)." **Putusan Lepas** adalah diagnosis: "Hasil tes menunjukkan Anda memang memiliki semua gejala yang disebutkan dalam rujukan (perbuatan terbukti). Namun, setelah kami

analisis lebih dalam, ini bukanlah penyakit X, melainkan hanya reaksi alergi biasa yang tidak berbahaya (bukan tindak pidana). Anda tidak perlu diobati (lepas dari tuntutan)."

### **13.2 Syarat Sah dan Isi Putusan**

Sebuah putusan pengadilan bukanlah sekadar vonis lisan. Ia harus dituangkan dalam sebuah naskah otentik yang memenuhi syarat-syarat formal dan materiil yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Kelengkapan dan kecermatan dalam penyusunan surat putusan menjadi sangat penting, karena naskah inilah yang akan menjadi arsip permanen, dasar bagi eksekusi, dan bahan kajian bagi pengadilan yang lebih tinggi jika ada upaya hukum. Kegagalan memenuhi syarat-syarat ini dapat berakibat fatal, yaitu putusan menjadi batal demi hukum.

#### **13.2.1 Kepala Putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME"**

Setiap surat putusan pengadilan di Indonesia wajib memiliki kepala atau irah-irah pada bagian paling atas yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pencantuman kalimat ini diatur dalam Pasal 197 ayat (4) KUHP dan juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Frasa ini bukanlah sekadar hiasan atau slogan, melainkan memiliki makna filosofis dan yuridis yang mendalam.

Secara filosofis, ia menunjukkan bahwa keadilan yang hendak ditegakkan dalam putusan hakim tidak hanya didasarkan pada kebenaran hukum positif semata, tetapi juga dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Secara yuridis, keberadaan irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Putusan yang tidak mencantumkan kepala putusan ini secara lengkap akan kehilangan kekuatan eksekusinya dan dianggap tidak sah (Harahap, 2016).

### **13.2.2 Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)**

Bagian yang menjadi jantung dan otak dari sebuah putusan adalah pertimbangan atau alasan-alasannya (*ratio decidendi*). Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan begitu saja tanpa memberikan argumentasi yang logis dan dapat nangkoda. Pasal 197 ayat (1) KUHAP mewajibkan surat putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan ini biasanya dibagi menjadi dua bagian: pertimbangan mengenai fakta dan pertimbangan mengenai hukum. Dalam pertimbangan fakta, hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi, ahli, surat, dan terdakwa, serta menilai mana yang ia anggap relevan dan dapat dipercaya. Dalam pertimbangan hukum, hakim akan menganalisis apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi setiap unsur delik dari pasal yang didakwakan. Pertimbangan inilah yang menjadi justifikasi atau pembenaran bagi amar putusan yang akan dijatuhkan.

### **13.2.3 Amar Putusan dan Perintah Penahanan**

Amar atau diktum adalah bagian akhir dari putusan yang berisi kesimpulan atau perintah dari hakim. Bagian inilah yang memiliki akibat hukum secara langsung bagi terdakwa. Isi amar putusan harus memuat beberapa hal pokok, seperti pernyataan kesalahan terdakwa (jika terbukti), penetapan tindak pidana yang dilakukannya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (jika putusan pemidanaan).

Selain itu, amar putusan juga harus memuat penetapan mengenai status barang bukti, apakah akan dikembalikan, dirampas, atau dimusnahkan. Yang tidak kalah penting, amar putusan harus berisi perintah mengenai status penahanan terdakwa. Jika terdakwa dipidana, hakim akan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebaliknya, jika terdakwa diputus bebas atau lepas, maka

amar putusan harus berisi perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan surat putusan seperti sebuah laporan hasil penelitian ilmiah. **Kepala putusan "Demi Keadilan..."** adalah seperti kop surat resmi dari lembaga riset terkemuka, yang memberikan otoritas pada laporan tersebut. Tanpa kop surat itu, laporan itu hanya tulisan biasa. **Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)** adalah bagian "Metodologi dan Pembahasan" dari laporan itu. Di sini, peneliti (hakim) menjelaskan data apa saja yang ia kumpulkan (fakta persidangan), bagaimana ia menganalisisnya (analisis yuridis), dan mengapa ia sampai pada kesimpulan tertentu. Bagian ini menunjukkan transparansi dan alur berpikir peneliti. **Amar putusan** adalah bagian "Kesimpulan dan Rekomendasi" dari laporan tersebut. Ia berisi pernyataan final hasil penelitian (misalnya, "Hipotesis terbukti") dan rekomendasi tindakan selanjutnya (misalnya, "Terdakwa dihukum 5 tahun" atau "Terdakwa diperintahkan bebas").

## **13.3 Kekuatan Hukum Putusan**

Setelah putusan diucapkan oleh hakim di sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut tidak secara otomatis langsung dapat dilaksanakan. Ia harus melalui sebuah proses hingga mencapai status memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Status inilah yang menjadi penanda bahwa proses peradilan di tingkat tersebut telah selesai dan putusan siap untuk dieksekusi, kecuali jika ada upaya hukum luar biasa.

### **13.3.1 Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)**

Sebuah putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Pertama, jika para pihak (terdakwa dan penuntut umum) menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya

hukum banding dalam tenggang waktu yang disediakan oleh undang-undang (yaitu 7 hari setelah putusan dijatuhkan). Kedua, jika putusan tersebut telah melalui semua jenjang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Putusan yang telah *inkracht* memiliki beberapa akibat hukum yang sangat penting. Ia menjadi mengikat bagi semua pihak, tidak dapat lagi diubah atau dianulir melalui upaya hukum biasa, dan yang terpenting, ia dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Asas *ne bis in idem* juga mulai berlaku, yang berarti terdakwa tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama yang telah diputus secara final (Butt, 2021).

### **13.3.2 Menitase dan Salinan Putusan**

Setelah putusan diucapkan, panitera pengadilan memiliki tugas administratif yang penting. Pertama, panitera harus segera membuat catatan singkat mengenai jalannya sidang dan putusan yang diucapkan, yang disebut berita acara sidang. Kedua, naskah asli surat putusan yang telah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera akan disimpan di dalam arsip pengadilan. Naskah asli inilah yang disebut sebagai menitase akta putusan.

Berdasarkan menitase tersebut, panitera kemudian akan membuat salinan-salinan otentik dari putusan. Salinan putusan ini kemudian dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Pemberian salinan putusan ini sangat penting karena dari salinan inilah para pihak dapat mempelajari secara lengkap pertimbangan hakim dan memutuskan apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak (Harahap, 2016).

### **13.3.3 Pelaksanaan Putusan Oleh Jaksa Eksekutor**

Tugas pengadilan berhenti setelah menjatuhkan putusan. Pelaksanaan atau eksekusi dari putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah menjadi tugas dan wewenang Jaksa (Pasal 270 KUHP). Dalam hal ini, Jaksa bertindak sebagai eksekutor. Setelah menerima

salinan putusan yang telah *inkracht*, kepala Kejaksaan negeri akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan.

Jika putusannya adalah pidana penjara atau kurungan, maka jaksa akan melakukan eksekusi dengan memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. Jika putusannya adalah denda, jaksa akan menagih denda tersebut. Jika putusannya adalah bebas, jaksa akan memastikan terpidana dikeluarkan dari tahanan (jika belum). Peran jaksa sebagai eksekutor ini menegaskan posisinya yang sentral dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pelaksana akhir dari keadilan (, H., & Pratiwi, D., 2025).

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan sebuah putusan pengadilan seperti pengumuman kelulusan di universitas. **Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)** adalah saat masa sanggah nilai atau kesempatan ujian perbaikan (upaya hukum banding) telah lewat. Begitu lewat, status "Lulus" Anda menjadi final dan tidak bisa diganggu gugat. **Menitase** adalah ijazah asli yang disimpan di arsip rektorat. Anda tidak akan pernah memegang yang asli. **Salinan putusan** adalah salinan ijazah resmi yang dilegalisir yang diberikan kepada Anda. Dari salinan inilah Anda bisa melamar kerja. **Pelaksanaan oleh Jaksa Eksekutor** adalah saat Anda membawa salinan ijazah itu ke sebuah perusahaan (lapas) dan HRD (jaksa) memprosesnya, lalu menempatkan Anda di sebuah departemen untuk mulai "bekerja" (menjalani hukuman).

## KESIMPULAN

Bab ketiga belas ini telah secara komprehensif membedah putusan pengadilan sebagai kulminasi dari proses adjudikasi. Putusan bukanlah sekadar vonis, melainkan sebuah dokumen yuridis yang kompleks yang merefleksikan seluruh proses pembuktian dan pertarungan argumen di persidangan. Tiga jenis putusan akhir, pemidanaan, bebas, dan lepas, menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara

persoalan pembuktian fakta (*quaestio facti*) dan penerapan hukum (*quaestio juris*), yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan keadilan.

Keabsahan sebuah putusan sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formal dan materiil yang diatur secara ketat. Kebutuhan adanya kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang logis, dan amar putusan yang jelas, merupakan benteng yang memastikan bahwa putusan tidak lahir dari kesewenang-wenangan. Struktur ini menjamin transparansi, rasionalitas, dan akuntabilitas dari setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Setelah diucapkan, putusan akan melalui proses hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menjadikannya final dan dapat dieksekusi. Pada tahap ini, peran beralih dari hakim kepada jaksa sebagai eksekutor, yang bertugas untuk menerjemahkan amar putusan menjadi tindakan nyata. Secara keseluruhan, bab ini menunjukkan bahwa putusan adalah titik di mana proses hukum acara pidana mencapai kepastian, mengakhiri sengketa, dan menegakkan wibawa negara hukum.

## GLOSARIUM BAB

- **Putusan Pengadilan (Vonis):** Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- **Putusan Pemidanaan (Condemnatoir):** Putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya.
- **Putusan Bebas (Vrijspraak):** Putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan karena tidak cukupnya alat bukti yang sah dan meyakinkan.

- **Putusan Lepas (*Onslag van alle rechtsvervolging*):** Putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pemaaf/pembenar.
- **Ratio Decidendi:** Pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari sebuah putusan pengadilan.
- **Amar (Diktum):** Bagian dari putusan yang berisi perintah atau kesimpulan akhir dari hakim.
- **Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*):** Status sebuah putusan yang sudah tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi), sehingga bersifat final dan dapat dieksekusi.
- **Menitase:** Naskah asli dari sebuah akta otentik, termasuk putusan pengadilan, yang disimpan dalam arsip instansi yang membuatnya.
- **Jaksa Eksekutor:** Jaksa yang bertugas dan berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- H. (2025). Criminal Procedure Law Reform on Non-Imposing of Penalty in Judicial Decisions, Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6386>
- , H., & Pratiwi, D. (2025). QUO VADIS CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW CODE. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219>

- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58.  
<https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Ningtia, A., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*.  
<https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*.  
<https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wulandari, K., & Sugama, I. (2025). Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*.  
<https://doi.org/10.61292/eljbn.251>



# BAB 14

## UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI



### PENDAHULUAN

Proses peradilan tidak selalu berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama. Sebuah negara hukum yang beradab harus menyediakan mekanisme bagi para pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh suatu putusan untuk mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi. Mekanisme ini, yang dikenal sebagai upaya hukum (*rechtsmiddelen* atau *legal remedies*), merupakan jaring pengaman terakhir dalam sistem peradilan. Ia berfungsi sebagai instrumen koreksi, baik terhadap potensi kekeliruan dalam penerapan hukum maupun terhadap kesalahan dalam penilaian fakta yang mungkin dilakukan oleh hakim di tingkat sebelumnya. Tanpa adanya upaya hukum, putusan pengadilan tingkat pertama akan menjadi absolut

dan tidak terkontrol, sebuah kondisi yang berbahaya bagi tegaknya keadilan.

Upaya hukum adalah perwujudan dari hak asasi manusia untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) secara paripurna. Ia memberikan kesempatan bagi penuntut umum maupun terdakwa untuk meminta agar putusan yang telah dijatuhkan ditinjau kembali oleh majelis hakim yang berbeda, yang lebih senior, dan yang berada pada jenjang peradilan yang lebih tinggi. Proses ini menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan bukanlah sesuatu yang monolitik, melainkan hasil dari sebuah proses dialektis yang terus-menerus diuji dan divalidasi hingga mencapai tingkat finalitas tertinggi di Mahkamah Agung.

Hukum acara pidana Indonesia secara garis besar membagi upaya hukum ke dalam dua kategori: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah jalur banding dan kasasi yang tersedia bagi para pihak untuk menentang putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, upaya hukum luar biasa adalah mekanisme khusus yang dapat ditempuh untuk menguji kembali putusan yang secara formal telah final dan mengikat, namun di kemudian hari ditemukan adanya cacat atau kekeliruan fundamental.

Setelah semua jalur hukum ditempuh dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), proses peradilan memasuki babak akhirnya, yaitu eksekusi. Eksekusi adalah tindakan menerjemahkan amar putusan yang bersifat abstrak menjadi sebuah realitas yang konkret. Di sinilah wibawa negara dan kepastian hukum dipertaruhkan. Putusan yang adil sekalipun akan menjadi sia-sia jika tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Fase eksekusi juga menandai transisi dari proses adjudikasi ke proses pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana, terutama pidana perampas kemerdekaan, bukanlah sekadar tindakan balas dendam, melainkan bagian dari sebuah sistem yang bertujuan untuk membina dan merehabilitasi terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, proses ini tidak luput dari

pengawasan hukum untuk memastikan hak-hak narapidana tetap dihormati.

Bab ini akan menjadi bab penutup yang membahas rangkaian proses setelah vonis dijatuhkan. Pembahasan akan dimulai dengan mengupas tuntas mekanisme upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, beserta prosedur dan tenggang waktunya yang ketat. Selanjutnya, akan dianalisis jalur-jalur khusus dalam upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK) dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yang menunjukkan bahwa pencarian keadilan tidak pernah tertutup sepenuhnya.

Bagian akhir dari bab ini akan memfokuskan pada proses eksekusi dan pengawasan putusan. Akan diperjelas peran sentral jaksa sebagai eksekutor, fungsi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat), hingga jaminan terhadap hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman yang utuh terhadap bab ini akan memberikan gambaran lengkap tentang siklus sistem peradilan pidana, dari awal hingga akhir. Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti di palu hakim, melainkan terus berlanjut melalui jenjang-jenjang koreksi yudisial hingga pada akhirnya dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.

## **14.1 Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut "biasa" karena ia merupakan jalur normal dan tersedia secara umum bagi para pihak yang tidak menerima putusan. Terdapat dua jenis upaya hukum biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu banding dan kasasi, yang masing-masing memiliki lingkup pemeriksaan dan lembaga peradilan yang berbeda.

### 14.1.1 Banding ke Pengadilan Tinggi

Banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Pemeriksaan di tingkat banding bersifat menyeluruh. Pengadilan Tinggi tidak hanya memeriksa aspek penerapan hukumnya (*judex juris*), tetapi juga memeriksa kembali fakta-fakta peristiwanya (*judex facti*). Majelis hakim di Pengadilan Tinggi akan menilai kembali alat-alat bukti, pertimbangan hukum, dan putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya, Pengadilan Tinggi mengadili ulang perkara tersebut dalam tingkat kedua, meskipun biasanya dilakukan atas dasar berkas perkara (*in camera*), kecuali jika dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan langsung. Hasil dari putusan banding dapat berupa tiga kemungkinan: (1) menguatkan putusan Pengadilan Negeri, (2) mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, atau (3) membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Harahap, 2016).

### 14.1.2 Kasasi ke Mahkamah Agung

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan negara tertinggi. Berbeda secara fundamental dengan banding, pemeriksaan di tingkat kasasi bukanlah *judex facti*. Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa atau menilai fakta-fakta persidangan. Kewenangan MA dalam pemeriksaan kasasi terbatas pada aspek penerapan hukum atau *judex juris* (Pasal 253 KUHAP).

Pemeriksaan kasasi hanya akan menguji apakah putusan pengadilan di bawahnya (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri) telah: (a) benar atau tidak dalam menerapkan peraturan hukum pada peristiwa yang telah ditetapkan, (b) dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, atau (c) melampaui batas wewenangnya. Jika MA menemukan adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum acara yang serius, maka MA dapat membatalkan (*kasseren*) putusan tersebut.

### 14.1.3 Prosedur dan Tenggang Waktu Pengajuan

Pengajuan upaya hukum biasa diikat oleh tenggang waktu yang sangat ketat dan bersifat memaksa (*fatal termijn*). Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Permintaan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jika tenggang waktu ini dilewati, maka hak untuk mengajukan banding menjadi gugur (Pasal 233 KUHP).

Prosedur yang sama juga berlaku untuk pengajuan kasasi. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Setelah mengajukan permohonan, pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonannya. Kegagalan menyerahkan memori kasasi dapat mengakibatkan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Aturan-aturan prosedural yang ketat ini menunjukkan bahwa hak untuk melakukan upaya hukum harus digunakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab (Advitama et al., 2025).

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan proses upaya hukum seperti proses revisi sebuah artikel ilmiah. Putusan Pengadilan Negeri adalah draf pertama artikel yang ditulis oleh seorang peneliti junior. Jika ia tidak puas, ia bisa mengajukan **banding** ke editor senior (Pengadilan Tinggi). Editor senior ini akan membaca ulang seluruh draf, memeriksa kembali data-data mentahnya (fakta), dan bisa jadi akan menulis ulang beberapa bagian (mengubah putusan). Jika setelah revisi editor senior hasilnya masih diperdebatkan, artikel itu bisa diajukan untuk **kasasi** ke dewan redaksi jurnal (Mahkamah Agung). Dewan redaksi tidak akan memeriksa ulang data mentah, mereka hanya akan memeriksa apakah metodologi penelitiannya sudah benar dan apakah kesimpulannya tidak melanggar kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku (penerapan hukum). **Prosedur dan tenggang waktu** adalah seperti

deadline revisi. Jika editor memberi waktu 7 hari untuk mengajukan keberatan, maka lewat dari itu draf dianggap final.

## **14.2 Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa adalah mekanisme hukum yang disediakan untuk menguji kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Disebut "luar biasa" karena ia hanya dapat ditempuh dalam kondisi-kondisi yang sangat spesifik dan limitatif yang diatur oleh undang-undang. Upaya hukum ini merupakan terobosan terhadap asas kepastian hukum (*ne bis in idem*) demi mengakomodasi kepentingan keadilan yang lebih tinggi, misalnya karena ditemukannya kebenaran baru atau untuk menjaga kesatuan penerapan hukum.

### **14.2.1 Peninjauan Kembali (PK) atas Dasar Novum**

Peninjauan Kembali (PK) adalah hak yang diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya (bukan untuk jaksa) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar memeriksa kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan utama dan yang paling fundamental untuk mengajukan PK adalah ditemukannya keadaan baru atau bukti baru (*novum*) yang pada saat sidang berlangsung belum ditemukan, yang jika diketahui saat itu, hasilnya kemungkinan besar akan berbeda (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP).

Selain *novum*, alasan lain untuk PK adalah jika terdapat pertentangan dalam berbagai putusan atau jika putusan tersebut secara jelas menunjukkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. *Novum* yang diajukan haruslah bukti yang sifatnya menentukan dan bukan sekadar bukti tambahan. PK merupakan benteng terakhir bagi seorang terpidana untuk memperjuangkan keadilannya, menunjukkan bahwa pencarian kebenaran materiil tidak pernah sepenuhnya berhenti, bahkan setelah putusan final (Butt, 2021).

### 14.2.2 Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Berbeda dengan PK yang diajukan oleh terpidana, Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah upaya hukum luar biasa yang menjadi hak prerogatif Jaksa Agung. Upaya hukum ini diajukan terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas. Tujuannya bukanlah untuk mengubah atau membatalkan nasib hukum terpidana dalam kasus tersebut, melainkan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum dan kesatuan penerapan hukum (*rechtseenheid*).

Jaksa Agung dapat menempuh jalur ini jika ia melihat adanya putusan di pengadilan yang lebih rendah yang mengandung kesalahan penerapan hukum yang serius dan berpotensi menjadi yurisprudensi yang buruk jika tidak diluruskan. Putusan Mahkamah Agung atas kasasi demi kepentingan hukum ini tidak berlaku bagi terpidana dalam kasus konkret tersebut, namun menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain di seluruh Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan (Pasal 259 KUHAP).

### 14.2.3 Larangan PK atas Putusan Bebas

Salah satu prinsip penting dalam upaya hukum luar biasa adalah larangan bagi jaksa atau penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) atau putusan lepas (*onslag*) yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini telah ditegaskan berulang kali melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasar pertimbangan utama dari larangan ini adalah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Seseorang yang telah melalui seluruh proses peradilan dan dinyatakan tidak bersalah tidak boleh terus-menerus dihantui oleh kemungkinan tuntutan baru atas perkara yang sama. Hal ini juga merupakan penegasan dari asas *ne bis in idem* dan asas praduga tak bersalah. Memberikan jaksa hak untuk mengajukan PK atas putusan bebas akan menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak berkesudahan bagi warga negara.

### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan upaya hukum luar biasa seperti peristiwa dalam dunia perfilman setelah malam penghargaan Oscar. **Peninjauan Kembali (PK) atas dasar Novum** adalah situasi di mana bertahun-tahun setelah sebuah film memenangkan Oscar, ditemukan rekaman video di balik layar (novum) yang membuktikan bahwa adegan kunci dalam film itu ternyata dipalsukan. Sang sutradara (terpidana) bisa mengajukan bukti baru ini ke Akademi Oscar (Mahkamah Agung) untuk meninjau kembali penghargaan tersebut. **Kasasi Demi Kepentingan Hukum** adalah ketika ketua asosiasi sutradara (Jaksa Agung) melihat ada film pemenang festival kecil yang menggunakan teknik penyutradaraan yang salah kaprah. Ia meminta Akademi Oscar untuk mengeluarkan pernyataan resmi bahwa teknik itu salah, bukan untuk mencabut piala film itu, tetapi agar sutradara lain tidak menirunya di masa depan. **Larangan PK atas putusan bebas** adalah aturan bahwa film yang sudah dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan plagiarisme tidak bisa dituduh lagi di masa depan atas dasar yang sama, sekalipun ada bukti baru. Keputusan "tidak bersalah" adalah final untuk melindungi reputasinya.

### **14.3 Eksekusi dan Pengawasan Putusan**

Setelah sebuah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, proses peradilan pidana memasuki tahap akhir yang bersifat implementatif, yaitu eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan atau realisasi dari amar putusan hakim oleh pejabat yang berwenang. Tahap ini tidak kalah pentingnya, karena di sinilah wibawa hukum dan negara dipertaruhkan. Putusan yang hebat di atas kertas tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dieksekusi di lapangan. Proses eksekusi ini juga diawasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan hukum dan prinsip kemanusiaan.

### **14.3.1 Peran Jaksa dalam Eksekusi Pidana**

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah menjadi tugas dan wewenang Jaksa. Dalam fungsinya ini, Jaksa disebut sebagai Jaksa Eksekutor (Pasal 270 KUHP). Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus perkara adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi.

Tugas jaksa sebagai eksekutor sangat luas, tergantung pada isi amar putusan. Jika putusannya adalah pidana mati, jaksa yang akan mengatur pelaksanaannya. Jika putusannya pidana penjara, jaksa yang akan mengirim terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika putusannya denda, jaksa yang akan melakukan penagihan. Jika putusannya bebas atau lepas, jaksa yang akan memastikan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Peran sentral ini menjadikan kejaksaan sebagai ujung tombak dalam rantai penegakan hukum pidana (, H., & Pratiwi, D., 2025).

### **14.3.2 Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)**

Pelaksanaan pidana, terutama pidana perampas kemerdekaan, tidak luput dari pengawasan yudisial. KUHP membentuk sebuah jabatan fungsional yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). Hakim ini ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bertugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan pidana.

Tugas utama Kimwasmat adalah memastikan bahwa pelaksanaan pidana di Lapas atau Rutan berjalan sesuai dengan hukum dan hak-hak terpidana dihormati. Kimwasmat berwenang untuk mengadakan pengawasan secara berkala, memberikan saran dan kritik kepada kepala Lapas, serta menerima dan menindaklanjuti keluhan dari para terpidana atau keluarganya mengenai perlakuan yang tidak adil. Keberadaan Kimwasmat menjadi mekanisme kontrol eksternal yang penting terhadap institusi pemasyarakatan.

### 14.3.3 Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Seorang terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang kehilangan hak kemerdekaannya, namun ia tidak kehilangan hak-hak asasi lainnya sebagai manusia. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan secara jelas mengatur hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, hak mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya.

Selain hak-hak dasar tersebut, narapidana yang berkelakuan baik juga berhak untuk mendapatkan program pembinaan dan hak-hak bersyarat seperti remisi (pengurangan masa hukuman), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga merupakan bagian integral dari tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu untuk merehabilitasi dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat.

#### **Analogi/Contoh Kasus:**

Bayangkan eksekusi putusan seperti proses rawat inap seorang pasien di rumah sakit setelah diagnosis final ditetapkan. **Peran Jaksa Eksekutor** adalah seperti perawat senior yang bertanggung jawab membawa pasien (terpidana) dari ruang konsultasi (pengadilan) ke kamar rawat inap (Lapas) dan memastikan program pengobatan (hukuman) dimulai sesuai instruksi dokter. **Peran Kimwasmat** adalah seperti komite etik rumah sakit atau ombudsman pasien. Ia akan secara berkala mengunjungi kamar-kamar pasien untuk memastikan perawat memberikan obat yang benar, makanannya layak, dan tidak ada perlakuan buruk dari staf. Ia menerima keluhan dari pasien dan menindaklanjutinya. **Hak-hak narapidana** adalah seperti hak-hak pasien di rumah sakit. Meskipun ia tidak boleh keluar rumah sakit, ia tetap berhak mendapatkan makanan, dikunjungi keluarga pada jam Besuch, beribadah, dan mendapatkan pengurangan

biaya (remisi) jika ia menunjukkan perilaku kooperatif selama masa perawatan.

## KESIMPULAN

Bab keempat belas ini telah melengkapi siklus pembahasan sistem peradilan pidana dengan menelusuri fase-fase pasca-putusan. Terungkap bahwa putusan pengadilan tingkat pertama bukanlah akhir dari segalanya. Keberadaan upaya hukum, baik yang biasa (banding dan kasasi) maupun yang luar biasa (PK dan kasasi demi kepentingan hukum), menyediakan sebuah jenjang koreksi yudisial yang berlapis. Mekanisme ini merupakan jaminan fundamental bagi para pencari keadilan dan berfungsi sebagai katup pengaman terhadap potensi kekhilafan hakim, seraya menjaga kesatuan penerapan hukum.

Pembatasan yang ketat pada tenggang waktu dan alasan pengajuan setiap upaya hukum menunjukkan adanya keseimbangan antara pencarian keadilan dan kebutuhan akan kepastian hukum. Setelah semua jalur hukum ditempuh, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan memasuki tahap eksekusi, di mana jaksa memegang peran sentral sebagai pelaksana.

Fase eksekusi bukanlah sekadar implementasi hukuman, melainkan juga dimulainya proses pemasyarakatan yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat). Penjaminan terhadap hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan akhir dari sistem peradilan pidana modern bukanlah pembalasan dendam, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Dari penyelidikan hingga eksekusi, setiap tahap dalam hukum acara pidana dirancang dalam sebuah kerangka yang berupaya menyeimbangkan antara penegakan ketertiban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## GLOSARIUM BAB

- **Upaya Hukum (*Legal Remedies*):** Hak atau kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang pada tingkat yang lebih tinggi.
- **Banding:** Upaya hukum biasa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, yang memeriksa kembali baik aspek fakta maupun hukumnya (*judex facti* dan *judex juris*).
- **Kasasi:** Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat akhir (biasanya Pengadilan Tinggi) yang diajukan ke Mahkamah Agung, yang hanya memeriksa aspek penerapan hukumnya (*judex juris*).
- **Peninjauan Kembali (PK):** Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama jika ditemukan bukti baru (*novum*).
- **Novum:** Keadaan atau bukti baru yang bersifat menentukan, yang baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- **Eksekusi:** Pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pejabat yang berwenang (Jaksa).
- **Narapidana:** Seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan setelah putusannya berkekuatan hukum tetap; disebut juga terpidana.
- **Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat):** Hakim yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan pidana di lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA BAB

- H., & Pratiwi, D. (2025). QUO VADIS CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA AFTER, THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW CODE. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219>
- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Santoso, B., Pati, U. (2025). Adversarial System in Several Country Criminal Procedural Law: Insight for Indonesia. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.162>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# GLOSARIUM

## GABUNGAN SEMUA BAB

- **Ajudikasi:** Proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara oleh hakim di sidang pengadilan, yang merupakan tahap puncak dari sistem peradilan pidana.
- **Alat Bukti (*Bewijsmiddel*):** Alat pembuktian yang jenisnya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang (Pasal 184 KUHP), terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- **Banding:** Upaya hukum biasa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, yang memeriksa kembali baik aspek fakta maupun aspek penerapan hukumnya.
- **Barang Bukti (*Stuk van Overtuiging*):** Benda-benda fisik yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang berfungsi untuk mendukung atau memperkuat alat bukti dalam persidangan.
- **Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** Catatan atau tulisan resmi yang dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari tersangka, saksi, atau ahli selama proses pemeriksaan.
- **Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*):** Status sebuah putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi), sehingga bersifat final dan dapat dieksekusi.
- **Dominus Litis:** Asas yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah pemilik atau pengendali perkara, yang memberinya kewenangan mutlak untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
- **Eksepsi:** Keberatan atau tangkisan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang tidak menyangkut pokok perkara, melainkan mempersoalkan keabsahan formalnya.

- **Jaksa Eksekutor:** Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan isi putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- **Kasasi:** Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat akhir yang diajukan ke Mahkamah Agung, yang pada prinsipnya hanya memeriksa aspek penerapan hukum (*judex juris*), bukan fakta persidangan.
- **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):** Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai alternatif dari proses peradilan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman.
- **Keyakinan Hakim:** Keadaan psikologis pada diri hakim yang didasarkan pada penilaian rasional atas minimal dua alat bukti yang sah, yang meyakinkannya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana di luar keraguan yang beralasan.
- **Kompetensi Absolut:** Kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian jenis perkara atau subjek hukum antar lingkungan peradilan yang berbeda (misalnya, Peradilan Umum vs. Peradilan Militer).
- **Kompetensi Relatif:** Kewenangan mengadili yang didasarkan pada pembagian wilayah hukum antar pengadilan yang sejenis, yang umumnya ditentukan oleh tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).
- **Locus Delicti:** Tempat terjadinya tindak pidana, yang menjadi asas utama dalam penentuan kewenangan relatif suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara.
- **Novum:** Keadaan atau bukti baru yang bersifat menentukan, yang baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

- **Obscuur Libel:** Istilah hukum untuk menyebut surat dakwaan yang isinya kabur, tidak jelas, atau tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana, yang mengakibatkannya batal demi hukum.
- **Penahanan:** Tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rutan, rumah, atau kota) oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna kepentingan pemeriksaan.
- **Peninjauan Kembali (PK):** Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung.
- **Penyelidikan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- **Penyidikan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- **Praperadilan:** Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dan beberapa tindakan pro-justisia lain yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.
- **Putusan Bebas (*Vrijsppraak*):** Putusan yang dijatuhkan hakim karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti.
- **Putusan Lepas (*Onslag van alle rechtsvervolging*):** Putusan yang dijatuhkan hakim karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pembeda/pemaaf.

- **Rehabilitasi:** Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang hilang akibat dari proses hukum yang keliru atau tidak berdasar.
- **Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*):** Sistem pembuktian yang dianut KUHP, yang mensyaratkan pemidanaan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim.
- **Surat Dakwaan:** Akta resmi yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang menjadi dasar dan batasan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- **Upaya Paksa (*Dwangmiddelen*):** Serangkaian kewenangan yang bersifat memaksa yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

# DAFTAR PUSTAKA

## GABUNGAN SEMUA BAB

- A., , F., , N., & Nelson, F. (2025). Reconstruction of Coercive Measures in the Indonesian Corruption, Criminal Justice System. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6701>
- H. (2025). Criminal Procedure Law Reform on Non-Imposing of Penalty in Judicial Decisions, Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6386>
- H., & Pratiwi, D. (2025). QUO VADIS CRIMINAL PROCEDURAL LAW IN INDONESIA AFTER, THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW CODE. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219>
- Advitama, D., Wibowo, B., Christiawan, R., & Widjaja, G. (2025). Legal Remedies and Protection Against the Dismissal of Pretrial Applications Concerning the Determination of Suspects by Investigators Following the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 Dated April 28, 2015. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2806>
- Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>
- Aman, C., & Bustomi, B. (2025). PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT. *Jurnal Abdisci*. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i3.774>

- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24, 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Corint, T., Usman, H., & , E. (2024). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.314>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Fernando, D., Heniarti, D., & Zakaria, C. (2025). TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>
- Kewenangan, P., Selaku, J., Litis, D., Upaya, S., Penegakan, O., Pidana, H., Restoratif, B., Chandra, D., Sihombing, A., Syahrin, M., & Ablisar, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- M., D., Putri, D., Taufiqin, I., & Ilyas, V. (2023). Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>
- Maharani, N., Suwono, F., Abigail, I., Nadine, N., & Masari, S. (2025). Irregularities in Legal Procedures in The Cipulir Street Performer Case: An Analysis from Investigation to Pre-Trial. *Devotion : Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i6.25473>

- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>
- Napitupulu, F., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>
- Ningtia, A., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Pangaribuan, A. (2021). MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Purwanto, B., Wahyuningsih, S., Gunarto, G., & Hafidz, J. (2025). Submission of Criminal Case Files from Investigators to Prosecutors in Criminal Law Enforcement in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-70>
- Putra, P., S.Siagian, F., Ritonga, B., Firouzfar, S., & Kurniawan, D. (2025). Legal Politics of Investigation Authority in Criminal Offences Under the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4273>
- Rahman, M., Husna, A., Mihrab, N., Oktaviana, M., & H, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>

- Royani, A., Isnaini, E., & Winarno, J. (2023). EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v10i2.178>
- Santoso, B., & Pati, U. (2025). Adversarial System in Several Country Criminal Procedural Law: Insight for Indonesia. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.162>
- Santoso, B., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). THE WESTERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW REFORM: A GLOBALIZATION AND LEGAL POLITICS PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i12.30488>
- Saputra, R., Setiodjati, J., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Septiawan, R., Anandatia, V., & Gustina, A. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis dan Dampak Sosial. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>
- Setyadi, H., & Masyhar, A. (2025). Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. *Journal of Literature Review*. <https://doi.org/10.63822/320mhd19>
- Sidiq, F., Azahra, A., & Pirdaus, D. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82>
- Silitonga, A., Napang, M., & Ilyas, A. (2025). Legal Uncertainty in Criminal Justice: A Study of the Practice of Changing Charges in Replicas Based on the Criminal Procedure Code. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.882>

- Ummah, P., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>
- Wulandari, K., & Sugama, I. (2025). Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.251>

# PROFIL PENULIS



**Asst. Prof. Dr. KPA. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., C.LAd., C.LC., C.CM., C.MT.,** lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum

pidana ekonomi dan Kekayaan Intelektual (KI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Tahun 2010. Alumni Binlak Taplai Angkatan Ke-II Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2022. Saat ini menjabat CEO PT. KPE Jaya Nusantara, direktur Pemberitaan dan Program Digital Televisi Indonesia (DTVi) PT. Digital Televisi Indonesia. *Editor in Chief Jurnal Nasional Policy, Law Notary and Regulatory Issues* Polri dan *Reviewer Jurnal Nasional Hukum Indonesia* yang diterbitkan *Reviera Publishing*. Motifator dan *Trainer Ilmu Hukum* pada PT *Napoleon Hill USA* dan penyuluh bidang Hukum dan Pancasila Wasbang dan Wasantara Lemhannas Republik Indonesia (RI). Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, kelompok pakar dan tim ahli dari unsur kelengkapan pimpinan DPRD Kota Metro, Master Trainer Metodologi Ilmu Hukum BNSP, dan dosen Pascasarjana Magister Hukum UM Metro. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan Kekayaan Intelektual (KI) di beberapa perusahaan label Jakarta dan sering dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana dipengadilan dan lembaga kepolisian. Selain itu, juga penulis pernah mendapat penghargaan menjadi duta lingkungan hidup, sebagai Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri

(2017), Tokoh Bangsa Berkepribadian Membangun (2017) Tokoh Perduli Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite *Khittah* Nahdlatul Ulama (NU) 1926, Pengurus LBH PW Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pengurus LBH PDM Kota Metro, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul “Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini” Tahun 2004, “Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008”, “Politik Hukum Pidana” Tahun 2019, “*Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020, “Distorsi Between Dogma And Democracy” Tahun 2020 dan buku ke-6 Tahun 2021 berjudul “Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya”*. Buku berjudul *Filosofi Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformulasi Implementasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. “Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Black Podcaster dalam Membuat Konten Podcast Audio Illegal Anti Empat Konsensus Dasar Kebangsaan”* merupakan buku yang ke 10 dan buku ke 11 berjudul **“Reformulasi Politik Hukum Pidana Yang Bernilai Filsafat Pancasila”** terbit ditahun 2022 dan selanjutnya buku yang ke-12 berjudul **“Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Melalui Rekodifikasi Demokratisasi Konsolidasi Adaptasi didalam KUHP Nasional”** yang diterbitkan ditahun 2023. Kemudian ada juga buku yang ke-13 berjudul **“Pencegahan Penindakan Tindak Pidana Makar dan Terorisme di Indonesia”** yang terbit pada tahun 2024. Buku yang ke-14 berjudul **“Pembaruan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Keadilan Substantif dalam KUHP dan KUHP Baru”** yang terbit pada tahun 2026 dan buku yang ke-15 berjudul **“Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Asas, dan Praktik (Sebuah Tinjauan Komprehensif dari Penyelidikan hingga Eksekusi)”** yang terbit pada tahun 2025. \*\*\*



**CV Pustaka Devata**

Purwokerto, Jawa Tengah



|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Website   | : <a href="http://pustakadevata.com">pustakadevata.com</a>             |
| Instagram | : <a href="https://www.instagram.com/pustakadevata">@pustakadevata</a> |
| Facebook  | : <a href="https://www.facebook.com/Pustaka.Devata">Pustaka Devata</a> |
| Email     | : <a href="mailto:pustakadevata@gmail.com">pustakadevata@gmail.com</a> |
| WhatsApp  | : 0851-1717-3970                                                       |

---